

# *Outlook* **Industri Sawit** **Indonesia Q3 2026**

Memperkokoh Domestik Sebagai Penentu Arah Sawit Global

*Juni 2026*



# *Outlook* Industri Sawit Indonesia **Q3 2026**

---

Memperkokoh Domestik Sebagai Penentu Arah Sawit Global

Juni 2026



Sumber: Kementerian Keuangan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena *Outlook Industri Sawit Indonesia Q3 2026* dapat disusun sebagai bagian dari upaya membaca arah perkembangan industri sawit nasional dalam periode yang semakin dinamis, kompleks, dan strategis.

Indonesia Palm Oil Strategic Studies atau IPOSS merilis ***Outlook Industri Sawit Indonesia Q3 2026*** dengan tema “**Memperkokoh Domestik sebagai Penentu Arah Sawit Global.**” Tema ini menegaskan bahwa industri sawit Indonesia sedang memasuki fase baru, ketika kekuatan domestik tidak lagi hanya berperan sebagai penyangga pasar, tetapi semakin menjadi faktor utama yang membentuk arah industri sawit nasional dan memengaruhi keseimbangan pasar global. Implementasi mandatori biodiesel B50 mulai Juli 2026 menjadi salah satu penanda penting dari perubahan tersebut, karena meningkatkan kebutuhan CPO untuk energi domestik di tengah tekanan produksi, stok yang relatif rendah, dan ruang ekspor yang semakin terbatas.

Pada Q3 2026, fundamental pasar sawit nasional menunjukkan kondisi yang semakin ketat. Produksi diperkirakan menghadapi tekanan akibat dinamika iklim, terutama kecenderungan kondisi kering yang berkaitan dengan menguatnya indeks El Niño Southern Oscillation atau ENSO dan Indian Ocean Dipole atau IOD. Pada saat yang sama, konsumsi domestik meningkat cukup kuat, terutama dari sektor biodiesel. Kombinasi tekanan produksi dan peningkatan konsumsi domestik tersebut membuat ruang pasok untuk ekspor menjadi lebih terbatas, sehingga alokasi ekspor semakin berperan sebagai variabel penyesuaian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, stok, dan pasar luar negeri.

*Outlook* ini juga menunjukkan bahwa dinamika industri sawit pada Q3 2026 tidak dapat hanya dibaca dari sisi produksi, ekspor, atau harga

secara terpisah. Pergerakan harga CPO global dan domestik, struktur Pungutan Ekspor dan Bea Keluar, kebijakan DMO minyak goreng, pembiayaan biodiesel B50, kesiapan menghadapi EUDR, produktivitas sawit rakyat, pembentukan BUMN ekspor, serta kebutuhan integrasi data rantai pasok merupakan bagian dari satu ekosistem kebijakan yang saling terhubung. Perubahan pada satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya, baik terhadap pelaku usaha, petani, penerimaan negara, maupun daya saing industri sawit Indonesia.

Dalam konteks tersebut, memperkokoh domestik berarti memastikan bahwa kebijakan dalam negeri mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan, energi, dan ekspor, tanpa mengabaikan keberlanjutan, penerimaan negara, daya saing industri, dan kesejahteraan petani. Penguatan domestik juga perlu ditempatkan dalam kerangka transformasi jangka panjang industri sawit Indonesia. Peningkatan produksi ke depan tidak lagi dapat bertumpu pada ekspansi lahan, melainkan perlu diarahkan pada intensifikasi, penggunaan benih unggul bersertifikat, perbaikan tata kelola kebun rakyat, serta percepatan Peremajaan Sawit Rakyat. Dengan demikian, meningkatnya permintaan domestik harus diimbangi dengan penguatan sisi pasokan agar industri sawit nasional tetap produktif, resilien, dan berkelanjutan.

Penyusunan *outlook* ini menggunakan pendekatan analitis yang menggabungkan data historis, proyeksi, pemodelan, telaah kebijakan, serta pembacaan strategis atas dinamika pasar dan regulasi. Dengan pendekatan tersebut, *outlook* ini diharapkan tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hubungan antarvariabel yang membentuk arah industri sawit nasional pada Q3 2026.

Kami menyadari bahwa *outlook* ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena dinamika pasar, kebijakan, iklim, dan faktor eksternal dapat berubah dengan cepat. Namun demikian, kami berharap *outlook* ini dapat menjadi rujukan strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami risiko, peluang, serta arah kebijakan industri sawit nasional.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan data, masukan, dan dukungan dalam penyusunan *outlook* ini. Semoga *outlook* ini dapat memberikan manfaat bagi penguatan industri sawit Indonesia yang lebih resilien, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pengurus IPOSS

## DAFTAR ISI

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                     | i  |
| DAFTAR ISI.....                                                                         | iv |
| DAFTAR TABEL .....                                                                      | vi |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                     | vi |
| BAB 1. PENDAHULUAN.....                                                                 | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                | 1  |
| 1.2 Tujuan Penyusunan <i>Outlook</i> Q3 2026 .....                                      | 2  |
| 1.3 Struktur dan Integrasi Analisis .....                                               | 3  |
| 1.4 Kerangka Besar <i>Outlook</i> Q3 2026 .....                                         | 5  |
| BAB 2. <i>OUTLOOK</i> Q3 2026 .....                                                     | 8  |
| 2.1 <i>Outlook</i> Produksi Q3 2026.....                                                | 8  |
| 2.1.1 Produksi Kumulatif Nasional s.d Q3 2026.....                                      | 8  |
| 2.1.2 Dinamika Produksi Q3 secara Year-on-Year.....                                     | 9  |
| 2.2 <i>Outlook</i> Konsumsi Q3 2026 .....                                               | 12 |
| 2.3 <i>Outlook</i> Ekspor Q3 2026 .....                                                 | 15 |
| 2.4 <i>Outlook</i> Stok Q3 2026.....                                                    | 19 |
| BAB 3. <i>OUTLOOK</i> HARGA CPO Q3 2026 .....                                           | 23 |
| 3.1 Harga CPO Global.....                                                               | 24 |
| 3.2 Harga CPO Domestik .....                                                            | 26 |
| BAB 4. <i>OUTLOOK</i> PUNGUTAN EKSPOR DAN BEA KELUAR SAWIT Q3 2026 .....                | 30 |
| 4.1 Harga Referensi sebagai Dasar Penetapan PE dan BK.....                              | 30 |
| 4.2 Pendekatan Peramalan Harga Referensi CPO .....                                      | 31 |
| 4.3 <i>Outlook</i> Pungutan Ekspor Q3 2026 .....                                        | 33 |
| 4.4 <i>Outlook</i> Bea Keluar Q3 2026.....                                              | 34 |
| 4.5 Integrasi Proyeksi PE dan BK Q3 2026 .....                                          | 35 |
| 4.6 Dampak Beban Pungutan Ekspor dan Bea Keluar terhadap Harga dan Perilaku Pasar ..... | 37 |
| BAB 5. EVALUASI KEBIJAKAN DMO MINYAK GORENG .....                                       | 40 |
| BAB 6. <i>OUTLOOK</i> PRODUKTIVITAS SAWIT RAKYAT .....                                  | 46 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1. Intensifikasi Jalur Peningkatan Produksi Sawit Rakyat .....                            | 46  |
| 6.2 Benih Unggul Bersertifikat adalah Kunci Keberhasilan Sawit Rakyat.....                  | 48  |
| 6.3 <i>Outlook</i> Peremajaan Sawit Rakyat dan Capaian Semester I Tahun 2026.               | 52  |
| 6.3.1 Kemajuan Program PSR dari Tahun ke Tahun .....                                        | 52  |
| 6.3.2 Hambatan PSR.....                                                                     | 54  |
| BAB 7. PERSPEKTIF INDUSTRI SAWIT .....                                                      | 59  |
| 7.1. Pembentukan BUMN Ekspor dan Implikasinya terhadap Industri Sawit....                   | 59  |
| 7.1.1. Konteks Kebijakan dan Desain Implementasi .....                                      | 59  |
| 7.1.2. Implikasi terhadap Rantai Pasok dan Sensitivitas Pasar.....                          | 62  |
| 7.1.3. Sensitivitas, Kesiapan Sistem dan Saran Kebijakan.....                               | 63  |
| 7.2 EUDR dan Skema Keberlanjutan Sawit .....                                                | 66  |
| 7.2.1 EUDR dan Pergeseran Kompetisi Sawit Antar Negara .....                                | 66  |
| 7.2.2 Kesiapan Industri Sawit: Siap Parsial, Belum Sistemik .....                           | 68  |
| 7.2.3 ISPO, SI-ISPO, dan <i>National Dashboard</i> sebagai Sistem Pembuktian Nasional ..... | 71  |
| 7.2.4 <i>Smallholder</i> dan Mitigasi Q3 2026–Pertengahan 2027 .....                        | 77  |
| 7.3. <i>Outlook</i> Beban Program Biodiesel B50 Q3 2026 .....                               | 82  |
| 7.4. Tantangan Implementasi B50 dan Transformasi Peran Sawit dalam Ketahanan Energi .....   | 87  |
| 7.5. Kelembagaan Sawit: Data Rantai Pasok dan Kebutuhan Koordinasi Lintas Sektor .....      | 91  |
| BAB 8. PENUTUP .....                                                                        | 97  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                        | 102 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Proyeksi Total Pungutan Ekspor dan Bea Keluar CPO pada Q3 2026 (USD/ton) .....  | 36 |
| Tabel 2. Ringkasan Beban Pungutan Ekspor dan Bea Keluar CPO dalam Rupiah (Q3 2026) ..... | 37 |
| Tabel 3. Pasokan benih sawit dari produsen terdaftar .....                               | 50 |
| Tabel 4. Matriks Kesiapan Industri Sawit terhadap EUDR .....                             | 70 |
| Tabel 5. Proyeksi HIP Biodiesel, HIP Solar, dan Insentif Q3 2026.....                    | 85 |
| Tabel 6. Simulasi Beban Pembiayaan Biodiesel B50 Q3 2026 .....                           | 85 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Produksi Kumulatif Nasional s.d Q3 2026.....                                                         | 8  |
| Gambar 2. Produksi Nasional Q3 YoY .....                                                                       | 10 |
| Gambar 3. Monitoring dan Prediksi El Nino dan IOD Tahun 2026 .....                                             | 11 |
| Gambar 4. Alur analisis prediksi iklim dan distribusi produksi.....                                            | 12 |
| Gambar 5. Konsumsi Domestik Minyak Sawit Indonesia pada Q3 .....                                               | 13 |
| Gambar 6. Ekspor Produk Sawit Nasional Q3 .....                                                                | 16 |
| Gambar 7. Perkembangan Ekspor Produk Sawit Nasional per Kuartal, Q3 2024–Q3 2026 .....                         | 17 |
| Gambar 8. Estimasi Stok Minyak Sawit.....                                                                      | 20 |
| Gambar 9. Harga CPO Global (CIF NW Europe) Aktual dan <i>Forecast</i> .....                                    | 25 |
| Gambar 10. Harga CPO Domestik Aktual dan <i>Forecast</i> .....                                                 | 27 |
| Gambar 11. <i>Forecasting</i> Harga Tiga Bursa dan Harga Referensi Q3 2026 .....                               | 32 |
| Gambar 12. Pungutan Ekspor CPO Q1 - Q3 Tahun 2026 .....                                                        | 33 |
| Gambar 13. Bea Keluar CPO Q1 - Q3 Tahun 2026 .....                                                             | 34 |
| Gambar 14. Pergerakan HNT MinyakKita dan Harga RBD Olein FOB Malaysia terhadap HET MinyakKita .....            | 41 |
| Gambar 15. Pergerakan Harga RBD Olein Domestik terhadap Harga Jual MinyakKita ke Distributor Lini-1 (D1) ..... | 42 |
| Gambar 16. Alur Pemenuhan dan Distribusi Kewajiban DMO Minyak Goreng .....                                     | 43 |
| Gambar 17. Hasil <i>Yield Improvement</i> Peremajaan Kebun Sawit Rakyat .....                                  | 47 |
| Gambar 18. Rendemen atau <i>oil extraction rate</i> (OER) .....                                                | 50 |
| Gambar 19. Peta Sebaran Produsen Benih Kelapa Sawit Resmi di Indonesia .....                                   | 51 |

|                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 20. Realisasi PSR 2017 - Mei 2026.....                                                                                                        | 53 |
| Gambar 21. Evaluasi Hambatan PSR 2026.....                                                                                                           | 55 |
| Gambar 22. Proses Bisnis Ekspor Kelapa Sawit Tahap I: 1 Juni s.d. 31 Desember 2026 .....                                                             | 60 |
| Gambar 23. Proses Bisnis Ekspor Kelapa Sawit Tahap II: mulai 1 Januari 2027                                                                          | 61 |
| Gambar 24. Efek Berantai dari Hilir ke Hulu dalam Rantai Pasok Sawit .....                                                                           | 63 |
| Gambar 25. Alur Pembuktian EUDR Sawit Indonesia dari Kebun sampai <i>Shipment</i> UE.....                                                            | 74 |
| Gambar 26. <i>Timeline</i> Aksi Q3 2026–Juni 2027 .....                                                                                              | 79 |
| Gambar 27. Proyeksi HIP Biodiesel, HIP Solar, dan Selisih Insentif Q3 2026 .....                                                                     | 84 |
| Gambar 28. Perubahan Komposisi Alokasi CPO Nasional Tahun 2026: Skenario B40 dan B50 .....                                                           | 87 |
| Gambar 29. Simulasi Kebutuhan Produksi CPO dan Ekspor dalam Memenuhi Biaya Program Biodiesel B50 pada luas lahan kelapa sawit 16,8 juta hektare .... | 89 |
| Gambar 30. Pemetaan Data dan Kewenangan dalam Rantai Pasok Industri Sawit Indonesia.....                                                             | 93 |



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Industri sawit Indonesia memasuki Q3 2026 dalam situasi yang semakin kompleks, sekaligus menunjukkan karakter baru yang semakin menonjol, yaitu meningkatnya peran domestik sebagai penggerak utama industri. Pada periode ini, dinamika industri tidak hanya ditentukan oleh perkembangan produksi dan harga, tetapi juga oleh perubahan kebijakan energi, tata kelola ekspor, kondisi stok, produktivitas, serta tekanan pasar global. Implementasi mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 menjadi salah satu faktor kunci yang memperkuat pergeseran tersebut, karena kebutuhan CPO untuk bahan baku biodiesel meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Pada saat yang sama, produksi minyak sawit pada Q3 2026 diperkirakan mengalami tekanan akibat faktor iklim, terutama kecenderungan kondisi kering yang berkaitan dengan El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Tekanan produksi tersebut terjadi ketika konsumsi domestik meningkat dan stok nasional berada pada level yang relatif rendah secara historis. Kombinasi ini menyebabkan ruang pasok untuk ekspor menjadi semakin terbatas dan menempatkan ekspor sebagai variabel penyesuaian dalam neraca minyak sawit nasional.

Dalam konteks tersebut, resiliensi industri sawit menjadi semakin penting. Resiliensi tersebut tercermin dari kemampuan industri untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik yang meningkat, keterbatasan pasokan, tekanan pasar global, serta kebutuhan mempertahankan daya saing ekspor. Peran domestik yang semakin dominan tidak hanya menjadi sumber permintaan utama, tetapi juga menjadi penopang stabilitas industri ketika terjadi tekanan eksternal.

Situasi tersebut berdampak langsung terhadap pembentukan harga CPO, baik di pasar global maupun domestik. Ketika pasokan menipis, konsumsi domestik meningkat, dan stok berada pada level rendah, harga CPO cenderung mendapatkan tekanan ke atas.

Pergerakan harga tersebut kemudian memengaruhi Harga Referensi CPO, yang menjadi dasar penetapan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar. Dengan demikian, *Outlook* Q3 2026 perlu dibaca sebagai rangkaian yang saling terhubung antara produksi, konsumsi domestik, ekspor, stok, harga, pungutan, dan kebijakan.

Selain aspek fundamental pasar, Q3 2026 juga ditandai oleh meningkatnya kebutuhan untuk membaca arah kebijakan industri sawit secara lebih strategis. Isu pembentukan BUMN ekspor, implementasi B50, pembiayaan biodiesel, DMO minyak goreng, *Outlook* produktivitas sawit rakyat, keberlanjutan sawit, serta koordinasi data rantai pasok menjadi bagian dari lanskap kebijakan yang memengaruhi prospek industri. Oleh karena itu, penyusunan *Outlook* ini diarahkan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi industri sawit nasional pada Q3 2026, sekaligus menyoroti bagaimana peran domestik menjadi faktor utama dalam menjaga resiliensi industri.

## **1.2 Tujuan Penyusunan *Outlook* Q3 2026**

*Outlook* Industri Sawit Q3 2026 disusun untuk memberikan gambaran mengenai arah perkembangan industri sawit nasional pada periode Juli hingga September 2026, dengan penekanan pada meningkatnya peran domestik sebagai penggerak utama industri.

Tujuan utama penyusunan *Outlook* ini adalah untuk membaca kondisi pasar dan kebijakan secara terintegrasi, sehingga dinamika yang terjadi pada satu aspek dapat dipahami keterkaitannya dengan aspek lain, khususnya dalam konteks pergeseran struktur permintaan dari eksternal ke domestik.

Secara khusus, *Outlook* ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan minyak sawit nasional, meliputi produksi, konsumsi domestik, ekspor, dan stok akhir. Analisis ini penting untuk melihat sejauh mana neraca pasokan nasional berada dalam kondisi longgar atau ketat, terutama setelah mulai berlakunya implementasi B50 yang memperkuat peran domestik dalam menyerap produksi.

*Outlook* ini juga bertujuan untuk memproyeksikan arah harga CPO global dan domestik pada Q3 2026. Proyeksi harga dilakukan dengan mempertimbangkan faktor historis, pasar global, stok, ekspor, konsumsi domestik, serta variabel kebijakan. Dengan demikian, proyeksi harga tidak hanya disusun berdasarkan tren masa lalu, tetapi juga berdasarkan perubahan fundamental yang terjadi akibat meningkatnya dominasi permintaan domestik.

Selain itu, *Outlook* ini bertujuan untuk memperkirakan implikasi pergerakan Harga Referensi CPO terhadap Pungutan Ekspor dan Bea Keluar. Analisis ini penting karena PE dan BK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga memengaruhi insentif ekspor, *netback price* eksportir, ketersediaan pasokan domestik, serta daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.

*Outlook* ini juga bertujuan untuk memberikan telaah terhadap beberapa isu strategis industri sawit, termasuk kebijakan DMO minyak goreng, *Outlook* produktivitas sawit rakyat, pembiayaan biodiesel B50, tata kelola ekspor, keberlanjutan sawit, serta koordinasi kelembagaan dan integrasi data rantai pasok. Dalam konteks ini, produktivitas sawit rakyat ditempatkan sebagai agenda strategis karena peningkatan produksi ke depan semakin bergantung pada intensifikasi, penggunaan benih unggul bersertifikat, dan percepatan Peremajaan Sawit Rakyat. Dengan cakupan tersebut, *Outlook* ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam memahami bagaimana peran domestik semakin menjadi penopang utama resiliensi industri sawit nasional pada Q3 2026.

### **1.3 Struktur dan Integrasi Analisis**

*Outlook* ini disusun dengan pendekatan terintegrasi, yaitu menempatkan setiap bab sebagai bagian dari satu rangkaian analisis yang saling terkait, dengan benang merah utama berupa meningkatnya peran domestik dalam membentuk dinamika industri.

Bab 1 membahas Pendahuluan, yang menjadi dasar untuk memahami konteks, tujuan, dan kerangka besar *Outlook* Industri

Sawit Q3 2026. Bab ini menegaskan bahwa industri sawit memasuki periode pengetatan pasokan, peningkatan konsumsi domestik, tekanan iklim, rendahnya stok, serta dinamika kebijakan, dengan B50 sebagai faktor utama yang memperkuat peran domestik dalam membentuk resiliensi industri.

Bab 2 membahas *Outlook supply-demand*, yang menjadi dasar utama untuk memahami kondisi fundamental pasar. Pada bagian ini, analisis dimulai dari produksi, konsumsi domestik, ekspor, hingga stok akhir. Keempat komponen tersebut membentuk neraca pasokan minyak sawit nasional dan menunjukkan bagaimana konsumsi domestik semakin menjadi faktor dominan dalam menyerap produksi.

Bab 3 membahas *Outlook* harga CPO global dan domestik. Analisis harga ditempatkan sebagai konsekuensi dari kondisi yang dibahas sebelumnya. Ketika produksi terkoreksi, konsumsi domestik meningkat, ekspor menurun, dan stok akhir berada pada level rendah, maka harga CPO berpotensi mengalami tekanan ke atas. Dalam konteks ini, peran domestik tidak hanya memengaruhi keseimbangan pasokan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam pembentukan harga.

Bab 4 membahas *Outlook* Pungutan Ekspor dan Bea Keluar sawit. Bab ini merupakan kelanjutan dari analisis harga, karena Harga Referensi CPO yang menjadi dasar PE dan BK bergerak mengikuti dinamika harga CPO. Dalam bab ini, analisis diarahkan untuk melihat bagaimana perubahan Harga Referensi memengaruhi beban ekspor, posisi tarif, *netback price*, serta insentif pelaku usaha dalam kondisi ketika ekspor tidak lagi menjadi satu-satunya penggerak utama industri.

Bab 5 membahas evaluasi kebijakan DMO minyak goreng, terutama dalam kaitannya dengan stabilitas pasokan dan harga minyak goreng domestik.

Bab 6 membahas *Outlook* produktivitas sawit rakyat sebagai fondasi peningkatan produksi jangka panjang. Pembahasan dalam bab ini mencakup intensifikasi sebagai jalur peningkatan produksi, peran benih unggul bersertifikat, *yield gap* sawit rakyat, serta

capaian dan hambatan Peremajaan Sawit Rakyat. Bab ini menjadi penting karena peningkatan produktivitas merupakan kunci untuk menjaga resiliensi industri di tengah meningkatnya kebutuhan domestik dan terbatasnya ruang ekspansi lahan.

Bab 7 membahas perspektif industri sawit yang mencakup BUMN ekspor, keberlanjutan sawit dan persiapan EUDR, implementasi B50, pembiayaan biodiesel, serta kelembagaan data rantai pasok dan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Bab ini ditempatkan sebagai ruang analisis strategis untuk membaca implikasi kebijakan dan dinamika industri secara lebih luas, terutama dalam konteks transformasi struktur industri yang semakin berorientasi domestik.

Dengan struktur tersebut, *Outlook* ini tidak hanya menyajikan angka proyeksi, tetapi juga menjelaskan hubungan antarvariabel yang membentuk arah industri sawit pada Q3 2026, dengan penekanan pada bagaimana domestik menjadi penggerak utama dalam menjaga stabilitas dan resiliensi industri.

#### **1.4 Kerangka Besar *Outlook* Q3 2026**

Kerangka besar *Outlook* Industri Sawit Q3 2026 dibangun dari pemahaman bahwa industri sawit nasional sedang menghadapi periode pengetatan neraca, sekaligus mengalami pergeseran struktur permintaan yang semakin didominasi oleh domestik.

Pada sisi pasokan, produksi Q3 2026 diperkirakan mengalami koreksi akibat tekanan iklim dan distribusi produksi bulanan. Pada sisi permintaan, konsumsi domestik meningkat signifikan, terutama karena implementasi B50 yang memperbesar kebutuhan CPO untuk biodiesel. Kondisi ini menjadikan domestik sebagai faktor utama dalam menyerap produksi nasional.

Kombinasi tersebut menyebabkan ruang ekspor menjadi lebih sempit. Dalam kondisi pasokan yang terbatas, ekspor berfungsi sebagai variabel penyesuaian untuk menjaga pemenuhan kebutuhan domestik dan mencegah stok turun terlalu dalam. Penurunan ekspor pada Q3 2026 dengan demikian tidak hanya mencerminkan dinamika perdagangan luar negeri, tetapi juga

merupakan konsekuensi dari meningkatnya dominasi permintaan domestik.

Stok akhir menjadi indikator penting dalam kerangka ini. Ketika stok berada pada level rendah, pasar menjadi lebih sensitif terhadap perubahan produksi, konsumsi domestik, dan ekspor. Stok yang rendah juga berpotensi memperkuat sentimen bullish terhadap harga CPO, terutama karena Indonesia merupakan salah satu pemasok utama minyak sawit dunia.

Dari sisi harga, tekanan pasokan dan peningkatan konsumsi domestik berpotensi mendorong harga CPO global dan domestik berada pada level relatif tinggi. Pergerakan harga tersebut kemudian tercermin pada Harga Referensi CPO, yang menjadi dasar pengenaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar. Dengan demikian, dinamika harga tidak hanya dipengaruhi oleh pasar global, tetapi juga oleh kekuatan permintaan domestik yang semakin dominan.

Dalam konteks kebijakan, Q3 2026 menjadi periode penting untuk melihat daya tahan mandatori B50, kebutuhan pembiayaan biodiesel, efektivitas pengelolaan ekspor, stabilitas pasokan minyak goreng, peningkatan produktivitas sawit rakyat, kesiapan keberlanjutan, serta penguatan data rantai pasok. Seluruh aspek tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan industri sawit tidak hanya ditentukan oleh kinerja ekspor, tetapi juga oleh kemampuan domestik dalam menyerap, mengelola, dan menstabilkan pasar.

**Dengan kerangka tersebut, *Outlook Industri Sawit Q3 2026* diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: sejauh mana industri sawit nasional mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik yang semakin dominan, ekspor, stok, harga, produktivitas, dan keberlanjutan kebijakan dalam situasi pasokan yang semakin ketat. Jawaban atas pertanyaan ini menjadi dasar untuk membaca risiko, peluang, dan arah kebijakan industri sawit pada kuartal berikutnya.**

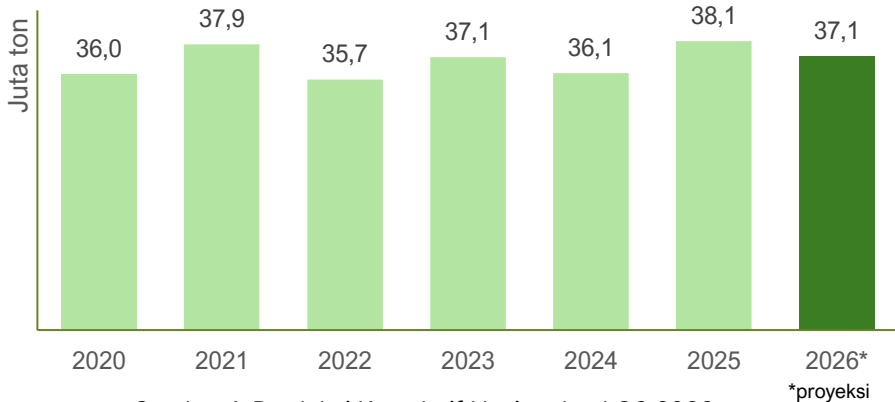


## BAB 2. OUTLOOK Q3 2026

### 2.1 Outlook Produksi Q3 2026

#### 2.1.1 Produksi Kumulatif Nasional s.d Q3 2026

**S**ecara kumulatif, produksi nasional minyak sawit (CPO dan PKO) hingga akhir Q3 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 37,1 juta ton. Capaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 38,08 juta ton, namun masih berada dalam kisaran historis produksi nasional dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 1. Produksi Kumulatif Nasional s.d Q3 2026  
Sumber: Ditjenbun (2025), BPS (2025b), diolah oleh IPOSS

Jika dibandingkan secara historis, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan produksi kumulatif YTD Q3 relatif tidak berbeda nyata dengan beberapa tahun sebelumnya. Walaupun terjadi koreksi ringan dibandingkan dengan tahun 2025, kinerja produksi kumulatif sepanjang bulan Januari hingga September 2026 belum menunjukkan pelemahan yang berarti.

Koreksi tipis pada produksi kumulatif hingga akhir Q3 2026 mengindikasikan adanya sedikit tekanan pada fase awal hingga pertengahan tahun, terutama berkaitan dengan faktor bencana banjir sumatera yang mengurangi sebagian kecil area panen di Aceh dan Sumatera Utara, dan faktor iklim kering akibat fenomena El Nino dan IOD yang terjadi pada tahun 2026. Namun demikian,

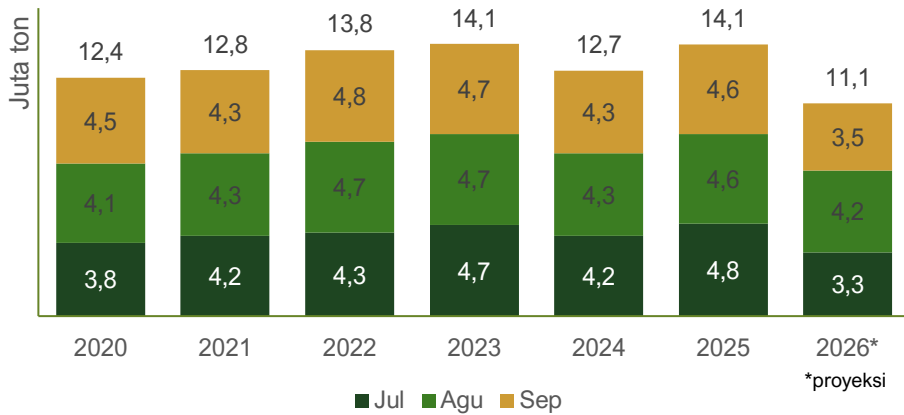
secara agregat, pasokan nasional diperkirakan masih tergolong cukup terjaga.

Dalam perspektif , kondisi ini menunjukkan bahwa ruang pasok pada semester I 2026 cenderung sedikit lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, penurunan tersebut masih bersifat moderat dan belum mencerminkan pelemahan struktural sepanjang konsumsi diasumsikan tidak berubah. Akan tetapi untuk kepentingan menjaga kesinambungan *supply*, maka situasi produksi perlu dilihat bulan per bulan terutama pada situasi yang akan terjadi pada Q3 tahun 2026 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

### **2.1.2 Dinamika Produksi Q3 secara Year-on-Year**

Produksi nasional pada Q3 yakni periode bulan Juli s.d. September 2026, diproyeksikan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama 6 tahun sebelumnya. Proyeksi produksi tersebut menggunakan pemodelan distribusi produksi yang menjadikan faktor-faktor iklim seperti curah hujan, defisit air dan bulan kering sebagai penentu fase-fase perkembangan bunga, buah dan produksi sebagaimana dijelaskan pada box 1. Oleh karena itu, turunnya produksi pada Q3 terutama pada bulan Juli dan September disebabkan oleh situasi iklim kering yang terjadi baik pada bulan berjalan maupun situasi iklim 1-2 tahun terakhir yang dampaknya terjadi pada bulan tersebut.

Adapun situasi produksi bulanan pada Q3 dapat dibandingkan bulan per bulan pada Gambar grafik berikut ini.



Gambar 2. Produksi Nasional Q3 YoY  
Sumber: Ditjenbun (2025), BPS (2025b)

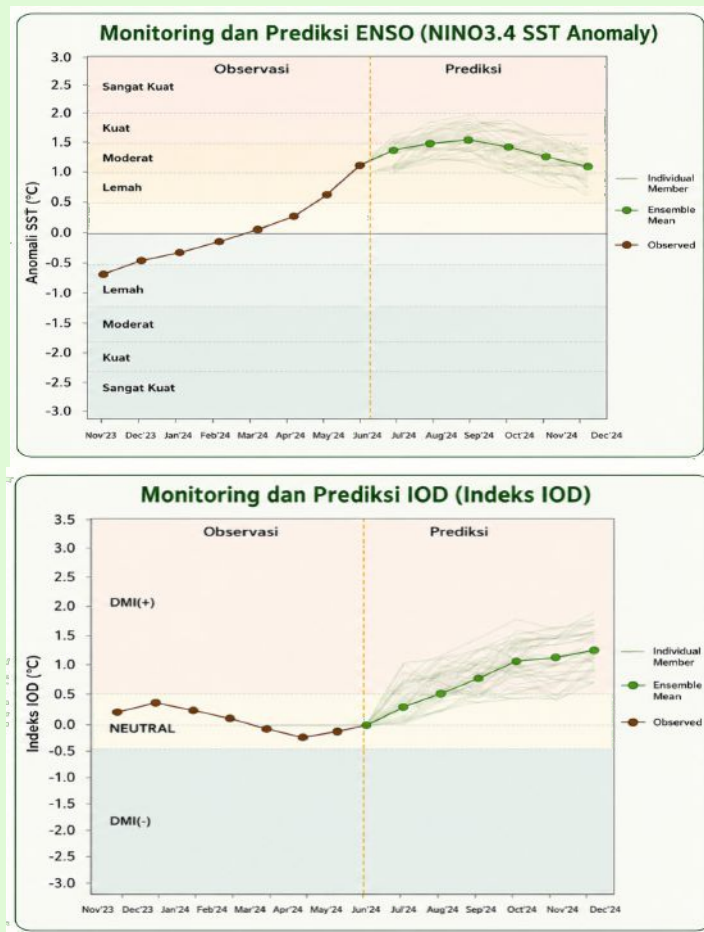
Pada umumnya, produksi pada Q3 cenderung berkisar antara 12 hingga 14 juta ton, seiring dengan fase produksi tanaman yang masih dalam fase puncak panen. Akan tetapi optimal pada periode Juli hingga September. Namun demikian pada Q3 2026, produksi diproyeksikan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal Q2 2026 maupun dibandingkan dengan periode yang sama Q3 pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun total produksi Q3 2026 diprediksi turun menjadi 11,1 juta ton, dengan penurunan terbesar pada bulan Juli dan September.

Dalam perspektif *supply-demand*, kondisi ini menunjukkan bahwa ruang pasok pada Q3 2026 akan lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun penurunan masih bersifat moderat, namun konsumsi yang bertambah akibat adanya program B50 akan menekan ketersediaan stok. Sehingga, diharapkan adanya peningkatan produksi yang signifikan untuk kuartal berikutnya.

### Box 1. Kerangka Analisis Iklim dan Produksi Q3 2026

Proyeksi produksi Q3 2026 dibangun dari pendekatan distribusi produksi bulanan yang memadukan variabel iklim dengan respons fisiologis tanaman. Dalam kerangka ini, curah hujan bulanan dipakai sebagai pendekatan (proxy) ketersediaan air, lalu diolah menjadi indikator defisit air yang mencerminkan tingkat stress tanaman. Sinyal iklim utama yang menjadi masukan adalah prediksi ENSO dan IOD. Prediksi ENSO menunjukkan anomali yang semakin positif pada Q3 2026 sehingga kondisi cenderung lebih kering, sementara Indian Ocean Dipole (IOD) diperkirakan berada pada fase positif yang dapat memperbesar risiko defisit air di Indonesia.

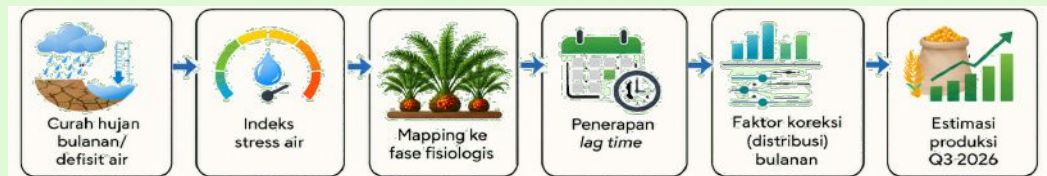
IOD sendiri merupakan fenomena iklim yang menggambarkan selisih suhu permukaan laut antara Samudra Hindia sisi barat (dekat Afrika Timur) dan sisi timur (dekat Sumatra). Ketika berada pada fase positif, perairan di sisi timur relatif lebih dingin sehingga pembentukan awan hujan di sekitar Indonesia bagian barat menurun dan wilayah ini menjadi lebih kering. Sebaliknya, pada fase negatif perairan sisi timur lebih hangat sehingga curah hujan meningkat.



Gambar 3. Monitoring dan Prediksi El Nino dan IOD Tahun 2026

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (2026), diolah kembali oleh IPOSS

Model proyeksi produksi 2026 mengakomodir lag fisiologis antara kejadian iklim dan realisasi produksi. Defisit air pada periode tertentu diasumsikan memengaruhi fase generatif tanaman kelapa sawit (inisiasi hingga abortus bunga dan buah) dengan jeda waktu sebelum berdampak pada *output* panen. *Baseline* curah hujan dari rerata historis disesuaikan dengan sinyal iklim tahun berjalan (El Nino dan IOD), lalu deviasi negatifnya dipetakan ke fase fisiologis melalui fungsi lag menjadi faktor koreksi distribusi produksi bulanan.

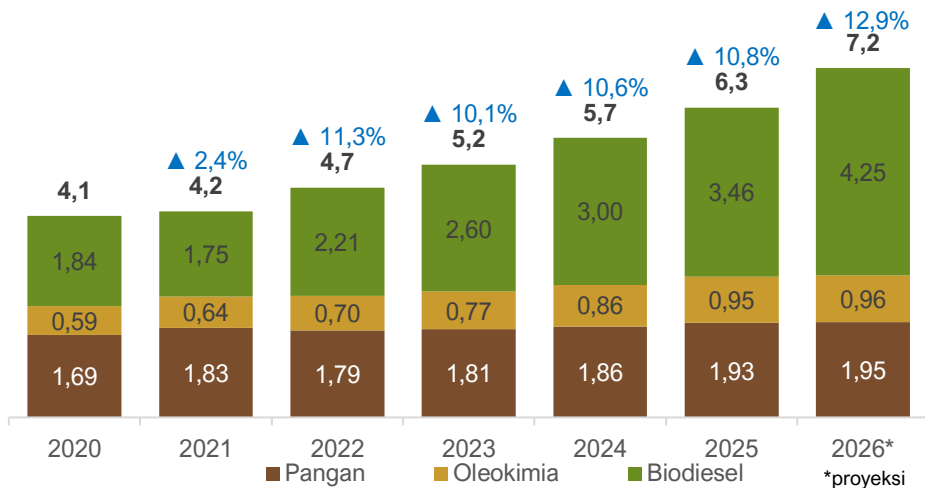


Gambar 4. Alur analisis prediksi iklim dan distribusi produksi

Hasil simulasi menunjukkan kontraksi distribusi produksi pada Q3 2026. Produksi CPO dan CPKO diproyeksikan sekitar 11,1 juta ton, lebih rendah dari Q2 2026 (13,9 juta ton). Penurunan terutama berasal dari pelemahan *output* Juli dan September, sementara Agustus relatif stabil. Penurunan produksi pada Q3 lebih mencerminkan redistribusi intra-tahun akibat faktor iklim dan lag fisiologis, dan diharapkan bukan penurunan kapasitas produksi. Penurunan produksi Q3 tersebut terjadi bersamaan dengan peningkatan konsumsi domestik (B50), sehingga situasi ini dapat menimbulkan semakin sempitnya ruang ekspor dan pembentukan stok.

## 2.2 Outlook Konsumsi Q3 2026

Konsumsi domestik minyak sawit Indonesia pada Q3 2026 diproyeksikan meningkat dibandingkan periode yang sama dalam lima tahun terakhir. Total konsumsi domestik pada Q3 2026 diperkirakan mencapai 7,2 juta ton, atau naik 12,9% dibandingkan Q3 2025 yang sebesar 6,3 juta ton. Peningkatan tersebut merupakan yang tertinggi dalam periode pengamatan lima tahun terakhir.



Gambar 5. Konsumsi Domestik Minyak Sawit Indonesia pada Q3  
Sumber: Ditjenbun (2025), BPS (2025a), diolah kembali oleh IPOSS

Berdasarkan Gambar 5, konsumsi domestik minyak sawit Indonesia pada Q3 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 4,1 juta ton pada 2020 menjadi 7,2 juta ton pada 2026. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pasar domestik semakin berperan penting sebagai penyerap produksi minyak sawit nasional, terutama melalui perluasan program mandatori biodiesel.

Jika dilihat berdasarkan komponen penggunaannya, konsumsi minyak sawit untuk sektor pangan dan oleokimia cenderung meningkat secara bertahap dan relatif stabil. Konsumsi pangan naik dari 1,69 juta ton pada Q3 2020 menjadi 1,95 juta ton pada Q3 2026. Pada periode yang sama, konsumsi oleokimia juga meningkat dari 0,59 juta ton menjadi 0,96 juta ton. Kenaikan pada kedua sektor ini mencerminkan pertumbuhan kebutuhan domestik yang bersifat organik, seiring dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas industri, serta permintaan terhadap produk turunan minyak sawit.

Namun demikian, peningkatan konsumsi domestik minyak sawit paling dominan berasal dari sektor biodiesel. Pada Q3 2020, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel tercatat sebesar 1,84 juta ton, kemudian diperkirakan meningkat menjadi 4,25 juta ton pada

Q3 2026. Dengan demikian, biodiesel menjadi komponen terbesar dalam struktur konsumsi domestik minyak sawit pada Q3 2026. Dari total konsumsi sekitar 7,2 juta ton, penggunaan untuk biodiesel mencapai hampir 60%, jauh lebih besar dibandingkan konsumsi untuk pangan dan oleokimia. Dominasi biodiesel dalam struktur konsumsi domestik mulai terlihat sejak tahun 2023, seiring dengan implementasi B35.

Pola tersebut menunjukkan bahwa lonjakan konsumsi domestik pada Q3 2026 terutama bukan disebabkan oleh peningkatan konsumsi pangan atau oleokimia, melainkan oleh kebijakan mandatori biodiesel. Kenaikan konsumsi biodiesel dari 3,46 juta ton pada Q3 2025 menjadi 4,25 juta ton pada Q3 2026 menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan konsumsi domestik sebesar 12,9%. Hal ini sejalan dengan mulai berlakunya implementasi B50 sejak 1 Juli 2026, yang secara langsung meningkatkan kebutuhan CPO sebagai bahan baku biodiesel.

Dalam rantai prosesnya, CPO yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel terlebih dahulu melalui tahap pemurnian (*refining*) sebelum diproses lebih lanjut melalui reaksi transesterifikasi. Pada tahap ini, trigliserida dalam CPO direaksikan dengan metanol menggunakan katalis sodium methylate atau sodium methoxide ( $\text{CH}_3\text{ONa}$ ) untuk menghasilkan *fatty acid methyl ester* (FAME), yang dikenal sebagai biodiesel.

Secara historis, kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009, meskipun pada tahap awal implementasinya capaian pencampuran masih relatif terbatas. Perubahan yang lebih signifikan mulai terlihat sejak tahun 2015, seiring dengan semakin kuatnya dukungan kebijakan, pembiayaan, serta perluasan kewajiban pencampuran biodiesel ke dalam bahan bakar minyak jenis solar. Dalam perkembangannya, kewajiban pencampuran biodiesel terus meningkat, dari B30 pada tahun 2020, kemudian B35 pada tahun 2023 dan 2024, serta B40 pada tahun 2025.

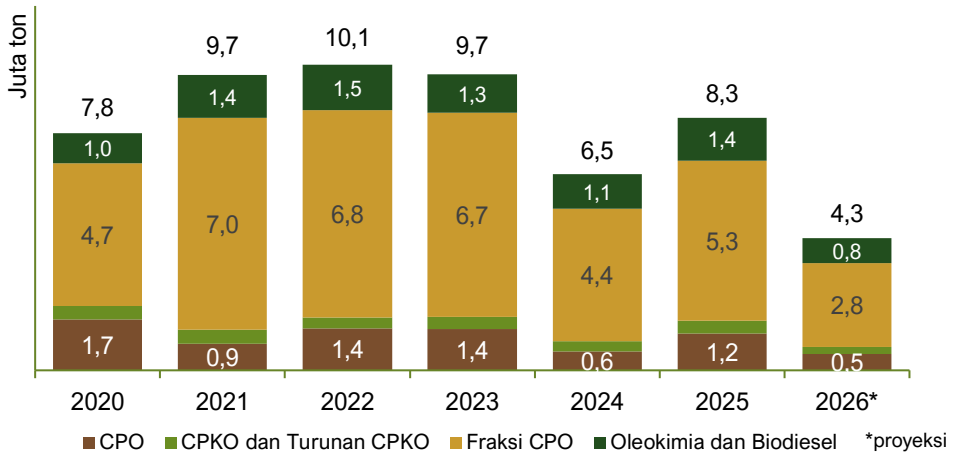
Pada Q3 2026, pemerintah menetapkan implementasi B50 secara nasional melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50 Persen. Dalam Diktum Kesatu keputusan tersebut dinyatakan bahwa, untuk percepatan implementasi kebijakan pemerintah dalam pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak berupa minyak solar, ditetapkan target implementasi minimal sebesar 50% (lima puluh persen) yang berlaku untuk semua jenis bahan bakar minyak berupa minyak solar. Selanjutnya, Diktum Kesepuluh menetapkan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Dengan demikian, implementasi B50 secara resmi menjadi faktor utama yang mendorong lonjakan konsumsi domestik minyak sawit pada Q3 2026. Kebijakan ini memperkuat peran pasar domestik sebagai penyerap produksi minyak sawit nasional dan berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor. Namun di sisi lain, peningkatan alokasi CPO untuk biodiesel juga berpotensi memperketat ketersediaan bahan baku bagi pasar ekspor maupun industri hilir lainnya, terutama apabila pertumbuhan produksi tidak mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan domestik.

### **2.3 Outlook Ekspor Q3 2026**

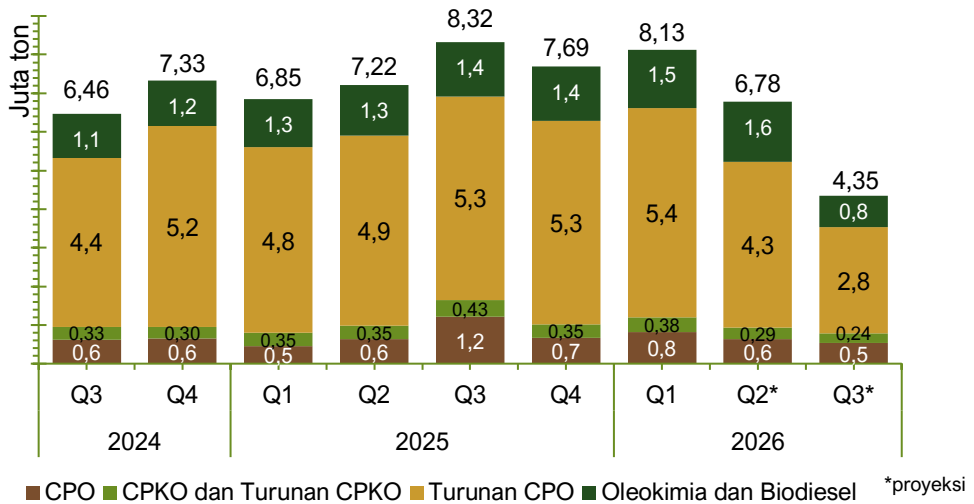
Secara agregat, ekspor produk sawit nasional pada Q3 2026 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika neraca pasokan nasional, terutama karena pada saat produksi Q3 mengalami koreksi, konsumsi domestik justru meningkat signifikan sejalan dengan implementasi program B50. Dengan demikian, tekanan ekspor pada Q3 2026 lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari semakin terbatasnya ruang pasok, bukan semata-mata akibat pelemahan permintaan global.



Gambar 6. Ekspor Produk Sawit Nasional Q3  
Sumber: BPS (2026) diolah kembali oleh IPOSS

Berdasarkan proyeksi ekspor produk sawit nasional, total ekspor pada Q3 2026 diperkirakan turun menjadi sekitar 4,3 juta ton, jauh lebih rendah dibandingkan Q3 2025 yang mencapai sekitar 8,3 juta ton. Penurunan tersebut juga berada di bawah capaian historis Q3 pada beberapa tahun sebelumnya, seperti 2021 sebesar 9,7 juta ton, 2022 sebesar 10,1 juta ton, dan 2023 sebesar 9,7 juta ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspor Q3 2026 berada dalam posisi yang jauh lebih ketat dibandingkan periode normal.

Penurunan ekspor diproyeksikan terjadi pada hampir seluruh kelompok produk sawit. Ekspor CPO diperkirakan turun menjadi sekitar 0,5 juta ton, lebih rendah dibandingkan Q3 2025 sebesar 1,2 juta ton. Sementara itu, ekspor fraksi atau turunan CPO diproyeksikan menurun dari sekitar 5,3 juta ton pada Q3 2025 menjadi sekitar 2,8 juta ton pada Q3 2026. Penurunan pada kelompok turunan CPO menjadi penting karena produk ini merupakan komponen terbesar dalam struktur ekspor sawit nasional. Dengan demikian, tekanan ekspor tidak hanya terjadi pada CPO sebagai bahan baku utama, tetapi juga menjalar pada produk turunannya.



Gambar 7. Perkembangan Ekspor Produk Sawit Nasional per Kuartal, Q3 2024–Q3 2026

Sumber: BPS (2026) diolah kembali oleh IPOSS

Apabila dilihat secara kuartalan, pelemahan ekspor pada Q3 2026 juga merupakan kelanjutan dari penurunan yang mulai terlihat sejak awal tahun 2026. Total ekspor produk sawit nasional pada Q1 2026 masih berada pada level 8,13 juta ton, kemudian turun menjadi 6,78 juta ton pada Q2 2026, dan kembali turun menjadi 4,35 juta ton pada Q3 2026. Pola ini menunjukkan bahwa tekanan ekspor pada Q3 2026 bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses pengetatan pasokan yang terjadi secara bertahap sepanjang tahun berjalan.

Penurunan kuartalan tersebut terutama terlihat pada kelompok turunan CPO yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam ekspor produk sawit nasional. Ekspor turunan CPO turun dari sekitar 5,4 juta ton pada Q1 2026 menjadi 4,3 juta ton pada Q2 2026, kemudian kembali turun menjadi 2,8 juta ton pada Q3 2026. Karena kelompok ini memiliki kontribusi terbesar terhadap total ekspor, penurunannya memberikan dampak signifikan terhadap melemahnya ekspor secara agregat.

Selain itu, ekspor oleokimia dan biodiesel juga mengalami penurunan pada Q3 2026. Setelah mencapai sekitar 1,6 juta ton pada Q2 2026, ekspor kelompok ini turun menjadi sekitar 0,8 juta ton pada Q3 2026. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekspor tidak hanya terjadi pada produk berbasis CPO dan turunannya, tetapi juga mulai terlihat pada kelompok produk hilir. Sementara itu, ekspor CPO berada pada level yang relatif rendah sepanjang 2026, yaitu sekitar 0,8 juta ton pada Q1, turun menjadi 0,6 juta ton pada Q2, dan turun menjadi 0,5 juta ton pada Q3 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi B50 memberikan dampak langsung terhadap ketersediaan CPO untuk pasar ekspor. Ketika kebutuhan domestik untuk biodiesel meningkat, sebagian pasokan yang sebelumnya dapat dialokasikan ke pasar luar negeri harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam situasi produksi Q3 yang juga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, ruang ekspor menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, ekspor berperan sebagai variabel penyesuaian dalam neraca sawit nasional.

Selain faktor serapan domestik, prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri juga menjadi faktor penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan mandatori B50 yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Dalam kondisi pasokan produksi yang lebih ketat, alokasi untuk biodiesel dan pangan, khususnya minyak goreng, cenderung menjadi prioritas. Akibatnya, meskipun permintaan dari pasar global tetap tersedia, volume ekspor dapat tertahan karena ketersediaan produk untuk dikirim ke luar negeri menjadi lebih terbatas.

Dari sisi harga, pengetatan pasokan berpotensi menjaga harga CPO tetap relatif tinggi. Namun, harga yang tinggi tidak selalu mendorong peningkatan volume ekspor. Apabila harga CPO semakin mahal dibandingkan minyak nabati lain, pembeli global dapat menunda pembelian, mengurangi kontrak, atau mengalihkan sebagian permintaan ke minyak nabati substitusi seperti *soybean oil*, *sunflower oil*, dan *rapeseed oil*. Dengan demikian, ekspor Q3 2026 berpotensi menghadapi tekanan ganda, yaitu keterbatasan

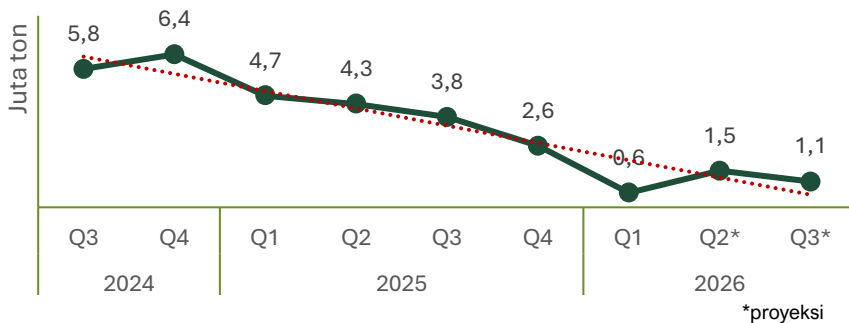
pasokan dari dalam negeri dan sensitivitas permintaan global terhadap harga.

Secara keseluruhan, *Outlook* ekspor Q3 2026 menunjukkan bahwa ekspor produk sawit nasional memasuki fase yang semakin ketat. Penurunan ekspor bukan hanya mencerminkan dinamika perdagangan luar negeri, tetapi merupakan konsekuensi dari perubahan keseimbangan antara produksi, konsumsi domestik, dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Dengan produksi Q3 yang terkoreksi dan konsumsi domestik yang meningkat akibat B50, ruang ekspor menjadi semakin sempit, sehingga total ekspor produk sawit nasional pada Q3 2026 diperkirakan turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

## **2.4 Outlook Stok Q3 2026**

Stok akhir minyak sawit nasional mencerminkan posisi persediaan setelah memperhitungkan stok awal, produksi, impor, konsumsi domestik, dan ekspor. Disajikan secara kuartalan, indikator ini menunjukkan tingkat kelonggaran atau keketatan neraca pasokan nasional.

Perhitungan stok menggunakan model neraca bahan baku:  $\text{stok akhir} = \text{stok awal} + \text{produksi} + \text{impor} - \text{konsumsi domestik} - \text{ekspor}$ . Dengan pendekatan ini, perubahan stok mencerminkan interaksi antara sisi pasokan dan penggunaan.



Gambar 8. Estimasi Stok Minyak Sawit  
Sumber: IPOSS (2026a)

Berdasarkan Gambar 8, stok nasional turun tajam pada tahun 2025 dari 6,4 juta ton pada Q4 2024, menjadi 4,7 juta ton pada Q1, kemudian menjadi 4,3 juta ton pada Q2 dan 3,8 juta ton pada Q3 serta 2,6 juta ton pada Q4. Penurunan stok mencapai titik terendah menjadi 0,6 juta ton pada Q1 2026. Rendahnya stok ini juga dipengaruhi revisi data ekspor yang lebih tinggi dari estimasi sebelumnya.

Pada Q2 2026, stok naik sementara ke sekitar 1,5 juta ton akibat peningkatan produksi pasca gangguan di Sumatera. Namun, pada Q3 2026 stok kembali turun ke sekitar 1,1 juta ton seiring normalisasi produksi dan meningkatnya konsumsi domestik, terutama karena implementasi B50. Meskipun lebih baik dari Q1 2026, level stok Q3 2026 masih lebih rendah dibandingkan periode 2024–2025, menunjukkan neraca pasokan yang ketat. Dalam kondisi ini, penurunan ekspor menjadi konsekuensi logis dan merupakan mekanisme penyesuaian untuk menjaga pasokan domestik dan menahan penurunan stok lebih lanjut.

Dalam perspektif pasar global, stok Indonesia yang rendah berpotensi memperkuat sentimen bullish terhadap harga CPO. Hal ini terjadi karena Indonesia merupakan salah satu pemasok utama minyak sawit dunia, sehingga penurunan ketersediaan ekspor dari Indonesia dapat memperketat pasokan di pasar internasional. Namun demikian, kondisi ini juga perlu dibaca secara hati-hati karena harga yang terlalu tinggi dapat mendorong pembeli global

untuk menunda pembelian atau mengalihkan sebagian permintaan ke minyak nabati alternatif.

Dengan demikian, *Outlook* stok Q3 2026 menunjukkan bahwa posisi pasokan nasional masih berada dalam fase terbatas. Meskipun stok akhir sempat menguat pada Q2 2026 akibat peningkatan produksi pasca pemulihan, level stok pada Q3 2026 kembali tertekan dan tetap rendah secara historis. Oleh karena itu, pengelolaan alokasi antara kebutuhan domestik, ekspor, dan pembentukan stok menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas pasokan serta mengurangi risiko *shock* harga pada periode berikutnya.



### BAB 3. OUTLOOK HARGA CPO Q3 2026

**O**utlook harga CPO Q3 2026 disusun untuk melihat arah pergerakan harga CPO global dan domestik pada periode Juli hingga September 2026. Sebagai produk komoditas, harga CPO tidak ditentukan secara mandiri, melainkan terhubung dengan rantai nilai yang terbentuk di pasar global dan lokal secara simultan. Keterkaitan ini telah berlangsung selama puluhan tahun sejak terbentuknya pasar komoditas modern di Eropa lebih dari satu abad yang lalu, di mana harga ditentukan melalui interaksi antara pelaku pasar, kondisi pasokan, permintaan, serta ekspektasi terhadap masa depan.

Proyeksi harga dilakukan menggunakan pendekatan **ARIMAX** atau *Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables*. Model ini digunakan karena pergerakan harga CPO tidak hanya dipengaruhi oleh pola historis harga itu sendiri, tetapi juga oleh variabel eksternal yang mencerminkan dinamika pasar, pasokan, permintaan, serta kebijakan.

Dalam pendekatan ARIMAX, komponen autoregressive digunakan untuk menangkap pengaruh harga periode sebelumnya terhadap harga saat ini, sedangkan variabel eksogen digunakan untuk menangkap pengaruh faktor-faktor lain di luar harga historis. Dengan demikian, model ini memungkinkan proyeksi harga CPO tidak hanya mengikuti pola tren masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan perubahan fundamental yang terjadi pada pasar CPO global dan domestik.

Secara umum, *Outlook* harga CPO Q3 2026 perlu dibaca sebagai kelanjutan dari kondisi neraca sawit nasional yang semakin ketat. Produksi Q3 mengalami koreksi, konsumsi domestik meningkat akibat implementasi B50, ekspor menjadi variabel penyesuaian, dan stok akhir masih berada pada level rendah secara historis. Kombinasi faktor tersebut membentuk tekanan ke atas terhadap harga, baik di pasar global maupun domestik.

### 3.1 Harga CPO Global

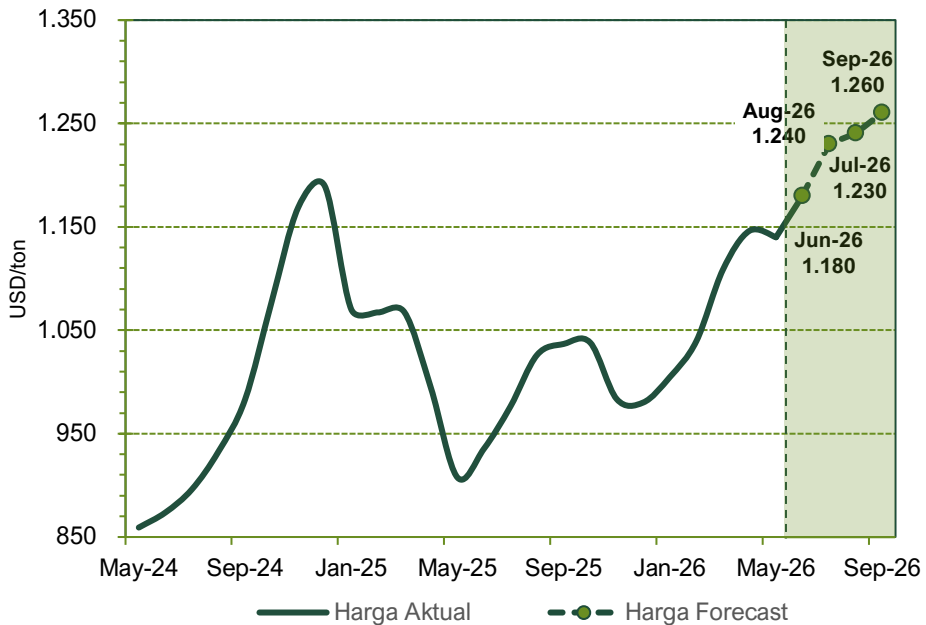
*Forecast* harga CPO global dalam analisis ini merujuk pada harga CPO CIF North West Europe (CIF NW Europe) sebagai salah satu benchmark utama perdagangan internasional. Harga ini mencerminkan nilai CPO yang telah termasuk biaya pengiriman dan asuransi hingga pelabuhan tujuan di kawasan Eropa Barat Laut, sehingga sering digunakan sebagai indikator harga global dalam perdagangan minyak sawit.

Peramalan (*forecast*) harga CPO global disusun menggunakan model ARIMAX dengan mempertimbangkan sejumlah variabel utama, yaitu harga CPO global pada bulan sebelumnya, harga acuan CPO di *Bursa Malaysia Derivatives* atau BMD, harga minyak kedelai, jumlah stok akhir CPO di Indonesia dan Malaysia, serta total ekspor produk sawit. Variabel-variabel tersebut dipilih karena mewakili faktor harga historis, acuan pasar global, minyak nabati substitusi, ketersediaan pasokan, dan kekuatan permintaan ekspor.

Harga CPO global bulan sebelumnya digunakan untuk menangkap pola pergerakan harga dari periode sebelumnya. Hal ini penting karena harga komoditas umumnya memiliki kecenderungan mengikuti tren historis dalam jangka pendek. Sementara itu, harga CPO di BMD digunakan sebagai indikator arah pasar karena mencerminkan ekspektasi pelaku pasar di Malaysia dan Asia terhadap kondisi permintaan, pasokan, dan sentimen kebijakan regional. Harga minyak kedelai dimasukkan sebagai variabel pembanding karena merupakan salah satu minyak nabati substitusi utama bagi CPO di pasar global.

Dari sisi pasokan, stok akhir CPO di Indonesia dan Malaysia digunakan untuk mencerminkan tingkat ketersediaan minyak sawit di dua negara produsen utama. Semakin rendah stok yang tersedia, semakin besar potensi tekanan kenaikan harga. Sebab Indonesia dan Malaysia menguasai lebih dari 80% produksi minyak sawit dunia. Sementara itu, total ekspor produk sawit digunakan untuk menangkap kekuatan permintaan global. Apabila ekspor meningkat, hal tersebut dapat menunjukkan kuatnya permintaan

luar negeri; sebaliknya, apabila ekspor menurun akibat keterbatasan pasokan, pasar global dapat merespons melalui penguatan harga.



Gambar 9. Harga CPO Global (CIF NW Europe) Aktual dan Forecast

Sumber: World Bank (2026), diolah kembali oleh IPOSS

Berdasarkan hasil *forecast*, harga CPO global pada Q3 2026 diperkirakan meningkat secara bertahap. Setelah berada pada level aktual sekitar USD 1.180/ton pada Juni 2026, harga CPO global diproyeksikan naik menjadi USD 1.230/ton pada Juli 2026, USD 1.240/ton pada Agustus 2026, dan USD 1.260/ton pada September 2026. Kenaikan ini menunjukkan adanya kecenderungan penguatan harga pada periode Q3 2026.

Tren kenaikan harga CPO global terutama didorong oleh faktor fundamental dari sisi pasokan dan permintaan. Implementasi B50 di Indonesia meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel di pasar domestik. Ketika penyerapan CPO di dalam negeri meningkat, pasokan yang tersedia untuk pasar global menjadi lebih terbatas. Pada saat yang sama, stok akhir nasional masih berada pada level rendah, sehingga ruang untuk memenuhi tambahan permintaan global menjadi lebih sempit.

Dalam kondisi permintaan yang tetap kuat dan pasokan ekspor yang lebih terbatas, harga CPO global cenderung bergerak menguat. Namun demikian, ruang kenaikan harga tetap dipengaruhi oleh daya saing CPO terhadap minyak nabati lain. Apabila harga CPO meningkat terlalu tinggi dibandingkan soybean oil, sunflower oil, atau rapeseed oil, maka sebagian pembeli global dapat menunda pembelian atau melakukan substitusi. Dengan demikian, harga CPO global Q3 2026 diperkirakan menguat, tetapi tetap berada dalam kondisi yang sensitif terhadap spread harga antar-minyak nabati.

### 3.2 Harga CPO Domestik

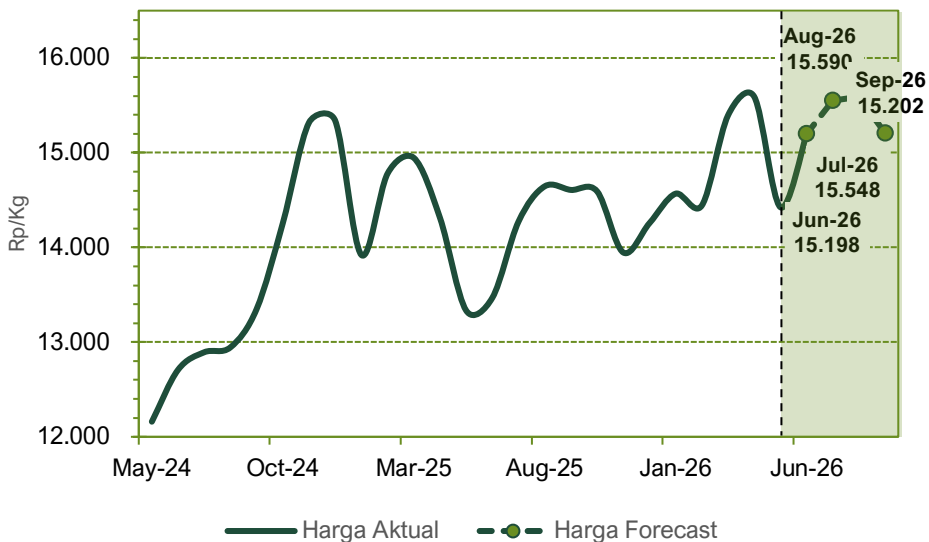
Setelah harga CPO global menunjukkan kecenderungan menguat, pergerakan harga CPO domestik perlu dilihat melalui kondisi pasar dalam negeri. Harga CPO domestik tidak hanya dipengaruhi oleh **sinyal** harga internasional, tetapi juga oleh keseimbangan antara ketersediaan pasokan, kebutuhan domestik, ekspor, serta kebijakan yang memengaruhi insentif perdagangan.

Forecast harga CPO domestik disusun menggunakan model ARIMAX dengan melibatkan variabel harga CPO domestik bulan sebelumnya, harga BMD, harga CIF Rotterdam, total konsumsi lokal, total ekspor, total produksi, stok akhir, Pungutan Ekspor, Bea Keluar, Harga Referensi CPO, serta sebuah variabel *dummy* lembaga ekspor. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menangkap interaksi antara harga historis, acuan pasar global, kondisi pasokan domestik, kebutuhan dalam negeri, ekspor, dan faktor kebijakan.

Harga CPO domestik bulan sebelumnya digunakan untuk menangkap pola pergerakan harga jangka pendek. Harga BMD dan CIF Rotterdam berperan sebagai acuan eksternal yang mencerminkan arah pasar global. Dari sisi domestik, total konsumsi lokal menunjukkan kebutuhan CPO untuk pangan, oleokimia, dan biodiesel. Total ekspor mencerminkan penyerapan CPO dan produk turunannya di pasar luar negeri, sedangkan total produksi dan stok akhir menggambarkan ketersediaan pasokan domestik.

Model ini juga memasukkan faktor kebijakan, yaitu Pungutan Ekspor, Bea Keluar, Harga Referensi CPO, serta variabel dummy Lembaga ekspor-DSI. Pungutan Ekspor dan Bea Keluar mencerminkan beban ekspor yang dapat memengaruhi insentif pelaku usaha untuk menjual ke luar negeri. Harga Referensi CPO digunakan sebagai acuan kebijakan ekspor, sedangkan *dummy* Lembaga ekspor-DSI digunakan untuk menangkap potensi perubahan pola transaksi sejak berlakunya pengawasan ekspor sumber daya alam oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang mulai berlaku sejak Juni 2026.

Berdasarkan hasil *forecast* (Gambar 10), harga CPO domestik pada Q3 2026 diperkirakan meningkat pada awal kuartal, kemudian sedikit terkoreksi pada akhir kuartal. Setelah berada pada level aktual sekitar Rp15.198/kg pada Juni 2026, harga CPO domestik diproyeksikan naik menjadi Rp15.548/kg pada Juli 2026 dan Rp15.590/kg pada Agustus 2026. Namun, pada September 2026 harga diperkirakan terkoreksi menjadi Rp15.202/kg.



Gambar 10. Harga CPO Domestik Aktual dan *Forecast*  
Sumber: GAPKI (2026b), diolah kembali oleh IPOSS

Koreksi harga CPO domestik yang terjadi pada September ini, terutama dipengaruhi oleh variabel meningkatnya beban ekspor melalui kenaikan Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) yang menekan *netback price* (harga yang diterima) bagi eksportir, sehingga insentif ekspor menurun dan sebagian pasokan berpotensi tertahan di pasar domestik. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan pada harga domestik meskipun harga referensi CPO berada pada level yang lebih tinggi.

Adapun besaran total PE dan BK yang diproyeksikan terjadi pada Q3 dapat dilihat pada pembahasan pada Bab 4. Pada prinsipnya harga referensi (HR) CPO nilainya terangkat naik karena dampak dari kenaikan harga global yang menyebabkan terjadinya peningkatan besaran tarif PE dan BK yang pada akhirnya membuat *netback price* pada harga CPO domestik. Akibatnya, insentif ekspor menjadi lebih rendah pada produk CPO dan kondisi ini dapat menahan kenaikan harga CPO domestik pada tingkat tertentu.



Sumber: WWF.id

## **BAB 4. OUTLOOK PUNGUTAN EKSPOR DAN BEA KELUAR SAWIT Q3 2026**

Periode Q3 2026 menempatkan industri minyak sawit Indonesia pada situasi yang semakin kompleks. Pada satu sisi, implementasi penuh mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 meningkatkan serapan CPO domestik dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan periode mandatori sebelumnya. Pada sisi lain, produksi Q3 2026 diperkirakan mengalami koreksi akibat pengaruh kondisi kering yang berkaitan dengan fenomena El Nino dan IOD positif. Pertemuan kedua faktor tersebut membuat neraca bahan baku minyak sawit nasional menjadi lebih ketat.

Dalam kondisi tersebut, ekspor berperan sebagai variabel penyesuaian agar kebutuhan domestik tetap terpenuhi dan stok akhir tidak turun terlalu dalam. Penurunan volume ekspor, rendahnya stok, serta meningkatnya konsumsi domestik kemudian membentuk tekanan ke atas terhadap harga CPO. Tekanan harga tersebut tidak hanya terlihat pada harga CPO global dan domestik, tetapi juga akan tercermin pada Harga Referensi CPO yang menjadi dasar pengenaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar.

### **4.1 Harga Referensi sebagai Dasar Penetapan PE dan BK**

Harga Referensi CPO memiliki peran penting dalam kebijakan ekspor sawit karena menjadi dasar penetapan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar. Pungutan Ekspor dikenakan berdasarkan ketentuan tarif layanan Badan Layanan Umum pengelola dana perkebunan kelapa sawit, sedangkan Bea Keluar dikenakan berdasarkan struktur tarif progresif yang mengikuti tingkat Harga Referensi CPO.

Dalam konteks kebijakan yang berlaku, Pungutan Ekspor CPO pada periode ini mengacu pada PMK Nomor 9 Tahun 2026, yang menetapkan pungutan ekspor sebesar 12,5 persen dari Harga Referensi. Sementara itu, Bea Keluar CPO mengacu pada PMK Nomor 68 Tahun 2025, yang mengatur klasifikasi pos tarif Bea

Keluar berdasarkan rentang Harga Referensi. Dengan demikian, penyusunan *Outlook* Harga Referensi menjadi penting karena secara langsung menentukan estimasi beban pungutan dan bea keluar yang akan dikenakan kepada industri.

Penyusunan *Outlook* Harga Referensi juga diperlukan untuk membaca implikasi kebijakan terhadap pasar. Ketika Harga Referensi meningkat, tarif PE dan BK berpotensi ikut meningkat. Kondisi ini dapat memperbesar penerimaan negara dan dana sawit, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan beban ekspor dan menekan *netback price* eksportir. Oleh karena itu, *Outlook* Harga Referensi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena memengaruhi insentif ekspor, alokasi pasokan, dan dinamika harga domestik.

#### **4.2 Pendekatan Peramalan Harga Referensi CPO**

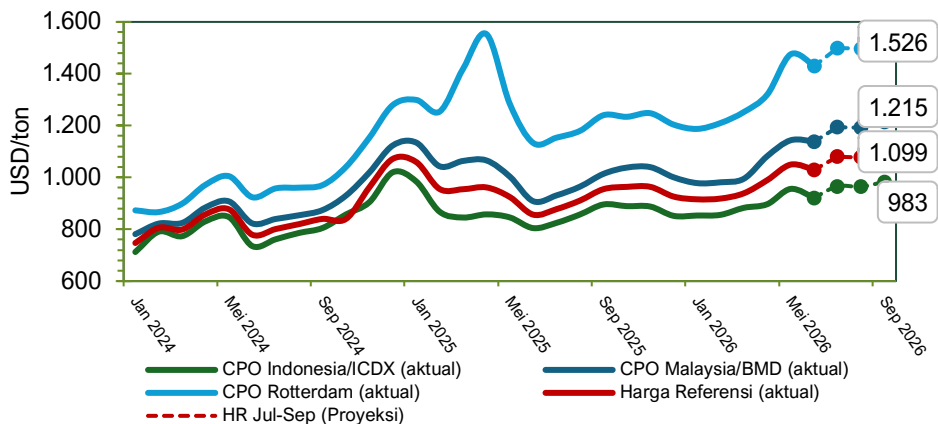
Harga Referensi CPO disusun dengan memperhatikan pergerakan harga pada tiga acuan utama, yaitu Bursa Malaysia Derivatives atau BMD, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau ICDX, dan Rotterdam. Namun, ketiga acuan tersebut tidak bergerak dengan peran yang sama. Dalam perdagangan sawit global, BMD berperan sebagai penentu arah harga utama, sementara ICDX dan Rotterdam cenderung mengikuti sebagai penerima harga.

Atas dasar tersebut, peramalan Harga Referensi (HR) dilakukan secara bertahap dan mengikuti formula perhitungan HR yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1414 Tahun 2026.

Pertama, harga BMD dimodelkan sebagai harga acuan utama. Kedua, hasil proyeksi BMD digunakan untuk menurunkan proyeksi harga Indonesia dan Rotterdam. Ketiga, ketiga harga acuan tersebut digunakan untuk menyusun proyeksi Harga Referensi CPO. Pendekatan ini digunakan agar peramalan Harga Referensi tidak hanya mengikuti pola historis, tetapi juga mempertimbangkan mekanisme pembentukan harga yang terjadi di pasar sawit global.

Dalam analisis ini, harga BMD diproyeksikan menggunakan kerangka *Error Correction Model* atau ECM. Model ini digunakan karena harga CPO tidak hanya bergerak mengikuti perubahan jangka pendek, tetapi juga memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang dengan variabel fundamental. Dua variabel utama yang menjadi penggerak harga BMD adalah stok CPO dan CPKO Malaysia serta konsumsi domestik Indonesia. Stok Malaysia mencerminkan tingkat keketatan pasokan regional, sedangkan konsumsi domestik Indonesia menangkap dampak peningkatan serapan CPO akibat implementasi B50.

Secara konseptual, ketika stok Malaysia menurun, harga BMD cenderung terdorong naik karena pasar membaca kondisi pasokan yang lebih ketat. Sebaliknya, ketika konsumsi domestik Indonesia meningkat akibat B50, pasokan yang tersedia untuk pasar ekspor dan pasar regional menjadi lebih terbatas, sehingga turut mendorong harga BMD. Dengan demikian, tekanan harga pada Q3 2026 tidak hanya berasal dari pasar global, tetapi juga dari kebijakan domestik Indonesia yang memengaruhi keseimbangan pasokan regional.



Gambar 11. *Forecasting* Harga Tiga Bursa dan Harga Referensi Q3 2026

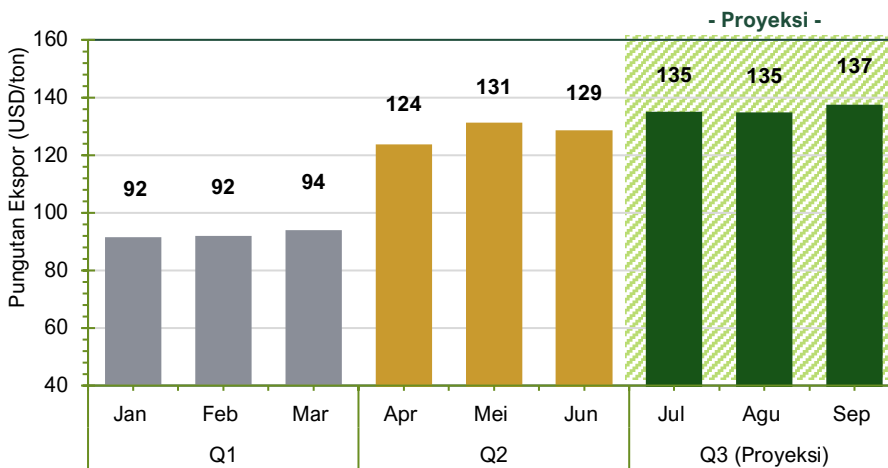
Sumber: GAPKI (2026b), diolah kembali oleh IPOSS

Berdasarkan hasil *forecasting* ke-4 harga tersebut di atas, maka HR CPO pada Q3 2026 diperkirakan sebesar USD 1.079,84/ton

pada Juli 2026, sedikit turun menjadi USD 1.077,96/ton pada Agustus 2026, kemudian naik menjadi USD 1.099,09/ton pada September 2026, di mana HR CPO berada pada level yang relatif tinggi. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga masih kuat, dan akan berpengaruh pada tingginya penetapan tarif PE dan BK.

#### 4.3 Outlook Pungutan Ekspor Q3 2026

Pungutan Ekspor CPO dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Harga Referensi. Dengan mengacu pada PMK Nomor 9 Tahun 2026, besaran Pungutan Ekspor pada periode ini dihitung sebesar 12,5 persen dari Harga Referensi. Oleh karena itu, perubahan Harga Referensi secara langsung memengaruhi besaran Pungutan Ekspor yang dikenakan kepada pelaku ekspor.



Gambar 12. Pungutan Ekspor CPO Q1 - Q3 Tahun 2026  
Sumber: PMK No. 9 Tahun 2026 (2026), diolah kembali oleh IPOSS

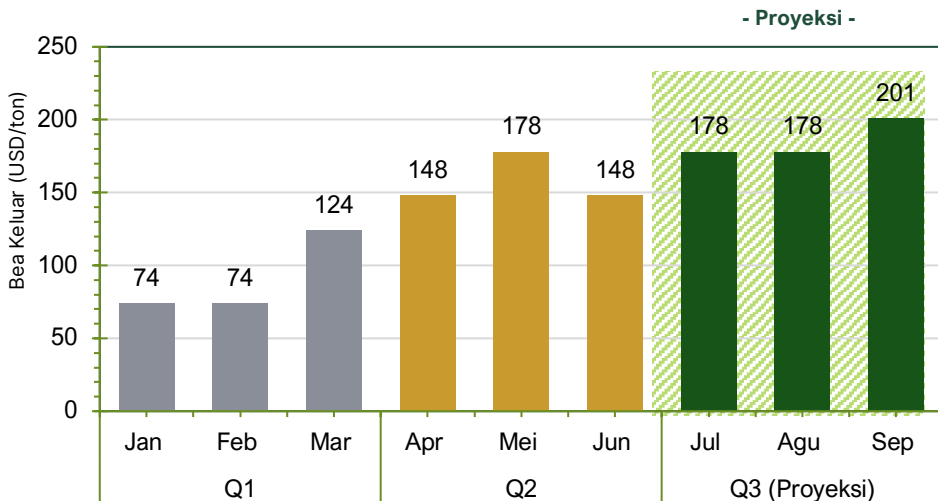
Berdasarkan proyeksi Harga Referensi, Pungutan Ekspor CPO pada Q3 2026 diperkirakan berada pada kisaran USD 134–137/ton. Pada Juli 2026, Pungutan Ekspor diproyeksikan sebesar USD 134,98/ton. Pada Agustus 2026, pungutan sedikit turun menjadi USD 134,74/ton, mengikuti sedikit penurunan Harga Referensi. Selanjutnya, pada September 2026, Pungutan Ekspor meningkat

menjadi USD 137,39/ton sejalan dengan kenaikan Harga Referensi pada bulan tersebut.

Secara strategis, kenaikan Pungutan Ekspor memiliki dua sisi. Di satu sisi, peningkatan pungutan dapat memperbesar potensi penerimaan dana sawit yang dapat digunakan untuk mendukung program strategis, termasuk biodiesel. Di sisi lain, pungutan yang lebih tinggi juga meningkatkan beban ekspor dan mengurangi harga bersih yang diterima eksportir. Dalam situasi pasokan domestik yang ketat, kenaikan pungutan dapat memperkuat kecenderungan sebagian pasokan tertahan di pasar domestik.

#### 4.4 Outlook Bea Keluar Q3 2026

Bea Keluar CPO dikenakan berdasarkan struktur tarif progresif yang mengikuti tingkat Harga Referensi. Mengacu pada PMK Nomor 68 Tahun 2025, semakin tinggi Harga Referensi CPO, semakin tinggi pula posisi pos tarif Bea Keluar yang berlaku. Oleh karena itu, proyeksi Harga Referensi pada Q3 2026 menjadi dasar untuk memperkirakan posisi tarif Bea Keluar yang akan dikenakan kepada industri.



Gambar 13. Bea Keluar CPO Q1 - Q3 Tahun 2026  
Sumber: PMK Nomor 68 Tahun 2025 (2025)

Berdasarkan proyeksi Harga Referensi CPO, Bea Keluar CPO pada Q3 2026 diperkirakan mengalami peningkatan pada akhir kuartal. Pada Juli dan Agustus 2026, Harga Referensi masing-masing berada di sekitar USD 1.080/ton dan USD 1.078/ton, sehingga masih masuk dalam Pos Tarif IX, yaitu rentang lebih dari USD 1.030/ton sampai dengan USD 1.080/ton. Dengan posisi tersebut, Bea Keluar CPO pada Juli dan Agustus 2026 diperkirakan sebesar USD 178/ton.

Pada September 2026, Harga Referensi CPO diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD 1.099,09/ton. Level ini telah melewati batas atas Pos Tarif IX dan masuk ke Pos Tarif X, yaitu rentang lebih dari USD 1.080/ton sampai dengan USD 1.130/ton. Dengan pergeseran tersebut, Bea Keluar CPO diperkirakan naik menjadi USD 201/ton, atau meningkat sekitar USD 23/ton dibandingkan dengan Juli dan Agustus. Pergeseran dari Pos IX ke Pos X menunjukkan bahwa kenaikan Harga Referensi pada September berdampak langsung terhadap peningkatan beban Bea Keluar yang ditanggung eksportir.

Sebagai catatan, mekanisme penentuan Pos Tarif Bea Keluar menggunakan batas interval yang bersifat berjenjang. Harga Referensi sebesar USD 1.030/ton masih masuk Pos VIII karena berada pada rentang lebih dari USD 980/ton sampai dengan USD 1.030/ton, sedangkan Harga Referensi sebesar USD 1.080/ton masih masuk Pos IX karena berada pada rentang lebih dari USD 1.030/ton sampai dengan USD 1.080/ton. Dengan demikian, pergeseran tarif baru terjadi ketika Harga Referensi melampaui batas atas suatu pos tarif, sebagaimana terjadi pada September 2026 ketika Harga Referensi naik ke sekitar USD 1.099,09/ton.

#### **4.5 Integrasi Proyeksi PE dan BK Q3 2026**

Rangkuman proyeksi Harga Referensi, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar CPO pada Q3 2026 menunjukkan bahwa beban ekspor berada pada level yang relatif tinggi sepanjang kuartal. Pada Juli 2026, Harga Referensi diproyeksikan sebesar USD 1.079,84/ton, dengan Pungutan Ekspor USD 134,98/ton dan Bea Keluar USD 178/ton, sehingga total beban ekspor mencapai USD 312,98/ton.

Pada Agustus 2026, Harga Referensi sedikit turun menjadi USD 1.077,96/ton, dengan Pungutan Ekspor USD 134,74/ton dan Bea Keluar tetap USD 178/ton, sehingga total beban ekspor menjadi USD 312,74/ton.

Pada September 2026, Harga Referensi diproyeksikan naik menjadi USD 1.099,09/ton. Kenaikan ini mendorong Pungutan Ekspor naik menjadi USD 137,39/ton dan Bea Keluar bergeser ke Pos X sebesar USD 201/ton. Dengan demikian, total beban ekspor pada September 2026 diperkirakan mencapai USD 338,39/ton.

Tabel 1. Proyeksi Total Pungutan Ekspor dan Bea Keluar CPO pada Q3 2026 (USD/ton)

| Periode        | Proyeksi HR | Pungutan Ekspor (PE) | Bea Keluar (BK) | Total PE + BK |
|----------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Juli 2026      | 1.079,84    | 134,98               | Pos IX:<br>178  | 312,98        |
| Agustus 2026   | 1.077,96    | 134,74               | Pos IX:<br>178  | 312,74        |
| September 2026 | 1.099,09    | 137,39               | Pos X:<br>201   | 338,39        |

Sumber: Proyeksi oleh IPOSS (2026b)

Secara keseluruhan, proyeksi ini menunjukkan bahwa beban ekspor CPO pada Q3 2026 diperkirakan meningkat, terutama pada September 2026. Kenaikan tersebut terjadi karena kombinasi kenaikan Harga Referensi dan pergeseran pos tarif Bea Keluar. Bagi industri, kondisi ini berarti bahwa peningkatan harga CPO tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi kenaikan harga bersih yang diterima eksportir, karena sebagian nilai ekspor terserap melalui Pungutan Ekspor dan Bea Keluar.

Dalam perspektif strategis, *Outlook* PE dan BK pada Q3 2026 menunjukkan bahwa kebijakan ekspor akan memainkan peran penting dalam mengatur keseimbangan pasar. Kenaikan PE dan BK dapat memperbesar penerimaan dan mendukung pembiayaan program sawit, tetapi juga dapat menurunkan insentif ekspor serta mendorong sebagian pasokan tetap berada di pasar domestik. Dalam situasi implementasi B50 dan stok yang relatif rendah,

kondisi ini dapat membantu menjaga pasokan domestik, tetapi sekaligus perlu dikelola agar tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap likuiditas eksportir dan daya saing ekspor produk sawit Indonesia.

#### 4.6 Dampak Beban Pungutan Ekspor dan Bea Keluar terhadap Harga dan Perilaku Pasar

Apabila beban PE dan BK tersebut dikonversi menggunakan asumsi kurs Rp17.800/USD, maka besaran beban Pungutan Ekspor dan Bea Keluar CPO pada Q3 2026 terlihat cukup signifikan. Pada Juli 2026, total PE dan BK CPO diperkirakan sebesar USD 312,98/ton, atau setara sekitar Rp5,57 juta/ton. Pada Agustus 2026, total beban relatif tidak banyak berubah, yaitu USD 312,74/ton, atau sekitar Rp5,57 juta/ton. Namun, pada September 2026, total beban meningkat menjadi USD 338,39/ton, atau setara sekitar Rp6,02 juta/ton.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ringkasan konversi beban PE dan BK dalam satuan rupiah per kilogram CPO.

Tabel 2. Ringkasan Beban Pungutan Ekspor dan Bea Keluar CPO dalam Rupiah (Q3 2026)

| Bulan          | Total PE + BK CPO |           |       |
|----------------|-------------------|-----------|-------|
|                | USD/ton           | Rp/ton    | Rp/kg |
| Juli 2026      | 312,98            | 5.571.044 | 5.571 |
| Agustus 2026   | 312,74            | 5.566.772 | 5.567 |
| September 2026 | 338,39            | 6.023.342 | 6.023 |

Sumber: Proyeksi oleh IPOSS (2026b)

Jika dihitung per kilogram, beban PE dan BK CPO tersebut mencapai sekitar Rp5.571/kg pada Juli, Rp5.567/kg pada Agustus, dan meningkat menjadi sekitar Rp6.023/kg pada September 2026. Angka ini menunjukkan bahwa beban pungutan dan bea keluar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap harga bersih yang diterima eksportir. Dengan harga domestik CPO yang diproyeksikan berada pada kisaran Rp15.200–15.600/kg, total

beban PE dan BK setara dengan lebih dari sepertiga harga CPO domestik. Kenaikan beban pada September terutama dipengaruhi oleh pergeseran posisi Bea Keluar dari Pos IX ke Pos X, seiring kenaikan Harga Referensi CPO yang melewati batas USD 1.080/ton. Pergeseran tersebut meningkatkan Bea Keluar CPO dari USD 178/ton menjadi USD 201/ton, atau dari sekitar Rp3.168/kg menjadi Rp3.578/kg. Dengan demikian, meskipun kenaikan Harga Referensi tampak relatif terbatas, dampaknya terhadap beban ekspor menjadi cukup besar karena struktur tarif Bea Keluar bersifat berjenjang.

Apabila beban PE dan BK tersebut dikonversi ke basis TBS dengan asumsi rendemen CPO sebesar 20%, maka total beban ekspor setara dengan sekitar Rp1.114/kg TBS pada Juli 2026, Rp1.113/kg TBS pada Agustus 2026, dan meningkat menjadi sekitar Rp1.205/kg TBS pada September 2026. Konversi ini menunjukkan bahwa meskipun PE dan BK dikenakan pada produk CPO, dampak ekonominya dapat ditelusuri kembali hingga ke tingkat bahan baku TBS melalui mekanisme pembentukan harga. Dengan demikian, kenaikan beban ekspor tidak hanya memengaruhi *netback price* eksportir, tetapi juga berpotensi memengaruhi ruang harga di sepanjang rantai pasok, termasuk pada harga pembelian TBS.

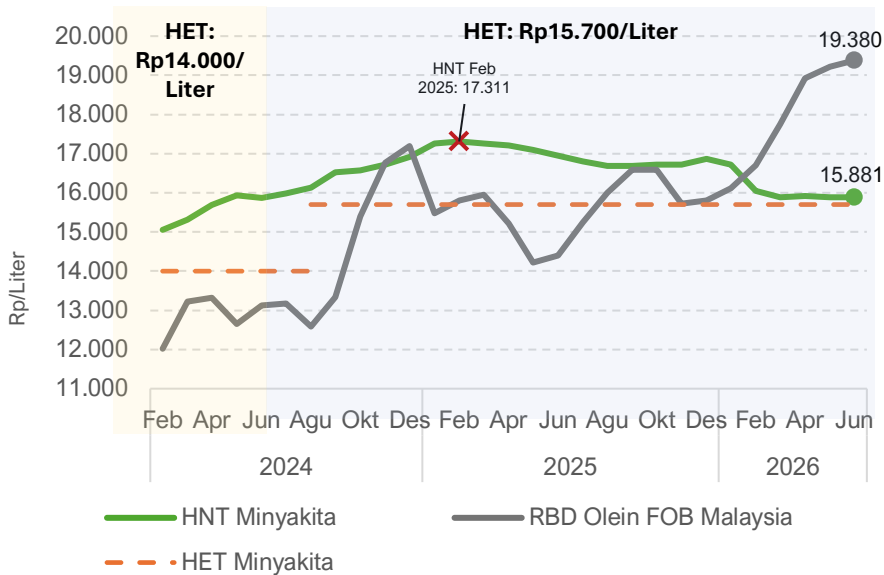
Kondisi ini memperkuat pentingnya membaca PE dan BK bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi perilaku pasar. Ketika beban ekspor mencapai lebih dari Rp5.500–6.000/kg, insentif ekspor dapat menurun karena *netback price* eksportir menjadi lebih rendah. Dalam situasi pasokan domestik yang ketat, sebagian pasokan berpotensi lebih menarik untuk bertahan di pasar domestik, terutama apabila kebutuhan CPO untuk biodiesel dan pangan tetap tinggi. Dengan demikian, kenaikan PE dan BK pada Q3 2026 berpotensi memperkuat fungsi ekspor sebagai variabel penyesuaian dalam menjaga keseimbangan neraca sawit nasional.



## BAB 5. EVALUASI KEBIJAKAN DMO MINYAK GORENG

**W**acana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Kita pada awal Juni 2026 sempat memberi sinyal bahwa tata kelola *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak goreng rakyat kembali memasuki fase penyesuaian (Ni'am & Djumena, 2026). Namun, rencana tersebut tidak dilanjutkan karena harga CPO dinilai belum stabil. Pada saat yang sama, Presiden menginstruksikan agar pengelolaan Minyak Kita ke depan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN (CNN Indonesia, 2026). Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga harga tetap terkendali sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi Minyak Kita yang masih menghadapi persoalan di lapangan. Dua perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan DMO minyak goreng rakyat masih terus dievaluasi mengikuti perkembangan harga bahan baku dan persoalan distribusi.

Keputusan mempertahankan HET di tengah harga CPO yang masih berfluktuasi mencerminkan dilema utama dalam evaluasi DMO minyak goreng, yaitu *trade-off* antara konsumen dan produsen. Di sisi konsumen, kenaikan HET Minyak Kita berisiko mengerek harga pangan dan menekan daya beli, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah serta UMKM yang menggunakan minyak goreng sebagai input utama. Sementara di sisi produsen, HET yang terlalu lama ditahan juga menimbulkan tekanan pada biaya produksi karena harga jual yang ditetapkan lebih rendah dari harga bahan baku. Karena itu, jika HET dinaikkan, beban dapat bergeser ke konsumen. Sebaliknya, jika HET tidak dinaikkan, tekanan justru tertahan di sisi produsen. Di sinilah kebijakan DMO minyak goreng perlu dievaluasi, yakni pemenuhan DMO harus memastikan pembagian beban yang proporsional bagi aktor-aktor yang terlibat dalam rantai pasok minyak goreng rakyat.

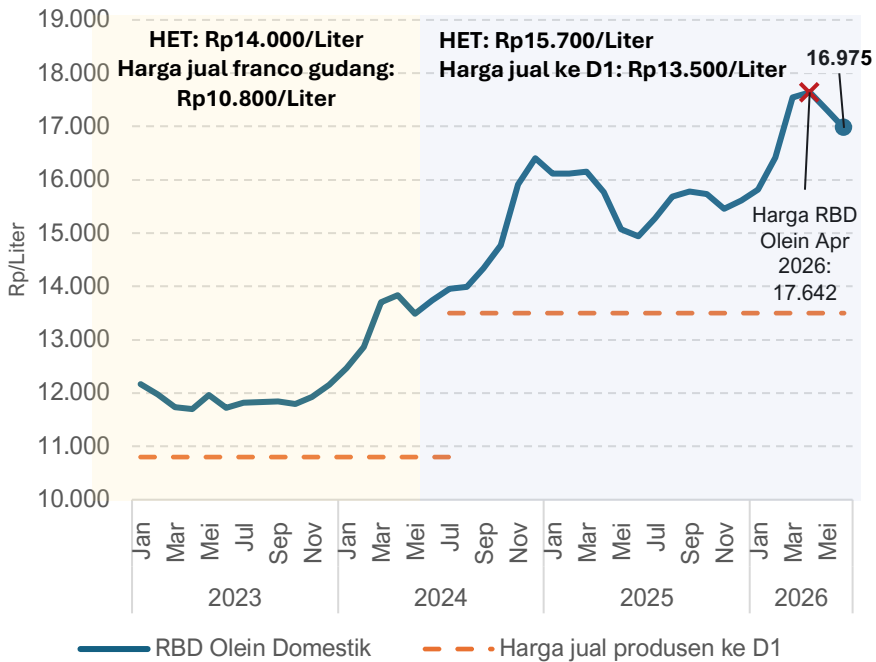


Gambar 14. Pergerakan HNT MinyakKita dan Harga RBD Olein FOB Malaysia terhadap HET MinyakKita

Sumber: GAPKI (2026b); Kementerian Perdagangan (2026b), diolah kembali oleh IPOSS

Dari sisi konsumen, data Harga Nasional Tertimbang (HNT) MinyakKita menunjukkan bahwa harga aktual di pasar masih bergerak di atas HET, baik pada rezim HET Rp14.000/liter maupun setelah HET dinaikkan menjadi Rp15.700/liter. Selisih antara HNT dan HET dapat dipahami sebagai harga jual di masyarakat masih melampaui batas harga resmi yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini salah satunya disebabkan adanya gangguan ketersediaan stok dan lemahnya pengawasan distribusi, sehingga masyarakat membeli di tingkat harga di atas HET akibat adanya kelangkaan. Selain itu, perbandingan HNT MinyakKita dengan harga RBD Olein FOB Malaysia sebagai acuan harga minyak goreng internasional juga menunjukkan bahwa konsumen domestik tidak selalu menikmati penurunan harga internasional. Ketika RBD Olein FOB Malaysia bergerak lebih rendah daripada harga MinyakKita domestik, harga di dalam negeri tidak serta-merta turun mengikuti harga acuan tersebut. Dengan kata lain, penetapan HET yang *flat*

dapat melindungi konsumen ketika harga internasional naik, tetapi juga dapat membuat konsumen tidak memperoleh manfaat penuh ketika harga internasional turun.



Gambar 15. Pergerakan Harga RBD Olein Domestik terhadap Harga Jual Minyak Kita ke Distributor Lini-1 (D1)

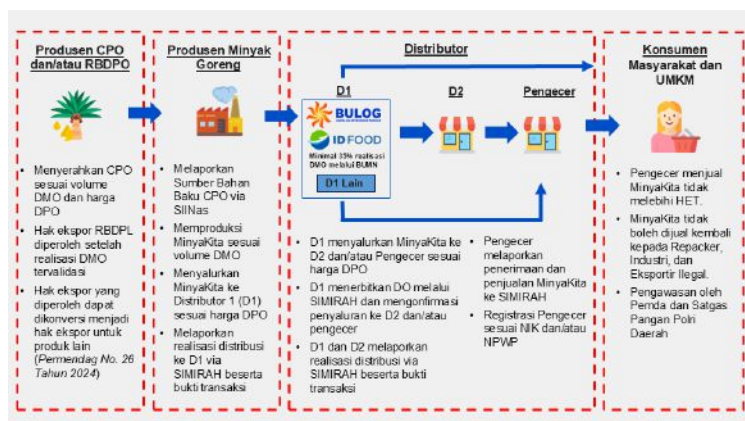
Sumber: GAPKI (2026b), diolah Kembali oleh IPOSS

Dari sisi produsen, tekanan terlihat dari perbandingan harga RBD Olein domestik dengan harga jual awal Minyak Kita ke kanal distribusi DMO. Pada rezim lama, harga yang digunakan adalah Rp10.800/liter franco gudang distributor, sedangkan sejak rezim HET Rp15.700/liter harga produsen ke D1/BULOG/BUMN Pangan ditetapkan Rp13.500/liter. Grafik menunjukkan bahwa harga RBD Olein domestik secara konsisten berada di atas harga jual tersebut. Artinya, secara operasional, produsen menghadapi kerugian dalam pemenuhan DMO. Kenaikan harga jual dari Rp10.800/liter menjadi Rp13.500/liter memang memperbaiki ruang harga, tetapi belum cukup menutup kenaikan bahan baku. Pada periode 2026, selisih harga bahan baku dan harga jual terlihat semakin melebar seiring kenaikan harga RBD Olein domestik, sehingga tekanan biaya

produksi semakin besar. Meski demikian, selisih negatif ini perlu dipahami sebagai kerugian dari sisi produksi minyak goreng DMO saja bukan rugi final karena belum memerhitungkan margin dari insentif hak ekspor yang didapatkan.

Memasuki Q3 2026, pemenuhan volume DMO minyak goreng menghadapi tantangan akibat implementasi B50 yang menyerap alokasi ekspor CPO untuk kebutuhan energi domestik. Jika ekspor produk sawit melemah, kebutuhan pelaku usaha terhadap hak ekspor juga dapat menurun. Dalam kondisi tersebut, pemenuhan DMO sebagai basis perolehan hak ekspor menjadi kurang menarik bagi produsen, sehingga insentif untuk menambah pasokan MinyakKita berpotensi ikut melemah. Meski demikian, risiko pasokan MinyakKita tidak bisa dijelaskan hanya dari potensi penurunan volume DMO.

Masalah yang lebih mendasar tetap berada pada pengawasan tata kelola dan distribusi. Meskipun sebagian realisasi DMO diarahkan melalui BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagai D1, jalur distribusi Minyak Goreng Rakyat tetap melibatkan banyak kanal dan titik transaksi. Ketika pengawasan tidak merata, pasokan yang cukup di atas kertas belum tentu sampai ke pasar rakyat dengan harga sesuai HET. Untuk dapat memahami mekanisme pemenuhan DMO minyak goreng, Gambar 16 merangkum alur pemenuhan dan distribusi DMO minyak goreng serta kaitannya dengan hak ekspor.



Gambar 16. Alur Pemenuhan dan Distribusi Kewajiban DMO Minyak Goreng  
Sumber: Kementerian Perindustrian (2025), diolah kembali oleh IPOSS

Dengan demikian, evaluasi kebijakan DMO minyak goreng perlu diarahkan pada perbaikan desain kebijakan secara menyeluruh. HET yang dipertahankan di level Rp15.700/liter tidak otomatis menyelesaikan persoalan harga aktual di pasar yang masih bergerak di atas HET dan produsen tetap menghadapi tekanan biaya bahan baku. Karena itu, pembenahan DMO perlu mencakup evaluasi harga jual, struktur alur distribusi, serta pengawasan pasar hingga tingkat konsumen akhir. Dalam konteks ini, rencana pengelolaan MinyakKita sepenuhnya oleh BUMN dapat menjadi langkah untuk menyederhanakan jalur distribusi sehingga pengawasan stok dan harga lebih mudah dilakukan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan logistik BUMN, sistem data yang akurat, serta pengawasan hingga pengecer agar pengalihan kanal distribusi tidak hanya memindahkan titik kendali tanpa menyelesaikan persoalan harga dan ketersediaan MinyakKita. Selain itu, DMO juga perlu dijalankan secara lebih adaptif, misalnya diperketat ketika harga CPO melonjak atau pasokan domestik berisiko terganggu, tetapi dilonggarkan ketika harga kembali normal dan stok mencukupi agar tidak membebani industri secara berkepanjangan.



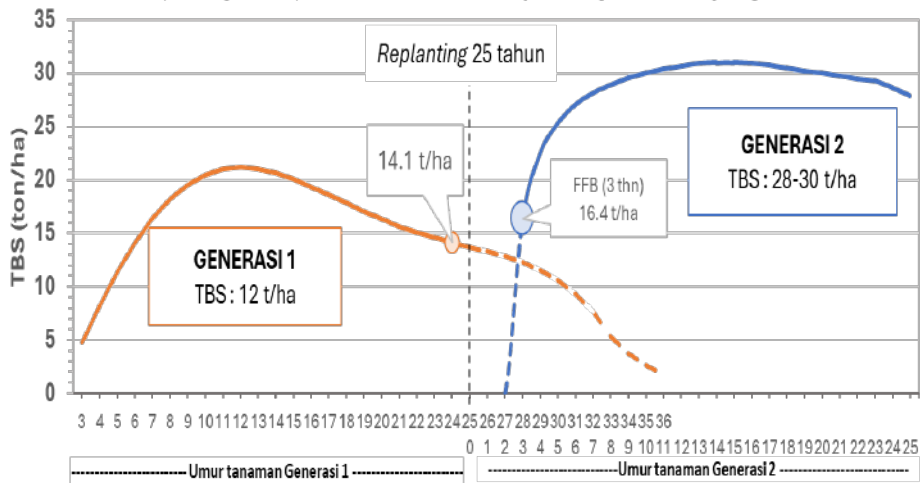
## **BAB 6. OUTLOOK PRODUKTIVITAS SAWIT RAKYAT**

### **6.1. Intensifikasi Jalur Peningkatan Produksi Sawit Rakyat**

**L**uas lahan kelapa sawit nasional saat ini dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 16,8 juta hektare. Sejak terbitnya kebijakan moratorium ekspansi lahan melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2018, peningkatan produksi sawit nasional tidak lagi dapat mengandalkan perluasan areal secara signifikan. Dengan demikian, strategi peningkatan produksi ke depan harus bertumpu pada intensifikasi, terutama melalui peningkatan produktivitas tanaman.

Namun, produktivitas sawit nasional, khususnya pada perkebunan rakyat, masih menunjukkan stagnasi. Produktivitas petani sawit rakyat saat ini diperkirakan sekitar 3,3 ton CPO/ha, jauh di bawah potensi optimal yang menurut pemerintah dan berbagai lembaga riset dapat mencapai sekitar 7–8 ton CPO/ha apabila menggunakan benih unggul, tata kelola kebun yang baik, serta kondisi lahan yang sesuai (Ditjenbun, 2025; IPOSS, 2025).

Artinya di antara perkebunan yang ada, yang paling kritis adalah Perkebunan Rakyat (PR). Saat ini, PR menguasai sekitar 42% dari total luas lahan sawit nasional, tetapi sebagian besar masih memiliki capaian produksi yang rendah, dengan rata-rata sekitar 12 ton TBS/ha/tahun. Rendahnya produktivitas tersebut tidak terlepas dari kondisi tanaman yang kurang terawat, penggunaan benih yang tidak unggul, serta keterbatasan penerapan praktik budidaya yang baik. Padahal, dengan penggunaan benih unggul pada lahan yang sesuai, produktivitas dapat meningkat hingga 28–30 ton TBS/ha, atau setara sekitar 6,72–7,2 ton CPO/ha dalam rata-rata satu siklus produksi.



Gambar 17. Hasil *Yield Improvement* Peremajaan Kebun Sawit Rakyat  
Sumber: IPOSS (2026) diolah dari berbagai sumber

Untuk meningkatkan produksi petani sawit rakyat, peremajaan atau penanaman ulang kebun rakyat dengan menggunakan benih unggul menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Hal inilah yang menjadi tujuan utama Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2017. Melalui program ini, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan peremajaan serta mendorong penggunaan benih unggul yang sesuai dengan kondisi lahan pekebun. Harapannya, PSR tidak hanya meningkatkan produktivitas sawit rakyat, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan petani dalam jangka panjang. Pada prinsipnya, meremajakan tanaman kelapa sawit berarti menyiapkan kembali sumber penghidupan petani untuk masa mendatang.

Sebagai bagian dari strategi intensifikasi, PSR dan penggunaan benih unggul tidak hanya merupakan kebutuhan teknis, tetapi juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Regulasi ini menegaskan bahwa benih unggul harus memenuhi standar mutu, disertifikasi, dan diberi label. Selain itu, setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel.

Dengan demikian, regulasi tersebut memberikan dasar perlindungan bagi petani sawit untuk memperoleh benih unggul yang benar. Dalam konteks kelapa sawit, benih unggul yang dimaksud pada praktiknya adalah varietas DxP, yaitu hasil persilangan Dura × Pisifera yang menghasilkan tanaman Tenera. Penggunaan benih DxP bersertifikat menjadi fondasi penting bagi peningkatan produktivitas, karena tanpa perbaikan bahan tanaman, upaya intensifikasi kebun rakyat akan sulit mencapai hasil optimal.

## **6.2 Benih Unggul Bersertifikat adalah Kunci Keberhasilan Sawit Rakyat**

Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat tidak terlepas dari masih maraknya peredaran benih sawit tidak bersertifikat atau benih palsu. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkebunan mengonfirmasi bahwa sekitar 40–70% benih sawit yang beredar di tingkat petani belum memiliki sertifikat resmi (InfoSAWIT, 2025). Variasi regionalnya cukup tajam. Sumatera Selatan mencatat sekitar 45%, sedangkan Riau, sebagai salah satu provinsi dengan areal sawit rakyat terluas, melaporkan peredaran benih tidak bersertifikat hingga sekitar 70%.

Masalah ini menjadi serius karena banyak petani belum sepenuhnya menyadari bahwa setiap benih tidak resmi yang ditanam akan mengunci produktivitas kebun pada kurva rendah selama satu siklus tanaman, yaitu sekitar 25 tahun. Dengan demikian, penggunaan benih tidak bersertifikat bukan hanya persoalan teknis pada awal penanaman, tetapi dapat menjadi jebakan produktivitas atau *yield trap* yang akan merugikan pekebun dalam jangka panjang.

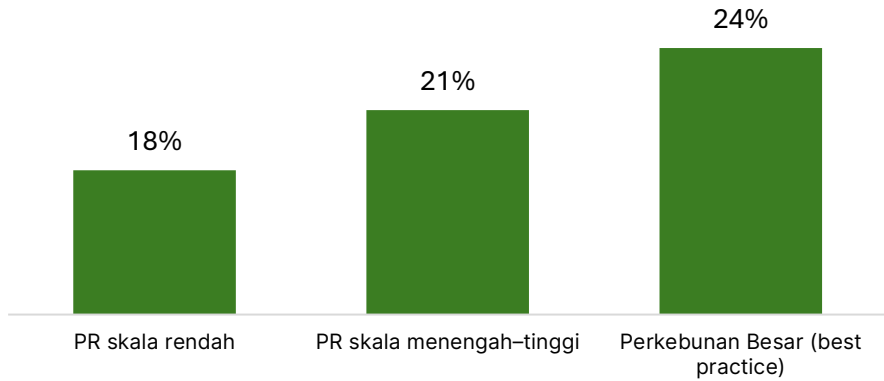
Dampak penggunaan benih ilegal atau benih tanpa sertifikat resmi bersifat struktural dan relatif permanen terhadap kinerja tanaman. Secara teknis, rendahnya produktivitas akibat penggunaan benih ilegal dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut.

Pertama, terdapat risiko tinggi kontaminasi Dura. Mayoritas benih tanpa sertifikat berpotensi memiliki kontaminasi varietas Dura,

yaitu tipe sawit bercangkang tebal dengan rendemen minyak rendah. Hal ini terjadi karena benih ilegal umumnya tidak berasal dari proses persilangan terkontrol antara Dura × Pisifera sebagaimana standar pemuliaan tanaman kelapa sawit pada produsen benih resmi. Sebaliknya, benih ilegal sering diperoleh dari buah sawit yang jatuh dari pohon, kemudian diproses sendiri menjadi kecambah. Dalam kondisi demikian, benih tersebut berpotensi berasal dari persilangan Tenera × Tenera atau (DxP) × (DxP), yang secara genetik akan menghasilkan segregasi 1 Dura : 2 Tenera : 1 Pisifera. Artinya, populasi tanaman produktif bertipe Tenera hanya sekitar 50%, sedangkan sisanya terdiri atas Dura dan Pisifera masing-masing sekitar 25%.

Kedua, penggunaan benih ilegal menyebabkan rendahnya produktivitas. Tanaman yang terkontaminasi Dura dan Pisifera akan mengalami penurunan kinerja produksi secara signifikan. Produksi kebun pada akhirnya hanya dapat mengandalkan sebagian populasi tanaman yang benar-benar produktif. Akibatnya, produksi TBS dapat jauh lebih rendah dibandingkan kapasitas genetik benih unggul DxP bersertifikat.

Ketiga, penggunaan benih ilegal juga berdampak pada rendahnya rendemen minyak atau *Oil Extraction Rate* (OER). Rendemen yang rendah menunjukkan bahwa meskipun kebun menghasilkan TBS, jumlah minyak yang dapat diekstraksi dari TBS tersebut menjadi lebih terbatas. Hal ini diperkuat oleh studi empiris Kumalasari (2023), yang menunjukkan adanya *yield trap* pada pekebun sawit rakyat, ditandai oleh deviasi OER CPO yang cukup besar antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar.



Gambar 18. Rendemen atau *oil extraction rate* (OER)  
Sumber: Kumala sari (2023), diolah kembali oleh IPOSS

Di sisi lain, pemerintah tidak hanya mengatur peredaran benih, tetapi juga tata cara pelepasan varietas unggul kelapa sawit serta penetapan badan usaha yang berhak menjadi produsen benih resmi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, saat ini terdapat 19 produsen benih unggul dan 84 varietas kelapa sawit yang telah memperoleh persetujuan pelepasan varietas sejak tahun 1984. Keberadaan produsen dan varietas resmi ini menjadi fondasi penting dalam menyediakan benih unggul bersertifikat bagi petani, terutama dalam mendukung Program Peremajaan Sawit Rakyat.

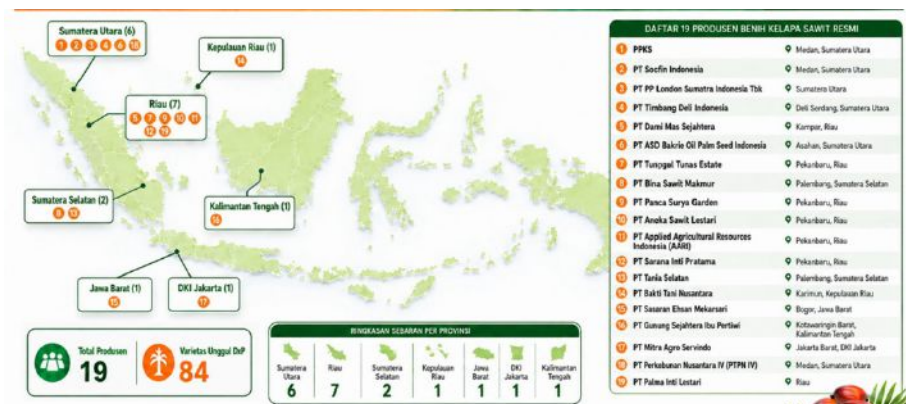
Tabel 3. Pasokan benih sawit dari produsen terdaftar

| No | Companies                       | Group           | 2023       | 2024       | 2025       |
|----|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 1  | PPKS                            | RPN             | 40.172.286 | 41.317.400 | 44.659.933 |
| 2  | PT Bina Sawit Makmur            | Sampoerna Agro  | 19.477.000 | 20.222.803 | 24.122.014 |
| 3  | PT Tunggal Yunus Estate         | Asian Agri      | 16.837.744 | 18.503.257 | 21.668.204 |
| 4  | PT Dami Mas Sejahtera           | Sinar Mas       | 9.340.770  | 13.530.630 | 22.004.249 |
| 5  | PT Socfin Indonesia             | Socfin SA       | 9.188.301  | 9.252.474  | 10.431.292 |
| 6  | PT Lonsum Tbk                   | Salim           | 7.884.563  | 8.007.003  | 8.524.582  |
| 7  | PT Panca Surya Garden           | First Resources | 4.542.729  | 5.351.905  | 5.261.550  |
| 8  | PT ASD-Bakrie                   | Bakrie          | 3.726.456  | 5.409.409  | 6.283.703  |
| 9  | PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Astra Group     | 2.260.062  | 1.504.986  | 2.248.389  |

| No | Companies                  | Group           | 2023               | 2024               | 2025               |
|----|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | PT Sarana Inti Pratama     | Salim           | 2.489.670          | 2.868.038          | 3.109.732          |
| 11 | PT Bakti Tani Nusantara    | Genting         | 1.827.591          | 2.982.326          | 8.691.369          |
| 12 | PTPN IV                    | PTPN Holding    | 1.893.098          | 1.698.029          | 2.633.731          |
| 13 | PT Tania Selatan           | Wilmar          | 1.757.658          | 1.516.229          | 2.534.191          |
| 14 | PT Timbang Deli Indonesia  | SIPEF           | 1.769.205          | 1.936.996          | 1.693.730          |
| 15 | PT Palma Inti Lestari      | Mitra PPKS      | 1.245.996          | 1.252.741          | 2.056.082          |
| 16 | PT Aneka Sawit Lestari     | Minamas         | 479.682            | 3.815.094          | 2.847.202          |
| 17 | PT AAR Indonesia           | Kepong          | 431.198            | 1.168.179          | 1.158.352          |
| 18 | PT Sasaran Ehsan Mekarsari | Mekarsari       | 158.180            | 239.512            | 310.190            |
| 19 | PT Mitra Agro Servindo     | Teladan / Felda | 0                  | 0                  | 0                  |
|    | <b>Total</b>               |                 | <b>125.482.189</b> | <b>140.577.011</b> | <b>170.238.495</b> |

Sumber: Kementerian Pertanian (2026a)

Sebaran produsen dan varietas unggul tersebut terkonsentrasi di sentra perkebunan sawit utama, terutama di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Selain itu, produsen benih resmi juga tersebar di Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.



Gambar 19. Peta Sebaran Produsen Benih Kelapa Sawit Resmi di Indonesia  
Sumber: BABEBUN-PSR (2026), diolah kembali oleh IPOSS

Ketersediaan produsen benih resmi dan beragam varietas unggul yang telah memperoleh izin pemerintah menunjukkan bahwa

sistem perbenihan kelapa sawit nasional telah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk mendukung keberlanjutan Program Peremajaan Sawit Rakyat. Dengan tersedianya 84 varietas unggul dan jaringan 19 produsen resmi, akses petani terhadap benih unggul bersertifikat seharusnya semakin terjamin, baik dari sisi jumlah maupun kesesuaian varietas dengan kondisi agroekologi setempat.

Namun demikian, keberadaan produsen resmi dan varietas unggul belum otomatis menyelesaikan persoalan produktivitas sawit rakyat. Tantangan utama terletak pada bagaimana memastikan benih unggul bersertifikat benar-benar digunakan oleh petani, terutama dalam pelaksanaan PSR maupun penanaman mandiri. Artinya, perbaikan sistem perbenihan tidak cukup berhenti pada aspek pelepasan varietas dan penunjukan produsen, tetapi harus dilanjutkan dengan penguatan distribusi, pengawasan peredaran benih, edukasi petani, serta keterhubungan antara produsen benih resmi dengan kebutuhan pekebun di lapangan.

Dengan demikian, benih unggul bersertifikat harus ditempatkan sebagai fondasi utama keberhasilan intensifikasi sawit rakyat. Tanpa jaminan bahwa petani menggunakan benih yang benar, upaya peremajaan berisiko hanya mengganti tanaman tua dengan tanaman baru yang tetap berproduktivitas rendah. Sebaliknya, apabila PSR dikaitkan secara ketat dengan penggunaan benih DxP bersertifikat, maka program ini dapat menjadi instrumen strategis untuk memutus *yield trap* sawit rakyat dan meningkatkan produktivitas dalam satu siklus tanaman berikutnya.

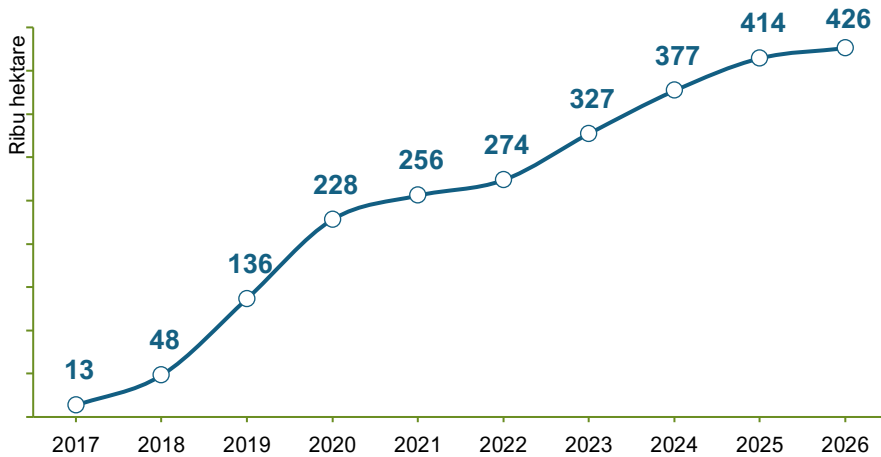
### **6.3 Outlook Peremajaan Sawit Rakyat dan Capaian Semester I Tahun 2026**

#### **6.3.1 Kemajuan Program PSR dari Tahun ke Tahun**

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan instrumen utama untuk memperbaiki struktur produktivitas perkebunan rakyat. Sejak mulai dilaksanakan pada tahun 2017, PSR terus menunjukkan peningkatan secara kumulatif, meskipun laju

realisasinya masih belum sebanding dengan besarnya kebutuhan peremajaan kebun rakyat secara nasional.

Secara kumulatif, luas PSR yang telah memperoleh rekomendasi teknis sejak 2017 hingga Mei 2026 mencapai sekitar 426 ribu hektare atau tepatnya 425.986 hektare. Dari total tersebut, realisasi tertanam kumulatif mencapai 417.008 hektare. Capaian ini menunjukkan bahwa PSR telah menjadi bagian penting dalam agenda intensifikasi sawit rakyat, terutama dalam mengganti tanaman tua, tidak produktif, atau berasal dari benih tidak unggul.



Gambar 20. Realisasi PSR 2017 - Mei 2026

Sumber: Kementerian Pertanian (2026c), diolah kembali oleh IPOSS

Berdasarkan Gambar 20, realisasi kumulatif PSR meningkat secara bertahap dari 13 ribu hektare pada 2017 menjadi 48 ribu hektare pada 2018, lalu melonjak menjadi 136 ribu hektare pada 2019. Capaian tersebut terus meningkat menjadi 228 ribu hektare pada 2020, 256 ribu hektare pada 2021, 274 ribu hektare pada 2022, 327 ribu hektare pada 2023, 377 ribu hektare pada 2024, dan 414 ribu hektare pada 2025. Hingga Mei 2026, realisasi kumulatif mencapai 426 ribu hektare. Tren ini menunjukkan bahwa secara jangka panjang PSR terus berjalan, tetapi tambahan luas pada tahun 2026 masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan percepatan.

Memasuki tahun 2026, realisasi rekomendasi teknis hingga Mei mencapai 11.745 hektare, atau sekitar 14,9% dari target tahunan sebesar 78.732 hektare. Dari capaian tersebut, sebanyak 72 lembaga pekebun dan 5.758 pekebun telah memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan alokasi dana bantuan peremajaan dari pemerintah melalui BPDP. Capaian ini menunjukkan bahwa program masih bergerak, tetapi belum cukup cepat untuk mengejar target tahunan apabila tidak terjadi akselerasi signifikan pada Semester II.

Meskipun demikian, terdapat indikasi perbaikan pada proses hulu program. Luas rekomendasi teknis meningkat dari 3.197 hektare pada Februari 2026 menjadi 11.745 hektare pada Mei 2026, atau bertambah 8.548 hektare hanya dalam tiga bulan. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi dan administrasi mulai bergerak lebih cepat. Jika tren ini dapat dipertahankan dan diperkuat, maka peluang peningkatan realisasi PSR pada Semester II 2026 masih terbuka.

### **6.3.2 Hambatan PSR**

Meskipun Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus berjalan, percepatannya pada tahun 2026 masih menghadapi sejumlah hambatan di lapangan. Berdasarkan evaluasi Kementerian Pertanian terhadap capaian PSR tahun 2026, terdapat tujuh hambatan utama yang memengaruhi pelaksanaan program, yaitu aspek ekonomi petani, kecukupan pembiayaan, kelembagaan pekebun, pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), legalitas lahan, proses pencairan dana, serta keberlangsungan pendapatan pekebun selama masa peremajaan.



Gambar 21. Evaluasi Hambatan PSR 2026

Sumber: Kementerian Pertanian (2026c) diolah kembali oleh IPOSS

Dari sisi ekonomi petani, harga TBS di lapangan yang masih relatif tinggi menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian pekebun menunda peremajaan. Selama kebun lama masih menghasilkan dan memberikan pendapatan, keputusan untuk melakukan replanting menjadi tidak mudah.

Terkait pembiayaan, bantuan dana peremajaan sebesar Rp60 juta/ha dinilai belum sepenuhnya mencukupi untuk membiayai tahapan peremajaan dari P0 hingga P3, terutama ketika biaya pembukaan lahan, pengadaan bibit, pemeliharaan, tenaga kerja, dan sarana produksi meningkat.

Dari sisi kelembagaan, banyak koperasi, kelompok tani, dan gapoktan masih menghadapi keterbatasan kapasitas dalam memenuhi persyaratan PSR. Persyaratan seperti peta berkoordinat, data pekebun, dokumen legal, data *by name by address*, serta kelengkapan administrasi keuangan belum selalu dapat disiapkan dengan cepat dan lengkap. Akibatnya, proses pengajuan PSR sering tertahan pada tahap verifikasi dan membutuhkan pendampingan yang lebih intensif.

Selain itu, pemeriksaan oleh APH menciptakan kehati-hatian yang tinggi di tingkat kelembagaan pekebun. Meskipun bertujuan menjaga akuntabilitas program, intensitas pemeriksaan yang dirasakan berlebihan dapat menimbulkan kekhawatiran di lapangan. Sebagian pekebun menjadi enggan mendaftar karena takut dianggap bermasalah, sementara kelembagaan pekebun dan pejabat daerah cenderung lebih berhati-hati dalam memproses dan memverifikasi pengajuan PSR. Kondisi ini semakin berat karena pendampingan kelembagaan belum tersedia secara memadai, sehingga risiko kesalahan administrasi berpotensi menjadi persoalan pada tahap pemeriksaan.

Dari sisi legalitas lahan, hambatan utama berkaitan dengan lamanya proses penerbitan surat keterangan status lahan serta masih adanya kasus Sertifikat Hak Milik yang masuk dalam kawasan hutan. Kondisi ini membuat sebagian pekebun belum dapat memenuhi persyaratan legal untuk mengikuti PSR dan memerlukan penyelesaian lintas instansi.

Hambatan berikutnya adalah pencairan dana peremajaan yang membutuhkan waktu lama. Meskipun tahapan pencairan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan dana, proses yang terlalu panjang dapat memperlambat pelaksanaan peremajaan di lapangan, dan menimbulkan biaya baru di lapangan, seperti pertumbuhan gulma dan hama penyakit yang jika dibiarkan tanpa pengendalian yang tepat dan terukur dapat menyebabkan kenaikan biaya pengendalian pada waktu berikutnya.

Terakhir, selama masa peremajaan, pekebun tidak memperoleh pendapatan dari tanaman utama sampai kebun kembali menghasilkan. Kondisi ini menciptakan *income gap* yang menjadi salah satu alasan utama pekebun ragu mengikuti PSR.

Dengan demikian, hambatan PSR tahun 2026 mencerminkan tujuh faktor utama yang saling terkait, mulai dari insentif ekonomi, kecukupan pembiayaan, kapasitas kelembagaan, pemeriksaan oleh APH, legalitas lahan, kecepatan pencairan dana, hingga kehilangan pendapatan sementara. Oleh karena itu, *Outlook* PSR

pada Semester II 2026 akan sangat ditentukan oleh kemampuan mempercepat verifikasi, menyederhanakan penyelesaian legalitas lahan, memperkuat pendampingan kelembagaan pekebun, mempercepat pencairan dana, serta menyiapkan skema yang dapat membantu pekebun menghadapi kehilangan pendapatan sementara.

Secara strategis, penyelesaian hambatan-hambatan tersebut menjadi sangat penting karena keberhasilan PSR akan menentukan kemampuan sawit rakyat keluar dari jebakan produktivitas rendah. Dalam kondisi ekspansi lahan yang semakin terbatas, PSR bukan sekadar program bantuan peremajaan, melainkan instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat pasokan nasional, dan menopang kebutuhan sawit Indonesia untuk pangan, biodiesel, oleokimia, ekspor, dan pembentukan stok.



## **BAB 7. PERSPEKTIF INDUSTRI SAWIT**

### **7.1. Pembentukan BUMN Ekspor dan Implikasinya terhadap Industri Sawit**

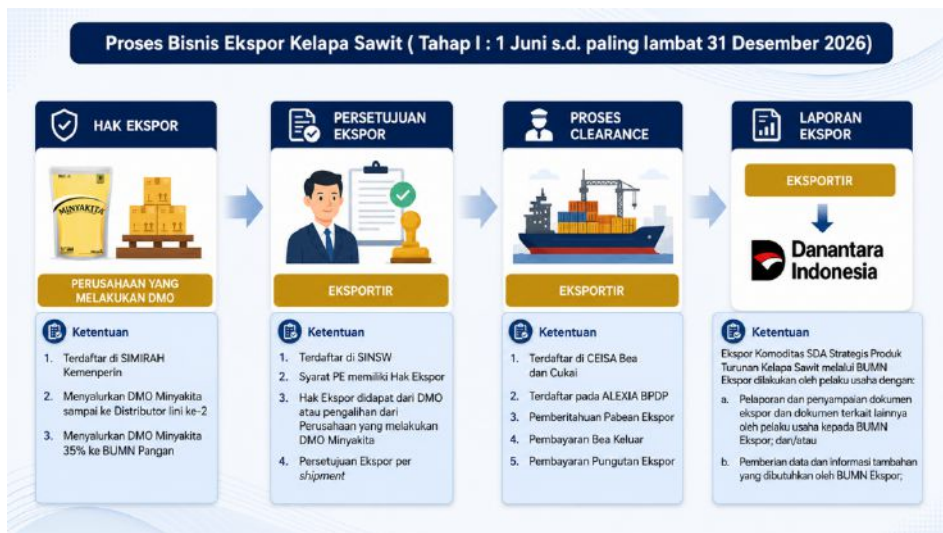
#### **7.1.1. Konteks Kebijakan dan Desain Implementasi**

**M**emasuki Q3 2026, isu pembentukan BUMN Ekspor menjadi salah satu perkembangan kebijakan yang penting dalam membaca arah tata niaga sawit nasional. Namun, karena bentuk kelembagaan dan mekanisme operasionalnya masih dalam proses penajaman, pembahasan terhadap isu ini lebih tepat diarahkan pada fungsi yang akan dijalankan, bukan semata pada desain badan atau institusi secara spesifik. Dalam konteks ini, BUMN Ekspor perlu dibaca sebagai instrumen penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis, terutama dalam memperbaiki transparansi, pencatatan ekspor, monitoring devisa hasil ekspor, serta integrasi data perdagangan sawit.

Relevansi isu ini menguat setelah terbitnya PP 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Melalui regulasi tersebut, kelapa sawit ditempatkan sebagai salah satu komoditas SDA strategis tahap awal, bersama batubara dan ferro alloy. Regulasi ini juga mengatur bahwa ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor, baik sebagai pemilik maupun sebagai perantara tunggal. Dengan demikian, Q3 2026 menjadi fase penting karena pasar mulai membaca arah implementasi kebijakan tersebut, terutama menjelang proses evaluasi dan masa transisi menuju penerapan penuh pada akhir 2026.

Berdasarkan materi Sosialisasi Permendag No. 16 Tahun 2026, implementasi proses bisnis ekspor kelapa sawit dirancang secara bertahap. Pada **Tahap I**, yang berlaku mulai 1 Juni sampai paling lambat 31 Desember 2026, pelaku usaha yang telah melaksanakan kewajiban DMO tetap menjadi pihak yang memperoleh hak ekspor. Perusahaan wajib terdaftar di SIMIRAH Kemenperin, menyalurkan

DMO Minyakita sampai ke distributor lini kedua, serta menyalurkan 35% DMO Minyakita ke BUMN Pangan. Pada tahap ini, eksportir masih menjalankan proses Persetujuan Ekspor dan *clearance*, dengan syarat terdaftar di SINSW, memiliki hak ekspor, memperoleh PE per *shipment*, terdaftar di CEISA Bea dan Cukai serta ALEXIA BPDP, menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor, dan melakukan pembayaran Bea Keluar serta Pungutan Ekspor. Peran BUMN Ekspor atau Danantara Indonesia pada tahap ini lebih terlihat pada fungsi pelaporan ekspor, yaitu menerima pelaporan dokumen ekspor dan data tambahan yang dibutuhkan.



Gambar 22. Proses Bisnis Ekspor Kelapa Sawit Tahap I: 1 Juni s.d. 31 Desember 2026

Sumber: Kementerian Perdagangan (2026b)

Sementara itu, pada **Tahap II**, yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2027 atau lebih cepat berdasarkan hasil evaluasi, struktur proses bisnis mulai bergeser lebih kuat ke arah sentralisasi melalui BUMN Ekspor. Hak ekspor yang berasal dari perusahaan pelaksana DMO dialihkan kepada PT DSI sebagai eksportir. Dengan demikian, pada tahap ini PT DSI tidak hanya menerima pengalihan hak ekspor, tetapi juga menjadi pihak yang mengajukan Persetujuan Ekspor dan menjalankan proses *clearance*. Artinya, perbedaan utama antara Tahap I dan Tahap II terletak pada posisi BUMN Ekspor: pada Tahap I lebih berfungsi sebagai kanal

pelaporan dan koordinasi data, sedangkan pada Tahap II mulai masuk sebagai pelaku utama dalam proses ekspor formal.



Gambar 23. Proses Bisnis Ekspor Kelapa Sawit Tahap II: mulai 1 Januari 2027  
Sumber: Kementerian Perdagangan (2026b)

Perbandingan antara Gambar 22 dan Gambar 23 menunjukkan adanya perubahan peran BUMN Ekspor secara bertahap. Pada Tahap I, proses ekspor masih relatif mempertahankan pola existing, di mana eksportir tetap menjadi pelaku utama dalam pengurusan hak ekspor, Persetujuan Ekspor, dan *clearance*. BUMN Ekspor berada pada sisi hilir proses sebagai penerima laporan dan data ekspor. Namun pada Tahap II, terjadi pergeseran yang lebih substansial karena hak ekspor dialihkan kepada PT DSI, sehingga PT DSI menjadi eksportir yang mengajukan PE dan menjalankan proses *clearance*. Dengan demikian, masa transisi hingga akhir 2026 menjadi periode penting untuk menguji kesiapan sistem, integrasi data, serta efektivitas koordinasi antarplatform sebelum mekanisme yang lebih tersentralisasi diterapkan penuh.

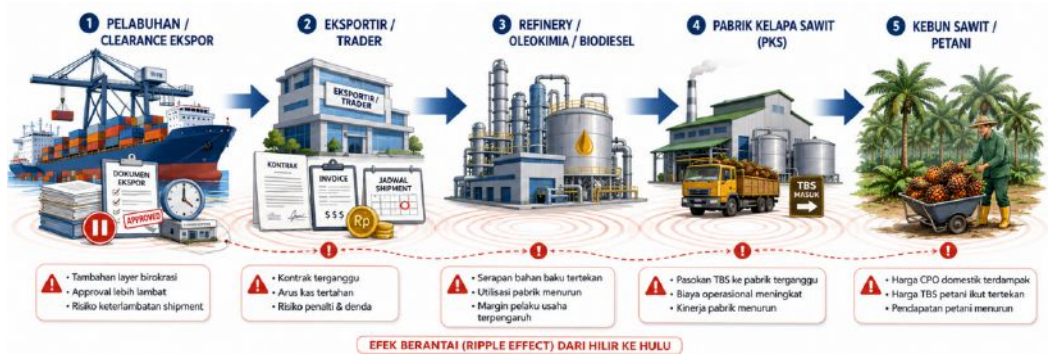
Dari sisi kebijakan, desain bertahap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menghindari perubahan mendadak dalam tata niaga ekspor sawit. Tahap I dapat dibaca sebagai fase adaptasi, di mana pelaku usaha tetap menjalankan ekspor dengan kewajiban pelaporan kepada BUMN Ekspor. Sementara Tahap II menjadi fase konsolidasi, di mana fungsi ekspor mulai lebih

terpusat melalui PT DSI. Namun, transisi dari Tahap I ke Tahap II perlu dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan hambatan administratif, keterlambatan *shipment*, ketidakpastian kontrak, maupun gangguan pada arus kas pelaku usaha.

### **7.1.2. Implikasi terhadap Rantai Pasok dan Sensitivitas Pasar**

Secara prinsip, penguatan fungsi BUMN Ekspor memiliki dasar kebijakan yang relevan. Sawit merupakan komoditas yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional, baik melalui devisa ekspor, pasokan bahan baku industri, penerimaan negara, maupun dukungan terhadap ketahanan energi melalui biodiesel. Dalam posisi tersebut, negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa ekspor sawit tercatat secara akurat, nilai dan volume ekspor dapat dimonitor secara lebih baik, serta devisa hasil ekspor dapat diawasi secara lebih efektif. Jika dirancang secara tepat, fungsi BUMN Ekspor dapat memperkuat basis data ekspor sawit, mengurangi risiko misinvoicing, dan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan berbasis data.

Namun demikian, tantangan utama tidak terletak pada tujuan kebijakan, melainkan pada desain implementasinya. Industri sawit memiliki rantai pasok yang sangat terintegrasi, mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, *refinery*, oleokimia, biodiesel, eksportir, *trader*, hingga *buyer global*. Dalam struktur seperti ini, perubahan pada dokumen ekspor, kontrak, jadwal *shipment*, proses *approval*, pengalihan hak ekspor, dan arus kas dapat memengaruhi transmisi harga dari pasar global ke pasar domestik.



Gambar 24. Efek Berantai dari Hilir ke Hulu dalam Rantai Pasok Sawit

Karena itu, apabila fungsi BUMN Ekspor menambah layer birokrasi, memperlambat eksekusi kontrak, atau terlalu jauh masuk ke fungsi komersial yang selama ini telah berjalan, dampaknya dapat merambat ke margin pelaku usaha, harga CPO domestik, serapan pabrik kelapa sawit, dan pada akhirnya harga TBS petani. Risiko tersebut dapat menjadi lebih besar apabila terjadi gangguan operasional, terutama jika proses administrasi dan *clearance* menimbulkan keterlambatan pengiriman barang di pelabuhan. Keterlambatan pada titik ini tidak hanya berdampak pada jadwal *shipment*, tetapi juga dapat menimbulkan efek berantai terhadap pasokan, logistik, dan kepastian transaksi di seluruh rantai pasok sawit.

### 7.1.3. Sensitivitas, Kesiapan Sistem dan Saran Kebijakan

Implikasi pembentukan BUMN Ekspor perlu dibaca dalam konteks sensitivitas rantai pasok sawit yang sangat panjang dan terintegrasi. Dalam struktur industri sawit, gangguan kecil pada satu titik proses, seperti verifikasi hak ekspor, penerbitan persetujuan ekspor, *clearance*, atau pengapalan, dapat menimbulkan efek berantai terhadap jadwal *shipment*, kepastian serah terima barang, masa pemakaian tangki timbun, arus kas barang dan arus pelaku usaha, hingga serapan TBS di pabrik kelapa sawit, antrian panjang truk pengangkut buah hingga situasi di kebun petani.

Oleh karena itu, sensitivitas tersebut menjadi semakin penting karena Q3 2026 diproyeksikan berlangsung dalam kondisi pasar

yang relatif lebih ketat. Berdasarkan data proyeksi yang tersedia, produksi CPO dan CPKO pada Q3 2026 diperkirakan sekitar 11,05 juta ton, lebih rendah dibandingkan Q3 2025 yang mencapai sekitar 14,10 juta ton. Pada saat yang sama, konsumsi domestik justru meningkat dari sekitar 6,34 juta ton pada Q3 2025 menjadi sekitar 7,16 juta ton pada Q3 2026. Peningkatan ini terutama didorong oleh konsumsi biodiesel yang naik dari sekitar 3,46 juta ton menjadi 4,25 juta ton. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fleksibilitas pasokan untuk ekspor, stok, dan kebutuhan industri hilir menjadi lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya.

Dari sisi ekspor produk sawit, pada Q3 2026 total ekspor diperkirakan turun menjadi 4,35 juta ton, lebih rendah dibandingkan Q3 2025 yaitu 8,32 juta ton. Penurunan ini menunjukkan bahwa ekspor mulai menyesuaikan diri terhadap meningkatnya kebutuhan domestik dan kondisi pasokan yang tidak sepenuhnya longgar. Dalam situasi seperti ini, kebijakan tata kelola ekspor perlu menjaga agar fungsi pengawasan tidak menimbulkan hambatan tambahan terhadap kelancaran kontrak dan pengiriman. Bagi *buyer global*, kepastian pasokan, konsistensi *counterpart*, kejelasan peran eksportir, dan ketepatan *shipment* menjadi faktor penting yang memengaruhi kepercayaan terhadap Indonesia sebagai pemasok utama sawit dunia.

Dengan membaca desain bertahap dalam sosialisasi Permendag No. 16 Tahun 2026, masa transisi Tahap I menjadi sangat krusial sebagai ruang uji coba operasional. Tahap ini dapat digunakan untuk memastikan kesiapan integrasi data antara SIMIRAH, SINSW, CEISA, ALEXIA BPDP, sistem DMO, dan pelaporan kepada BUMN Ekspor. Apabila fase ini berjalan lancar, proses menuju Tahap II dapat dilakukan dengan risiko disrupsi yang lebih rendah. Sebaliknya, apabila pada Tahap I masih muncul kendala administratif, keterlambatan verifikasi hak ekspor, ketidaksinkronan data, atau hambatan dalam proses PE dan *clearance*, maka percepatan menuju Tahap II berisiko memperbesar ketidakpastian di pasar (Kementerian Perdagangan, 2026b).

Dalam konteks posisi tawar ekspor, pembentukan BUMN Ekspor berpotensi memberikan manfaat apabila mampu memperkuat koordinasi data, meningkatkan visibilitas terhadap volume ekspor, dan memperbaiki disiplin pencatatan. Dengan basis data yang lebih solid, Indonesia dapat memiliki informasi yang lebih baik mengenai arah permintaan, distribusi pasar, nilai transaksi, dan arus devisa. Namun, peningkatan posisi tawar tidak terjadi secara otomatis hanya karena adanya lembaga atau fungsi baru. Posisi tawar ekspor justru sangat bergantung pada kredibilitas pasokan, kepastian kontrak, kualitas produk, efisiensi logistik, serta konsistensi kebijakan. Apabila implementasi menciptakan ketidakpastian baru bagi *buyer*, maka posisi tawar Indonesia dapat melemah karena pasar akan memperhitungkan risiko keterlambatan, perubahan mekanisme transaksi, atau ketidakjelasan proses pengapalan.

Dalam kerangka DSI atau sistem data sawit terintegrasi, fungsi BUMN Ekspor juga perlu ditopang oleh arsitektur data yang kuat. Integrasi data produksi, konsumsi domestik, ekspor, stok, harga, DMO, hak ekspor, PE, pembayaran Bea Keluar, Pungutan Ekspor, serta dokumen kepabeanan menjadi prasyarat agar kebijakan ekspor tidak berubah menjadi proses manual yang menambah beban administratif. Dengan dukungan data yang terintegrasi, pengawasan ekspor dapat dilakukan secara lebih real time, transparan, dan berbasis risiko, sehingga pelaku usaha yang patuh tidak perlu menghadapi hambatan berlebih, sementara potensi penyimpangan tetap dapat dimonitor secara efektif.

Dengan demikian, pembentukan BUMN Ekspor dalam tata kelola sawit perlu diarahkan pada keseimbangan antara penguatan kontrol negara dan stabilitas mekanisme pasar. Dalam konteks Q3 2026, ketika konsumsi domestik meningkat, produksi menghadapi tekanan, dan ruang ekspor menjadi lebih sensitif, desain implementasi menjadi faktor penentu. Kebijakan ini dapat memperbaiki transparansi dan posisi tawar ekspor apabila dijalankan sebagai fungsi *monitoring*, integrasi data, *clearing* administratif, dan penguatan disiplin pelaporan. **Sebaliknya, jika terlalu jauh masuk ke fungsi komersial tanpa kesiapan sistem,**

**kebijakan ini berisiko menciptakan disrupsi pada tata niaga, melemahkan kepercayaan *buyer*, dan menambah tekanan pada pasar sawit domestik.**

## **7.2 EUDR dan Skema Keberlanjutan Sawit**

### **7.2.1 EUDR dan Pergeseran Kompetisi Sawit Antar Negara**

Memasuki Q3 2026, keberlanjutan sawit semakin menguat sebagai prasyarat utama dalam tata kelola industri sawit nasional. Upaya mewujudkan keberlanjutan ini berkembang melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan yang bersifat *market driven*, yang dipicu oleh tuntutan pasar global dan regulasi internasional seperti *European Union Deforestation Regulation* atau EUDR. Kedua, pendekatan yang berangkat dari kebutuhan internal industri itu sendiri, yaitu memastikan praktik produksi yang berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan produksi, memenuhi permintaan pasar, serta menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, keberlanjutan tidak lagi diposisikan sebagai isu tambahan, melainkan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan industri sawit. Daya saing sawit Indonesia semakin ditentukan tidak hanya oleh volume produksi dan efisiensi biaya, tetapi juga oleh kemampuan menunjukkan praktik keberlanjutan yang kredibel, termasuk kejelasan asal-usul produk, legalitas lahan, status bebas deforestasi, serta ketertelusuran rantai pasok. Arah ini menunjukkan bahwa perdagangan sawit mulai bergerak dari kompetisi harga menuju kompetisi verifikasi antarnegara produsen.

Momentum Q3 2026 menjadi penting karena waktu persiapan menuju implementasi EUDR semakin sempit. Uni Eropa menetapkan penerapan EUDR pada 30 Desember 2026 untuk operator besar dan menengah, serta 30 Juni 2027 untuk operator mikro dan kecil (European Commission, 2025). Dalam praktik perdagangan sawit, awal 2027 akan menjadi masa uji yang menentukan karena *buyer*, *trader*, importir, dan operator di pasar

Uni Eropa akan mulai meminta bukti yang lebih rinci mengenai asal-usul bahan baku, status legalitas, status bebas deforestasi, serta ketertelusuran rantai pasok. Dengan demikian, EUDR bukan hanya meregulasi isu lingkungan, tetapi juga mengatur tata kelola data, legalitas, audit, geolokasi, *traceability*, dan kemampuan membuktikan asal-usul produk sampai ke plot produksi.

Secara substansi, EUDR meminta tiga hal utama. **Pertama**, komoditas dan produk turunannya harus dapat dibuktikan bebas deforestasi setelah batas waktu 31 Desember 2020. **Kedua**, produk harus diproduksi sesuai dengan hukum negara asal, termasuk ketentuan legalitas lahan, lingkungan, ketenagakerjaan, hak pihak ketiga, serta ketentuan perdagangan dan kepabeanaan yang relevan. **Ketiga**, produk harus dicakup oleh *due diligence statement* yang disampaikan oleh operator atau pelaku usaha yang diwajibkan di pasar Uni Eropa. Tiga hal ini menunjukkan bahwa inti EUDR bukan sekadar label keberlanjutan, melainkan kemampuan menyediakan bukti yang lengkap, dapat diverifikasi, dan dapat ditelusuri hingga ke plot produksi.

Dalam konteks rantai pasok sawit, EUDR tidak sama dengan RSPO yang secara eksplisit menggunakan istilah *mass balance*, *segregated*, atau *identity preserved* dalam pelabelan skema pengklasifikasian produk berdasarkan skema pemenuhan persyaratan sertifikasi. Namun, substansi kewajibannya menuntut agar seluruh bahan baku dalam *shipment* yang masuk pasar Uni Eropa dapat dibuktikan berasal dari sumber yang legal, tertelusur, dan bebas deforestasi. Artinya, pasokan yang masuk ke jalur Uni Eropa harus 100% *compliant* terhadap persyaratan EUDR. Hal ini yang menjadi tumpuan perhatian dan memunculkan kekhawatiran jika melihat ke dalam industri sawit Indonesia.

Indonesia telah ditempatkan dalam kategori *standard risk* dalam sistem *country benchmarking* EUDR. Jika dibaca secara proporsional, maka dapat dipahami bahwa Indonesia sudah tidak lagi ditempatkan pada kategori risiko tertinggi, tetapi juga tidak bisa dikatakan sebagai negara *low risk*. Artinya, produk sawit

Indonesia tetap harus melalui pembuktian geolokasi, legalitas, status bebas deforestasi, *risk assessment*, dan *risk mitigation*.

Dalam situasi ini, kesiapan Indonesia tidak dapat hanya dinilai dari ketersediaan regulasi atau narasi keberlanjutan, tetapi dari kemampuan menyediakan paket bukti yang konsisten, terverifikasi, dan dapat digunakan oleh *operator*, importir, *trader*, maupun *buyer* dalam memenuhi kewajiban EUDR.

### **7.2.2 Kesiapan Industri Sawit: Siap Parsial, Belum Sistemik**

Dari sisi kesiapan industri, sawit Indonesia dapat dikatakan siap secara parsial, tetapi belum sepenuhnya siap secara sistemik. Perusahaan besar yang terintegrasi dari kebun, pabrik kelapa sawit, *refinery*, hingga ekspor relatif lebih siap membangun EU-compliant supply lane. Kelompok ini umumnya telah memiliki kebun sendiri, sistem sertifikasi, kebijakan keberlanjutan, *traceability to mill*, sebagian *traceability to plantation*, audit pemasok, serta perangkat *monitoring internal* berbasis data spasial atau citra satelit. Dengan modal tersebut, perusahaan besar memiliki kemampuan lebih baik untuk membentuk jalur pasok khusus yang hanya menggunakan bahan baku dari kebun dan pemasok yang telah terverifikasi.

Namun, kesiapan perusahaan besar belum otomatis mencerminkan kesiapan industri secara nasional. Rantai pasok sawit Indonesia masih banyak ditopang oleh pemasok pihak ketiga, PKS independen, agen, pengepul, plasma, dan *smallholder* swadaya. Pada titik inilah gap terbesar berada. Tantangan utama eksportir bukan hanya menyusun dokumen ekspor, tetapi memastikan bahwa seluruh bahan baku yang masuk ke *shipment* Uni Eropa tidak tercampur dengan pasokan yang belum terpetakan, belum jelas legalitasnya, atau belum terbukti bebas deforestasi.

Jika EUDR diterjemahkan secara ketat sebagai kebutuhan *segregation de facto*, maka industri perlu melakukan pemisahan jalur pasok. Pemisahan ini tidak selalu harus dimaknai sebagai *identity preserved* dari satu kebun hingga *shipment*, tetapi

setidaknya seluruh input dalam satu *batch* atau *shipment* harus berasal dari sumber yang telah terbukti EUDR-compliant.

Dalam praktiknya, CPO atau produk turunan sawit untuk pasar Uni Eropa harus dapat ditelusuri ke kebun yang telah memiliki geolokasi, bukti legalitas, status bebas deforestasi, serta hubungan pasok yang terdokumentasi. Produk tersebut juga harus diproses melalui PKS, tangki, *refinery*, dokumen transaksi, dan sistem ekspor yang mampu menjaga klaim ketertelusuran.

Tantangan pemisahan jalur pasok ini tidak kecil karena sawit adalah *bulk commodity*. Dalam sistem yang selama ini berjalan, TBS, CPO, dan produk turunan sawit dapat berpindah melalui rantai yang panjang, dengan pencampuran bahan baku dari berbagai sumber. Jika pasar Uni Eropa meminta *shipment* yang 100% *compliant*, maka industri perlu membangun mekanisme pengendalian sejak kebun, tempat pengumpulan hasil, PKS, tangki penyimpanan, *refinery*, dokumen transaksi, hingga *shipment*. Ini berarti kesiapan EUDR bukan hanya kesiapan eksportir, tetapi kesiapan seluruh rantai pasok.

Risiko utama dari kondisi ini adalah munculnya *dual market*. Pasokan yang sudah terverifikasi akan diarahkan ke jalur Uni Eropa, sementara pasokan yang belum terpetakan atau belum terdokumentasi akan dialihkan ke pasar domestik atau pasar ekspor lain yang tidak meminta pembuktian seketat Uni Eropa. Bagi perusahaan besar, strategi ini mungkin dapat menjaga akses ke pasar UE. Namun bagi pemasok kecil dan *smallholder*, risiko yang muncul adalah eksklusi bertahap dari rantai pasok ekspor bernilai tinggi. Petani dapat tersingkir bukan karena terbukti tidak patuh, tetapi karena belum mampu membuktikan kepatuhan.

Tabel 4. Matriks Kesiapan Industri Sawit terhadap EUDR

| Segmen rantai pasok                    | Tingkat kesiapan    | Kekuatan utama                                                                                    | Gap utama                                                                            | Implikasi jika 100% <i>compliant/segregated</i>                                 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Perusahaan besar terintegrasi          | Relatif tinggi      | Memiliki kebun, PKS, <i>refinery</i> , sistem sertifikasi, audit pemasok, dan monitoring internal | Perlu memastikan seluruh input <i>shipment</i> UE berasal dari sumber terverifikasi  | Dapat membentuk EU-compliant supply lane untuk volume tertentu                  |
| Perusahaan dengan pemasok pihak ketiga | Menengah            | Memiliki kapasitas ekspor dan sistem dokumentasi hilir                                            | Verifikasi geolokasi dan legalitas pemasok belum merata                              | Perlu segregasi pemasok siap dan belum siap                                     |
| PKS independen                         | Menengah-<br>rendah | Dekat dengan basis produksi dan pemasok TBS                                                       | Banyak menerima TBS dari agen, pengepul, dan <i>smallholder</i> dengan data terbatas | Berisiko tidak masuk jalur EU-bound jika data pemasok tidak lengkap             |
| <i>Refinery</i> dan eksportir          | Menengah-<br>tinggi | Memiliki kontrol pada <i>batch</i> , tangki, dokumen transaksi, dan <i>shipment</i>               | Bergantung pada kualitas data dari PKS dan pemasok hulu                              | Dapat siap jika hanya menerima bahan baku dari <i>supply base</i> terverifikasi |
| <i>Smallholder</i> swadaya             | Rendah              | Menjadi bagian penting basis produksi nasional                                                    | Legalitas, geolokasi, STDB, kelembagaan, dan catatan transaksi belum merata          | Paling rentan tersisih dari rantai pasok UE                                     |
| Industri nasional secara keseluruhan   | Siap parsial        | Fondasi regulasi, sertifikasi, dan sistem mulai terbentuk                                         | Interoperabilitas data dan pembuktian hulu-hilir belum sepenuhnya operasional        | Perlu strategi EU-bound <i>supply base first</i> sebelum perluasan nasional     |

Sumber: Hasil olahan IPOSS

Dengan membaca matriks tersebut, strategi paling realistis menuju awal 2027 bukan memaksakan seluruh rantai pasok nasional langsung memenuhi EUDR, melainkan memprioritaskan *EU-bound supply base* terlebih dahulu. Artinya, pemasok, PKS, *refinery*, dan eksportir yang benar-benar memasok pasar Uni Eropa harus dipetakan, diverifikasi, dan diuji lebih dulu. Setelah itu, cakupan dapat diperluas secara bertahap ke basis pemasok yang lebih luas, terutama *smallholder*.

### **7.2.3 ISPO, SI-ISPO, dan *National Dashboard* sebagai Sistem Pembuktian Nasional**

Meskipun tantangan EUDR cukup besar, Indonesia tidak berangkat dari nol. Indonesia telah memiliki sejumlah fondasi penting, seperti ISPO, Perpres No. 16 Tahun 2025, STDB, SIPERIBUN, Kebijakan Satu Peta, SI-ISPO, dan *National Dashboard*. Fondasi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang membangun arsitektur pembuktian nasional. Dalam konteks sawit, arsitektur tersebut diarahkan untuk menjawab gap utama EUDR, yaitu geolokasi, legalitas, status bebas deforestasi, *traceability*, dan keterhubungan data dari kebun hingga *shipment*.

Menyikapi persyaratan EUDR tersebut, secara strategik Indonesia, telah mendorong ISPO bukan lagi sekadar sebagai sertifikasi keberlanjutan domestik, tetapi juga berperan sebagai *national due diligence evidence system*. Dalam kerangka ini, ISPO tidak hanya berfungsi sebagai tanda kepatuhan, tetapi sebagai sistem pembuktian yang dapat digunakan oleh operator, *trader*, importir, *buyer*, dan pelaku rantai pasok untuk mendukung pemenuhan *due diligence* EUDR. Yang perlu ditunjukkan adalah bahwa dokumen audit ISPO mampu menyediakan bukti yang dibutuhkan dalam tiga pilar utama EUDR, yaitu status bebas deforestasi, pemenuhan regulasi negara asal, dan ketertelusuran rantai pasok.

Dalam aspek bebas deforestasi, audit ISPO dapat diarahkan untuk memuat bukti geolokasi kebun, koordinat atau poligon areal produksi, riwayat pembukaan lahan, serta verifikasi status tutupan lahan setelah batas waktu 31 Desember 2020. Dalam aspek legalitas, ISPO memiliki posisi yang kuat karena auditnya

berangkat dari kepatuhan terhadap regulasi Indonesia, termasuk legalitas usaha perkebunan, status penguasaan dan penggunaan lahan, perizinan usaha, kewajiban lingkungan, ketenagakerjaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam aspek ketertelusuran, perluasan ISPO ke industri hilir dan bioenergi membuka ruang untuk membangun *chain of custody* dari kebun, pekebun, perusahaan perkebunan, PKS, *refinery*, industri hilir, bioenergi, hingga ekspor.

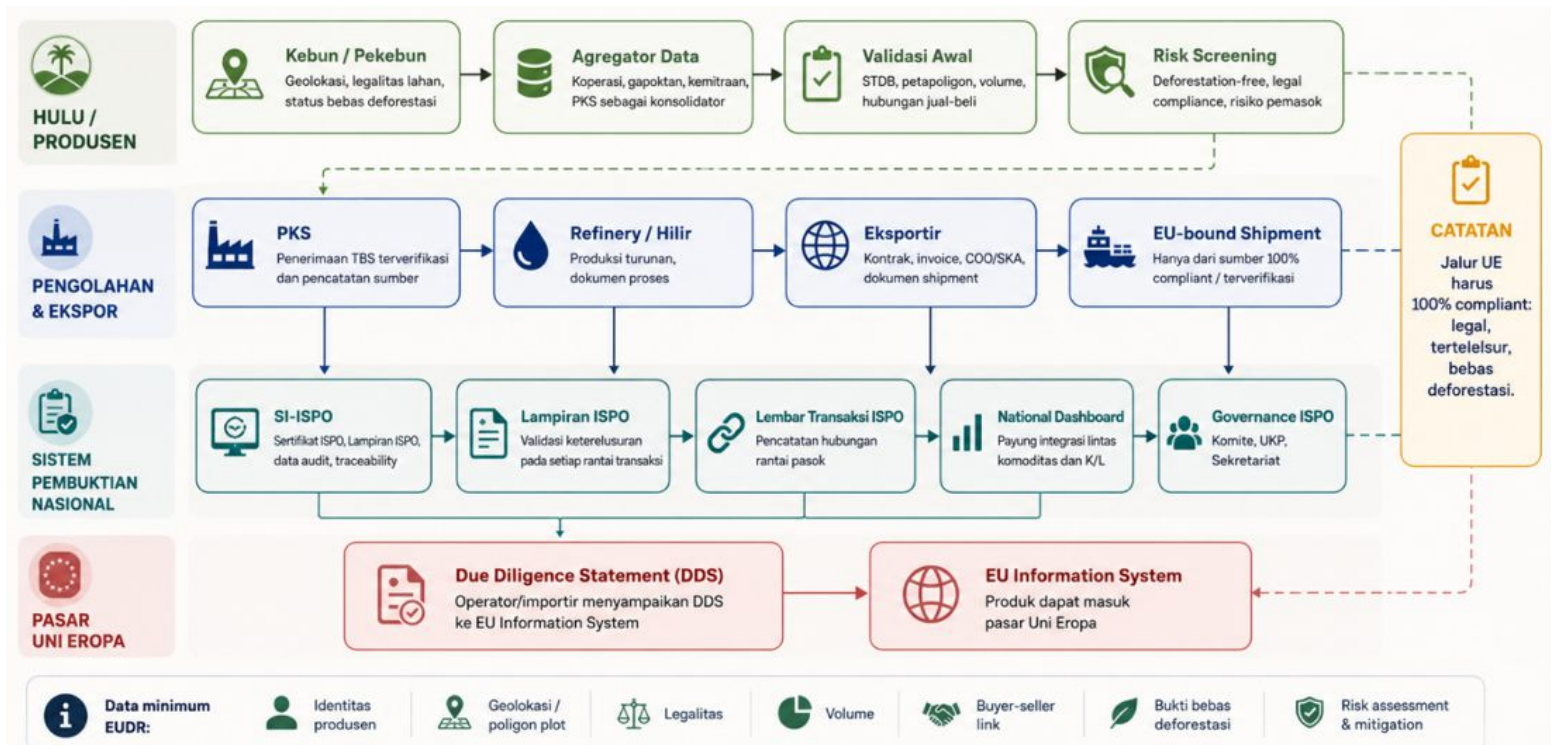
Penguatan ISPO tersebut memperoleh dasar sistem digital melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 14 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Regulasi ini menegaskan SI-ISPO sebagai sistem informasi yang menyediakan layanan penyelenggaraan ISPO dengan menerapkan sistem berbagi data dan terhubung secara elektronik. Dengan demikian, SI-ISPO bukan sekadar aplikasi administrasi, tetapi instrumen resmi penyelenggaraan ISPO, integrasi data, pengawasan, dan ketertelusuran produk sawit berkelanjutan Indonesia (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 14 Tahun 2025, 2025).

SI-ISPO bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses sertifikasi, memperkuat pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan sertifikasi, menyediakan data yang valid, mutakhir, terintegrasi, dan tertelusur, serta menjamin keamanan dan keterpaduan informasi dengan sistem lain. Tujuan ini sejalan dengan kebutuhan EUDR yang menuntut bukti legalitas, geolokasi, status bebas deforestasi, dan ketertelusuran yang dapat diverifikasi.

Elemen paling strategis dalam SI-ISPO adalah Sertifikat ISPO, Lampiran ISPO, dan Lembar Transaksi ISPO. Lampiran ISPO memuat data, informasi, aspek ketertelusuran, serta aspek keberlanjutan produk tersertifikasi ISPO, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat ISPO. Dalam konteks EUDR, Lampiran ISPO dapat diposisikan sebagai *evidence package* pada tingkat sertifikasi dan pemasok karena dapat diarahkan untuk memuat bukti legalitas, data geolokasi, status kebun, aspek keberlanjutan,

dan ketertelusuran produk. Sementara itu, Lembar Transaksi ISPO memuat hasil validasi ketertelusuran produk dalam setiap rantai pasok dari setiap transaksi perdagangan. Ini penting karena pembuktian EUDR tidak hanya dibutuhkan pada tingkat sertifikat, tetapi juga pada tingkat transaksi, *batch*, *shipment*, dan pergerakan produk.

Untuk memperjelas hubungan antar-elemen pembuktian tersebut, alur pembuktian EUDR sawit Indonesia dapat digambarkan sebagai rantai yang menghubungkan data di tingkat kebun, proses pengolahan, sistem pembuktian nasional, hingga penyampaian *due diligence* statement oleh operator atau importir di Uni Eropa. Alur ini menunjukkan bahwa pemenuhan EUDR tidak hanya bergantung pada dokumen ekspor, tetapi pada keterhubungan data legalitas, geolokasi, status bebas deforestasi, produksi, transaksi, dan *shipment* dari hulu hingga hilir.



Gambar 25. Alur Pembuktian EUDR Sawit Indonesia dari Kebun sampai *Shipment* UE

Gambar 25 menunjukkan bahwa SI-ISPO perlu berperan sebagai tulang punggung data sektoral sawit, sedangkan Lampiran ISPO dan Lembar Transaksi ISPO dapat menjadi instrumen teknis untuk menghubungkan sertifikasi, transaksi, *batch*, dan *shipment*. Dengan dukungan *National Dashboard*, data sawit yang terverifikasi dapat ditempatkan dalam kerangka pembuktian lintas komoditas, sehingga lebih mudah digunakan dalam *due diligence* EUDR.

Dari sisi interoperabilitas, pengelola SI-ISPO diwajibkan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dalam penyediaan data dan melakukan integrasi data dari kementerian/lembaga terkait. Data yang paling sedikit diintegrasikan meliputi informasi geospasial dasar, lokasi, luas lahan dan pabrik, area pemanenan pada tahun berjalan, serta persyaratan dasar dan perizinan berusaha berbasis risiko maupun perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha terkait ISPO. Komponen ini secara langsung berkaitan dengan kebutuhan pembuktian EUDR atas geolokasi, legalitas, status produksi, dan keterhubungan antara kebun, pabrik, serta rantai pasok.

SI-ISPO juga membuka ruang akses yang penting bagi perdagangan internasional. Data dan informasi geospasial sebagai hasil integrasi dapat diakses oleh pihak di luar wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna terotorisasi SI-ISPO mencakup instansi pemerintah, KAN, lembaga sertifikasi ISPO, pelaku usaha, importir, otoritas negara tujuan ekspor, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks EUDR, desain ini penting karena importir dan otoritas negara tujuan ekspor secara eksplisit ditempatkan sebagai pihak yang dapat mengakses sistem secara terotorisasi. Dengan demikian, SI-ISPO dapat menjadi jembatan data antara sistem sertifikasi nasional dan kebutuhan pembuktian pasar internasional.

Penguatan sistem digital tersebut dilengkapi oleh kerangka kelembagaan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 15 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Komite, Unit Kerja Pendukung, dan Sekretariat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Regulasi ini memperjelas bahwa penyelenggaraan ISPO tidak hanya bertumpu pada instrumen sertifikasi dan sistem informasi, tetapi juga pada struktur koordinasi nasional yang memiliki mandat kebijakan, pengawasan, evaluasi, pengelolaan data, promosi, kerja sama kelembagaan, serta dukungan administratif.

Komite ISPO berfungsi sebagai lembaga nonstruktural yang melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO. Komite ini dibantu oleh Unit Kerja Pendukung ISPO dan Sekretariat ISPO. Secara organisasi, Komite ISPO mencakup bidang usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan bioenergi kelapa sawit. Struktur ini sejalan dengan perluasan cakupan ISPO, yaitu bahwa ISPO tidak lagi hanya dibaca sebagai sertifikasi kebun, tetapi sebagai sistem keberlanjutan sawit dari hulu, hilir, hingga bioenergi.

Peran Unit Kerja Pendukung ISPO menjadi sangat relevan dalam menghadapi EUDR karena mencakup bidang yang menangani pekebun dan bidang sistem informasi. Dua bidang ini terkait langsung dengan dua titik kritis Indonesia, yaitu kesiapan *smallholder* dan kesiapan data *traceability*. Sementara itu, Sekretariat ISPO dapat berperan sebagai unit pelaksana administrasi dan koordinasi yang mendukung penyusunan bahan kebijakan, strategi implementasi, pengawasan, evaluasi, komunikasi, publikasi, promosi kelembagaan, serta laporan kinerja kelembagaan ISPO. Dengan adanya kerangka ini, isu teknis seperti Lampiran ISPO, Lembar Transaksi ISPO, interoperabilitas data, akses importir, dan integrasi dengan *National Dashboard* dapat dikawal sebagai agenda kelembagaan, bukan semata agenda teknis sistem informasi.

Di atas SI-ISPO, Indonesia juga sedang menyiapkan *National Dashboard* yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. *National Dashboard* perlu dipahami sebagai sistem integrasi lintas komoditas terdampak EUDR, seperti sawit, karet, kopi, kakao, dan kayu. Jika SI-ISPO menjadi sistem sektoral sawit yang memuat

data sertifikasi, audit, produksi, pengolahan, *traceability*, dan *chain of custody* ISPO, maka *National Dashboard* menjadi payung integrasi lintas komoditas dan lintas kementerian/Lembaga yang berperan untuk kebutuhan diplomasi, koordinasi, dan pembuktian lintas komoditas dalam menghadapi EUDR.

Dengan demikian, Indonesia sedang membangun ekosistem pembuktian nasional. Perpres No. 16 Tahun 2025 memperluas cakupan ISPO ke hulu, hilir, dan bioenergi. Permenko Perekonomian No. 14 Tahun 2025 membangun kerangka SI-ISPO sebagai sistem berbagi data, Lampiran ISPO, Lembar Transaksi ISPO, interoperabilitas, dan akses pengguna terotorisasi. Permenko Perekonomian No. 15 Tahun 2025 membangun struktur kelembagaan melalui Komite ISPO, UKP ISPO, dan Sekretariat ISPO. Sementara itu, *National Dashboard* memberikan payung integrasi lintas komoditas. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh instrumen tersebut bekerja sebagai satu sistem pembuktian yang operasional.

#### **7.2.4 *Smallholder* dan Mitigasi Q3 2026–Pertengahan 2027**

Titik paling rentan dalam kesiapan EUDR tetap berada pada *smallholder*. Secara formal, pekebun kecil di negara ketiga tidak selalu menjadi pihak yang secara langsung diwajibkan menyerahkan *due diligence statement*, sepanjang mereka tidak menempatkan produk secara langsung ke pasar Uni Eropa. Namun, dalam praktik rantai pasok, mereka tetap akan diminta oleh pembeli untuk menyediakan informasi mengenai lokasi kebun, legalitas, volume produksi, dan jalur penjualan. Risiko terbesar bagi pekebun bukan semata sanksi hukum langsung, tetapi eksklusi bertahap dari rantai pasok ekspor karena pasokan mereka dianggap sulit dibuktikan.

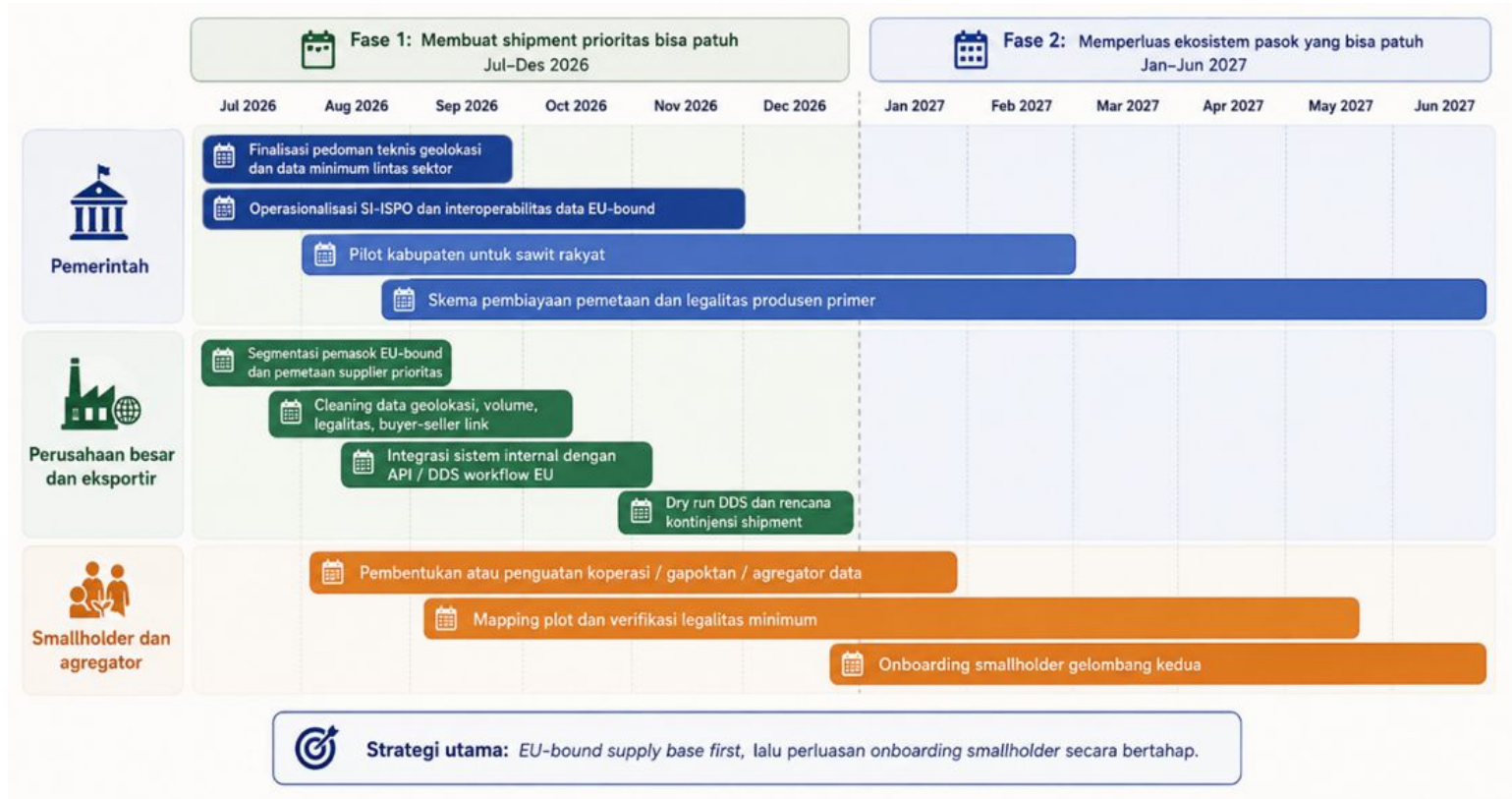
Pada sawit, urgensi *smallholder* sangat besar karena petani swadaya dan pekebun rakyat mengelola bagian penting dari basis bahan baku nasional. Hambatan utama mereka berada pada legalitas lahan, koordinat kebun, STDB, kelembagaan, akses pembiayaan, pencatatan transaksi, dan kemampuan mengikuti

sistem digital *traceability*. Karena itu, pemenuhan EUDR tidak realistis apabila dibebankan kepada setiap petani secara individual. Model yang lebih masuk akal adalah *compliance by aggregation*, yaitu pemenuhan kepatuhan melalui koperasi, gapoktan, kelembagaan pekebun, kemitraan perusahaan, atau PKS sebagai *agregator* data.

Dalam jangka pendek, strategi mitigasi harus dimulai dengan pendekatan *EU-bound supply base first*. Artinya, pemerintah dan industri perlu memprioritaskan pemasok, PKS, *refinery*, dan eksportir yang benar-benar memasok pasar Uni Eropa. Basis pasok ini harus dipetakan lebih dulu, diverifikasi lebih dulu, dan diuji lebih dulu. Target Q3–Q4 2026 bukan langsung membuat seluruh basis produksi nasional memenuhi EUDR, tetapi memastikan *shipment* prioritas ke Uni Eropa dapat didukung oleh data geolokasi, legalitas, *traceability*, dan bukti bebas deforestasi yang cukup.

Agar mitigasi tidak berhenti sebagai agenda normatif, diperlukan tahapan aksi yang jelas sampai akhir 2026 dan pertengahan 2027. Pada fase pertama, prioritas diarahkan untuk membuat *shipment* UE yang paling strategis dapat memenuhi pembuktian EUDR. Pada fase kedua, fokus diperluas ke penguatan ekosistem pasok, terutama *onboarding smallholder*, penguatan *agregator*, pemetaan plot, verifikasi legalitas, dan pembiayaan kepatuhan.

Memperkokoh Domestik Sebagai Penentu Arah Sawit Global



Gambar 26. Timeline Aksi Q3 2026–Juni 2027

Gambar 26 menegaskan bahwa strategi paling realistis adalah memulai dari *EU-bound supply base first*, kemudian memperluas cakupan ke *smallholder* secara bertahap. Dengan pendekatan ini, industri dapat mengamankan *shipment* prioritas ke Uni Eropa pada fase awal implementasi EUDR, sekaligus mengurangi risiko eksklusi petani kecil melalui agregasi, pembiayaan, pemetaan, dan pendampingan kelembagaan.

- **Langkah mitigasi pertama** adalah mempercepat konsolidasi data kebun rakyat. STDB, peta kebun, koordinat atau poligon, identitas pekebun, status lahan, dan hubungan pasokan ke PKS perlu dipercepat sebagai fondasi pembuktian. Pendataan tidak cukup bersifat administratif, tetapi harus dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan EUDR: produk berasal dari plot mana, apakah plot tersebut bebas deforestasi setelah 31 Desember 2020, apakah produksinya sesuai hukum Indonesia, dan melalui rantai pasok mana produk tersebut masuk ke pengolahan.
- **Langkah mitigasi kedua** adalah menstandarkan Lampiran ISPO sebagai *evidence package* EUDR. Lampiran ISPO perlu diarahkan agar memuat ringkasan legalitas, peta dan geolokasi, hasil verifikasi status bebas deforestasi, rantai pasok, daftar pemasok, volume, mekanisme segregasi atau pengendalian *batch* yang digunakan, serta catatan tindakan perbaikan. Dengan cara ini, Lampiran ISPO tidak hanya menjadi dokumen pelengkap Sertifikat ISPO, tetapi menjadi instrumen kerja untuk menyusun *risk assessment* dan *risk mitigation*.
- **Langkah mitigasi ketiga** adalah menguji Lembar Transaksi ISPO sebagai bukti ketertelusuran perdagangan. Karena Lembar Transaksi ISPO memuat validasi ketertelusuran produk dalam setiap rantai pasok dari setiap transaksi perdagangan, instrumen ini dapat menjadi jembatan penting antara sertifikasi dan *shipment*. Uji coba Lembar Transaksi ISPO perlu dilakukan pada skenario nyata, mulai dari kebun, PKS, *refinery*, eksportir, hingga *buyer* atau importir, agar kelemahan *chain of custody* dapat ditemukan sebelum awal 2027.
- **Langkah mitigasi keempat** adalah membangun interoperabilitas antara *National Dashboard*, SI-ISPO, e-STDB,

SIPERIBUN, data PKS, data *refinery*, data eksportir, data spasial, serta sistem kementerian/lembaga lain yang relevan. EUDR menuntut bukti yang tidak terputus dari *plot* produksi hingga produk masuk ke pasar. Karena itu, data yang terfragmentasi menjadi risiko besar. Apabila sistem tidak saling terhubung, pelaku usaha akan mengalami kesulitan ketika harus menjelaskan asal bahan baku, status legalitas, status bebas deforestasi, dan aliran produk dalam satu rantai pembuktian yang utuh.

- **Langkah mitigasi kelima** adalah menyusun tata kelola berbagi data. Salah satu isu penting dalam persiapan EUDR adalah menentukan data mana yang dapat dibuka untuk kebutuhan pembuktian pasar dan data mana yang harus dilindungi karena menyangkut kerahasiaan usaha, data pribadi, dan kedaulatan data nasional. Karena itu, Indonesia perlu memiliki data governance yang jelas: siapa pemilik data, siapa pengelola data, siapa yang dapat mengakses data, bagaimana data dapat diverifikasi, dan dalam bentuk apa data dapat dibagikan kepada operator, importir, *buyer*, atau otoritas negara tujuan ekspor.
- **Langkah mitigasi keenam** adalah melakukan *mock due diligence* dan *pilot shipment* sebelum akhir 2026. Indonesia perlu menguji apakah dokumen audit ISPO, Lampiran ISPO, Lembar Transaksi ISPO, SI-ISPO, *National Dashboard*, data PKS, data *refinery*, dan data ekspor sudah dapat digunakan secara utuh dalam skenario EUDR. Uji coba ini penting untuk menemukan celah sebelum kewajiban berlaku, seperti ketidaksinkronan data kebun dan pemasok, perbedaan format geolokasi, kelemahan chain of custody, keterbatasan akses data, atau ketidaksiapan pelaku usaha dalam menyusun paket pembuktian.

Dalam jangka menengah hingga pertengahan 2027, fokus perlu bergeser dari memastikan *shipment* prioritas bisa patuh menuju perluasan ekosistem pasok yang bisa patuh. Ini berarti memperluas *onboarding smallholder*, memperkuat koperasi atau agregator data, membiayai pemetaan dan legalitas, mengaitkan dukungan PSR atau sarana-prasarana dengan kesiapan data, serta menciptakan insentif komersial bagi pembeli yang tetap mempertahankan *smallholder* dalam rantai pasok. Jika langkah ini tidak dilakukan, 2027 dapat menjadi tahun ketika perusahaan besar bertahan di pasar UE, tetapi basis petani kecil semakin tersisih.

Dengan demikian, kesiapan Indonesia menghadapi EUDR perlu dibaca sebagai proses yang sedang bergerak, bukan kondisi yang sudah final. Modal dasarnya sudah semakin lengkap: regulasi ISPO, SI-ISPO, Lampiran ISPO, Lembar Transaksi ISPO, kelembagaan Komite ISPO, *National Dashboard*, STDB, SIPERIBUN, dan pengalaman sertifikasi.

Tantangannya bukan lagi ketiadaan instrumen, tetapi operasionalisasi dan integrasi. Jika seluruh instrumen tersebut dapat bekerja sebagai satu ekosistem pembuktian, tekanan EUDR dapat diubah menjadi momentum pembenahan tata kelola dan penguatan posisi tawar sawit Indonesia. Namun, jika data tetap terfragmentasi, legalitas *smallholder* lambat, Lampiran ISPO belum menjadi *evidence package*, Lembar Transaksi ISPO belum teruji, dan *traceability* hanya berhenti pada *pilot project*, risiko yang muncul adalah meningkatnya biaya kepatuhan, *dual market*, dan eksklusi petani dari rantai pasok ekspor.

### **7.3. Outlook Beban Program Biodiesel B50 Q3 2026**

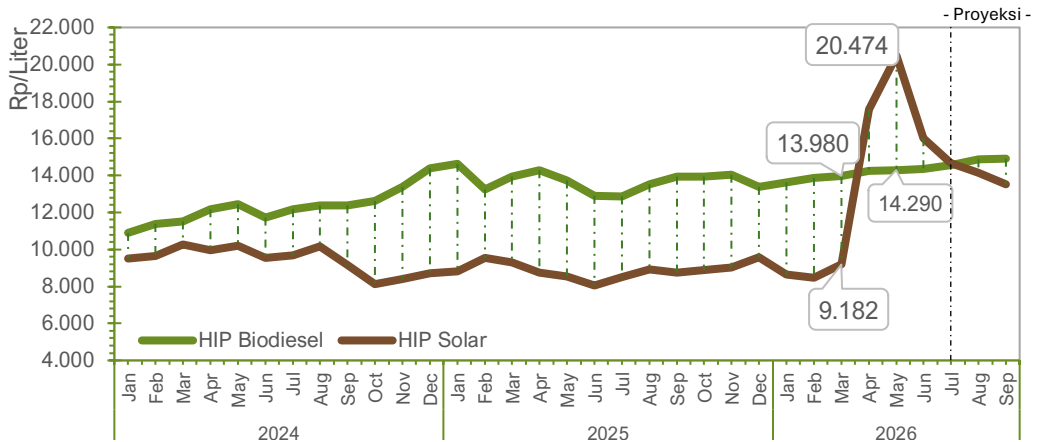
Pembahasan *Outlook* beban program biodiesel B50 menjadi penting dalam konteks keberlanjutan kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia. Salah satu indikator utama keberlanjutan tersebut adalah kemampuan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam membiayai selisih harga antara biodiesel dan solar. Selisih harga ini mencerminkan besarnya subsidi atau insentif yang harus disalurkan agar biodiesel tetap kompetitif di pasar domestik. Oleh karena itu, analisis terhadap potensi beban pembiayaan BPDP, khususnya dalam satu periode kuartalan seperti Q3 2026,

menjadi krusial untuk menilai apakah kapasitas dana sawit masih memadai dalam mendukung implementasi program B50 secara berkelanjutan.

*Outlook* beban program biodiesel B50 pada Q3 2026 perlu dilihat dari perbandingan antara **Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel** dan **HIP Solar**. Dalam skema mandatori biodiesel, selisih antara HIP Biodiesel dan HIP Solar menjadi dasar perhitungan kebutuhan pembayaran selisih harga yang ditanggung melalui dana sawit. Semakin besar selisih HIP Biodiesel terhadap HIP Solar, semakin besar kebutuhan pembiayaan yang harus disediakan. Sebaliknya, apabila HIP Solar meningkat dan mendekati atau bahkan melampaui HIP Biodiesel, maka kebutuhan pembayaran selisih menjadi lebih kecil.

Secara metodologis, HIP Biodiesel dihitung dengan mengacu pada formula harga indeks pasar bahan bakar nabati, yaitu rata-rata harga CPO KPBN ditambah biaya konversi sebesar USD85/ton, kemudian dikalikan faktor konversi 0,87 kg CPO per liter. Sementara itu, HIP Solar dihitung berdasarkan harga publikasi MOPS atau Argus untuk *Gas Oil* 0,25% sulfur, yang dalam proyeksi ini dimodelkan menggunakan harga minyak mentah Brent sebagai penggerak utama.

Dengan demikian, proyeksi beban B50 pada Q3 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh harga CPO sebagai bahan baku biodiesel, tetapi juga oleh dinamika harga energi fosil, terutama minyak mentah dan *gas oil*.



Gambar 27. Proyeksi HIP Biodiesel, HIP Solar, dan Selisih Insentif Q3 2026  
 Sumber: Hasil Olahan IPOSS (2026b) dari data ESDM, BDP, CPO KPNB, dan EIA  
 STEO Juni 2026

Berdasarkan hasil proyeksi, selisih antara HIP Biodiesel dan HIP Solar pada Q3 2026 mengalami penyempitan yang cukup tajam dibandingkan kondisi normal. Pada Juli 2026, HIP Solar diproyeksikan sebesar Rp14.657/liter, sedikit lebih tinggi dibandingkan HIP Biodiesel sebesar Rp14.563/liter. Dengan demikian, selisihnya menjadi negatif sekitar Rp94/liter, sehingga kebutuhan insentif pada bulan tersebut menjadi nol. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika harga solar fosil meningkat tinggi, biodiesel tidak lagi membutuhkan pembayaran selisih harga pada bulan tersebut.

Memasuki Agustus dan September 2026, HIP Solar mulai menurun seiring proyeksi harga Brent yang melandai. Pada Agustus 2026, HIP Solar diproyeksikan sebesar Rp14.140/liter, sedangkan HIP Biodiesel sebesar Rp14.865/liter, sehingga selisih insentif kembali positif sebesar Rp725/liter. Pada September 2026, HIP Solar diperkirakan turun lebih lanjut menjadi Rp13.528/liter, sementara HIP Biodiesel meningkat menjadi Rp14.907/liter, sehingga selisih insentif melebar menjadi Rp1.379/liter

Tabel 5. Proyeksi HIP Biodiesel, HIP Solar, dan Insentif Q3 2026

| Bulan          | Brent (USD /bbl) | HIP Solar (Rp/L) | HIP Biodiesel (Rp/L) | Selisih HIP Biodiesel– Solar (Rp/L) | Insentif (Rp/L) |
|----------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Juli 2026      | 105              | 14.657           | 14.563               | -94                                 | 0               |
| Agustus 2026   | 100              | 14.140           | 14.865               | 725                                 | 725             |
| September 2026 | 95               | 13.528           | 14.907               | 1.379                               | 1.379           |

Sumber: Hasil olahan IPOSS

Dengan asumsi volume biodiesel yang dibiayai pemerintah pada Q3 2026 sebesar 4,9 juta kL, maka kebutuhan pembiayaan selisih harga dapat dihitung dengan mengalikan volume biodiesel dengan besaran insentif per liter. Jika volume tersebut dibagi merata selama tiga bulan, maka volume pembiayaan per bulan sekitar 1,63 juta kL, atau setara 1,63 miliar liter.

Berdasarkan asumsi tersebut, kebutuhan pembayaran selisih harga pada Juli 2026 diperkirakan nol, karena HIP Solar berada di atas HIP Biodiesel. Pada Agustus 2026, dengan insentif sebesar Rp725/liter, kebutuhan pembiayaan diperkirakan sekitar Rp1,18 triliun. Pada September 2026, dengan insentif sebesar Rp1.379/liter, kebutuhan pembiayaan meningkat menjadi sekitar Rp2,25 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan pembiayaan selisih harga biodiesel pada Q3 2026 diperkirakan sekitar Rp3,44 triliun.

Tabel 6. Simulasi Beban Pembiayaan Biodiesel B50 Q3 2026

| Bulan                | Volume Biodiesel Dibiayai (Juta kL) | Insentif (Rp/L) | Estimasi Beban Pembiayaan (Rp) |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Juli 2026            | 1,63                                | 0               | 0 triliun                      |
| Agustus 2026         | 1,63                                | 725             | 1,18 triliun                   |
| September 2026       | 1,63                                | 1.379           | 2,25 triliun                   |
| <b>Total Q3 2026</b> | <b>4,90</b>                         | <b>702</b>      | <b>3,44 triliun</b>            |

Sumber: Hasil olahan IPOSS

Simulasi ini menunjukkan bahwa beban program B50 pada Q3 2026 relatif lebih terkendali dibandingkan skenario ketika selisih HIP Biodiesel dan HIP Solar berada pada level normal yang lebih lebar. Kenaikan harga minyak mentah dan HIP Solar pada paruh

pertama 2026 membuat selisih harga antara biodiesel dan solar menyempit. Bahkan pada Juli 2026, kebutuhan insentif menjadi nol karena HIP Solar berada sedikit di atas HIP Biodiesel. Dengan demikian, tekanan terhadap dana sawit pada awal implementasi B50 menjadi lebih ringan dari sisi pembayaran selisih harga.

Namun, kondisi ini tidak dilihat sebagai hilangnya risiko pembiayaan B50. Ketika harga minyak mentah mulai turun, HIP Solar juga akan menurun lebih cepat dibandingkan HIP Biodiesel. Hal ini terlihat pada Agustus dan September 2026, ketika selisih insentif kembali positif dan kebutuhan pembiayaan mulai meningkat. Dengan demikian, keberlanjutan pembiayaan B50 tetap sangat sensitif terhadap perubahan harga minyak mentah, kurs, harga CPO, serta formula HIP yang berlaku.

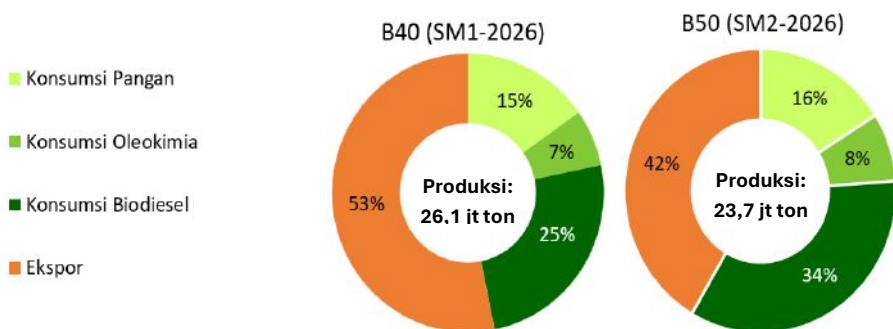
Dalam perspektif strategis, Q3 2026 menunjukkan kombinasi yang tidak biasa. Pada satu sisi, Harga Referensi CPO, Pungutan Ekspor, dan Bea Keluar meningkat akibat pengetatan pasokan sawit. Namun pada sisi lain, beban insentif biodiesel justru relatif lebih rendah karena HIP Solar ikut naik akibat tekanan harga energi global. Kondisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi pengelolaan dana sawit pada Q3 2026, tetapi tetap memerlukan kewaspadaan karena penurunan harga minyak dapat kembali memperlebar gap HIP Biodiesel–Solar pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, *Outlook* beban program B50 Q3 2026 menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh volume biodiesel yang disalurkan, tetapi juga oleh dinamika selisih harga antara biodiesel dan solar. Dengan volume pembiayaan sekitar 4,9 juta kL, setiap perubahan Rp100/liter pada selisih HIP dapat mengubah kebutuhan dana sekitar Rp490 miliar untuk satu kuartal. Oleh karena itu, pengelolaan program B50 perlu memperhatikan secara simultan perkembangan harga CPO, harga minyak mentah, kurs rupiah, volume biodiesel, serta kapasitas dana sawit yang bersumber dari Pungutan Ekspor.

#### 7.4. Tantangan Implementasi B50 dan Transformasi Peran Sawit dalam Ketahanan Energi

Implementasi B50 pada Juli 2026 menjadi salah satu perubahan penting dalam struktur penggunaan CPO domestik. Tambahan kebutuhan sekitar 1,7 juta ton CPO untuk mendukung peningkatan bauran biodiesel akan memperbesar porsi konsumsi domestik dalam neraca sawit nasional (GAPKI, 2026a). Perubahan ini membuat alokasi CPO antara energi, pangan, oleokimia, ekspor, dan stok perlu dibaca lebih hati-hati pada Semester II-2026. Mengingat pada fase awal implementasi, B50 akan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keseimbangan neraca sawit nasional.

Perhatian terhadap B50 menjadi semakin penting karena fase awal implementasinya berpotensi berlangsung ketika neraca mulai mengeat. Data bulanan 2026 menunjukkan ekspor bergerak fluktuatif: setelah turun pada Maret, ekspor sempat meningkat pada April, kembali melemah pada Mei, dan pulih terbatas pada Juni. Memasuki Juli, tekanan terhadap neraca terlihat lebih jelas karena serapan biodiesel meningkat, sementara produksi dan ruang ekspor berada pada level yang lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Dalam kondisi ini, tambahan kebutuhan biodiesel harus dipenuhi ketika ruang ekspor dan stok semakin terbatas.



Gambar 28. Perubahan Komposisi Alokasi CPO Nasional Tahun 2026: Skenario B40 dan B50

Sumber: Ditjenbun (2025), BPS (2025b), diolah kembali oleh IPOSS

Gambar 28 menunjukkan bahwa skenario B50 mulai menggeser komposisi penggunaan CPO nasional pada Q3-2026. Kenaikan serapan biodiesel memperbesar konsumsi domestik, sementara ruang ekspor dan stok akhir menjadi lebih terbatas. Perubahan ini perlu dibaca bersama dengan kondisi produksi. Dalam data terlampir, skenario B50 pada periode Semester II-2026 juga disertai produksi yang lebih rendah dibanding periode B40 di Semester I-2026, sehingga tekanan terhadap ekspor muncul dari dua sisi, yaitu kenaikan serapan domestik dan pasokan yang lebih ketat.

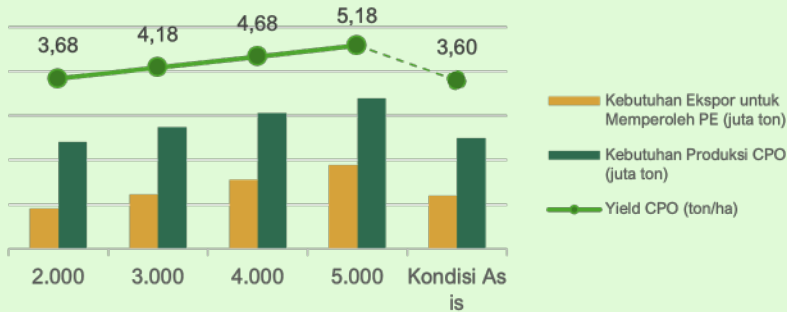
Tekanan terhadap ruang ekspor menjadi penting karena volume ekspor mempengaruhi penerimaan PE. Ketika volume yang tersedia untuk ekspor menurun, ruang penerimaan untuk mendukung program sawit juga dapat ikut menyempit. Pada saat yang sama, implementasi B50 membutuhkan pembiayaan yang lebih besar apabila selisih harga biodiesel dan solar melebar. Dengan demikian, isu B50 tidak berhenti pada kecukupan CPO, tetapi juga menyangkut kemampuan menjaga ruang ekspor sebagai salah satu penopang pendanaan program BPDP.

Dalam konteks tersebut, produktivitas menjadi kunci. Tambahan kebutuhan CPO untuk biodiesel tidak dapat terus-menerus dipenuhi dengan mengurangi ruang ekspor atau menekan stok akhir. Pasokan perlu ditingkatkan agar kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi, sementara ekspor masih memiliki ruang yang cukup untuk menjaga penerimaan pungutan ekspor. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan benih unggul, perbaikan praktik budidaya, dan pendampingan pekebun menjadi jalur utama untuk menaikkan produksi tanpa memperluas areal perkebunan.

### Box 2. Simulasi Daya Tahan Program B50 Berdasarkan Ketersediaan Produksi dan Ekspor untuk Pembiayaan Program

Simulasi ini menunjukkan bahwa daya tahan Program Biodiesel B50 sangat dipengaruhi oleh kemampuan pembiayaan melalui dana BPDP dalam menutup selisih harga antara HIP Biodiesel dan HIP Solar. Melebar atau mengecilnya selisih atau *gap* Harga Indeks Pasar (HIP) menjadi faktor kunci yang menentukan besarnya kebutuhan dana program. Secara umum, HIP Biodiesel cenderung lebih tinggi dibandingkan HIP Solar, terutama saat harga CPO meningkat. Hal ini menyebabkan selisih harga melebar, sebagaimana terlihat pada periode 2024–2025, di mana rata-rata selisih meningkat dari sekitar Rp2.842/liter pada 2024 menjadi sekitar Rp4.812/liter pada 2025 (lihat Gambar 27)

Dalam implementasi B50, dinamika selisih harga tersebut menjadi semakin krusial. Ketika volume biodiesel meningkat dan selisih HIP melebar, kebutuhan pembiayaan juga meningkat. Kebutuhan ini sangat bergantung pada penerimaan dari Pungutan Ekspor (PE) CPO dan produk turunannya, sehingga daya tahan program tidak hanya ditentukan oleh penyaluran biodiesel, tetapi juga oleh kecukupan produksi CPO dan ruang ekspor.



Gambar 29. Simulasi Kebutuhan Produksi CPO dan Ekspor dalam Memenuhi Biaya Program Biodiesel B50 pada luas lahan kelapa sawit 16,8 juta hektare  
Sumber: Hasil Olahan IPOSS

Gambar 29 menunjukkan bahwa pada selisih HIP Rp3.000/liter, kebutuhan ekspor sekitar 25 juta ton, produksi 55 juta ton, dan produktivitas 4,2 ton CPO/ha. Jika selisih naik ke Rp5.000/liter, ekspor meningkat menjadi 38 juta ton, produksi 68 juta ton, dan produktivitas 5,2 ton CPO/ha. Saat ini, kebutuhan ekspor sekitar 24 juta ton, produksi 50 juta ton, dan produktivitas 3,6 ton CPO/ha.

Artinya, semakin besar selisih HIP, semakin tinggi tekanan pada produksi. Dalam hal ini, implementasi B50 akan menghadapi dua tantangan utama sekaligus, yakni kebutuhan produksi untuk alokasi ekspor terkait pungutan ekspor dan produksi untuk memenuhi alokasi pangan dan oleokimia agar tidak terganggu di samping alokasi B50 itu sendiri.

Dengan luas lahan sawit saat ini sekitar 16,8 juta hektare, maka peningkatan produktivitas akan menjadi kunci keberhasilan B50. Tanpanya, ruang untuk memenuhi kebutuhan program, baik dari sisi alokasi bahan baku maupun pembiayaan akan semakin terbatas.

Simulasi gap antara HIP Biodiesel dan HIP Solar dapat digunakan untuk melihat seberapa kuat B50 menghadapi perubahan harga. Ketika gap melebar, kebutuhan pembayaran selisih harga meningkat dan kebutuhan dukungan dari pungutan ekspor menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika harga solar naik dan mendekati HIP Biodiesel, tekanan pembayaran selisih dapat berkurang, meskipun risiko lain seperti biaya logistik dan inflasi energi tetap perlu diperhatikan. Dengan cara ini, simulasi tidak hanya membaca kebutuhan insentif, tetapi juga menunjukkan hubungan antara harga energi, pasokan CPO, ruang ekspor, dan daya tahan pendanaan program.

Dampak terhadap pekebun juga perlu menjadi perhatian. Kenaikan serapan domestik dapat menjaga permintaan CPO, namun manfaatnya di tingkat hulu bergantung pada transmisi harga, produktivitas kebun, akses pekebun ke rantai pasok formal, dan keberlanjutan program pendukung. Jika pasokan mengetat dan biaya insentif meningkat, dampaknya terhadap harga TBS dan posisi pekebun perlu dibaca dengan hati-hati. Ukuran keberhasilan B50 perlu mencakup stabilitas harga dan posisi pekebun, selain realisasi penyaluran biodiesel itu sendiri.

Pilihan kebijakan perlu disiapkan apabila pasokan CPO atau pembiayaan biodiesel mulai tertekan. Opsi pertama adalah menyesuaikan bauran biodiesel dengan ketersediaan bahan baku, sehingga implementasi B50 tetap mengikuti kemampuan pasokan CPO, stok, dan ruang ekspor. Opsi ini dapat merujuk pada praktik penyesuaian bauran biodiesel di Thailand, di mana tingkat campuran biodiesel dapat berubah mengikuti kondisi pasokan, stok minyak sawit, dan biaya biofuel (USDA, 2024). Opsi kedua adalah mengatur volume biodiesel yang memperoleh insentif, terutama ketika selisih harga biodiesel dan solar melebar dan kebutuhan pembayaran meningkat. Pengaturan ini penting agar dukungan pembiayaan dapat diprioritaskan pada volume yang paling strategis, tanpa membuat beban insentif meningkat terlalu cepat ketika ruang pendanaan sedang terbatas. Opsi ketiga adalah menata kembali porsi pembayaran selisih harga, agar beban pembiayaan tidak hanya menekan satu sumber pendanaan. Penataan ini diperlukan untuk menjaga daya tahan pendanaan program, terutama ketika kebutuhan pembayaran naik sementara

penerimaan dari pungutan ekspor berpotensi menyempit akibat ruang ekspor yang lebih terbatas. Ketiga opsi ini tetap perlu disertai percepatan produktivitas hulu melalui PSR, benih unggul, perbaikan budidaya, dan pendampingan pekebun. Dengan kombinasi tersebut, mandatori biodiesel dapat tetap berjalan tanpa memberi tekanan berlebihan pada pasokan CPO, ruang ekspor, pembiayaan, dan posisi pekebun.

Prospek B50 pada Semester II-2026 akan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan energi dan kapasitas pasokan CPO nasional. Fokus kebijakan perlu diarahkan pada pemantauan neraca CPO secara berkala, percepatan produktivitas melalui PSR, penguatan pembiayaan biodiesel, serta pengelolaan risiko terhadap ruang ekspor dan harga. Jika fase awal B50 berjalan bersamaan dengan pelemahan produksi dan ekspor yang menurun, Q3-2026 dapat menjadi periode penting untuk menguji daya tahan neraca sawit nasional. B50 dapat memperkuat ketahanan energi, sepanjang implementasinya tetap menjaga keseimbangan pasokan, ekspor, pembiayaan, dan posisi pekebun.

#### **7.5. Kelembagaan Sawit: Data Rantai Pasok dan Kebutuhan Koordinasi Lintas Sektor**

Dalam praktiknya, dampak suatu kebijakan sawit jarang berhenti pada sektor yang menjadi target utamanya. Kebijakan energi dapat memengaruhi kebutuhan CPO, ruang ekspor, pembiayaan, dan posisi pekebun. Kebijakan hilirisasi membutuhkan kepastian pasokan bahan baku dari hulu. Kebijakan keberlanjutan membutuhkan data legalitas, sertifikasi, dan ketertelusuran. Kebijakan produktivitas membutuhkan data lahan, pekebun, umur tanaman, pembiayaan, dan akses program. Karena itu, sawit perlu dibaca sebagai satu rantai pasok yang saling terhubung dari hulu sampai hilir.

Tantangannya, data yang dibutuhkan untuk membaca rantai pasok tersebut berada di banyak kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Data lahan, kawasan, produksi, industri, perdagangan, ekspor, pungutan, perpajakan, penerimaan negara, program pekebun, dan sertifikasi dikelola sesuai kewenangan masing-masing sektor. Kondisi ini wajar karena setiap institusi

memiliki mandat dan fungsi sendiri. Namun, ketika satu kebijakan membutuhkan keterkaitan lintas sektor, data yang tersebar tersebut belum selalu mudah dibaca sebagai satu rangkaian industri. Akibatnya, kebijakan dapat tepat menurut satu sektor, tetapi belum tentu cukup menggambarkan dampaknya terhadap sektor lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik nasional. Data BPS membantu membaca perkembangan sawit secara agregat, terutama untuk melihat gambaran besar produksi, perdagangan, industri, dan indikator ekonomi lainnya. Namun, banyak keputusan kebijakan membutuhkan data yang lebih rinci, seperti data perizinan, legalitas, transaksi, pengawasan, kepabeaan, pungutan, perpajakan, dan data di tingkat pekebun. Data seperti ini berada pada institusi pemilik kewenangan dan berkembang dalam sistem administrasi sektoral. Kebijakan sawit membutuhkan jembatan antara statistik nasional dan data sektoral yang lebih rinci agar agenda produktivitas, hilirisasi, bioenergi, penerimaan negara, dan keberlanjutan dapat dibaca bersama.

Salah satu contoh yang paling jelas terlihat pada isu legalitas lahan dan sawit dalam kawasan. Suatu kebun dapat tercatat sebagai kebun sawit yang berproduksi, memiliki pelaku usaha atau pekebun, dan dalam beberapa kasus memiliki dasar perizinan atau penguasaan lahan. Pada saat yang sama, sebagian area masih dapat terbaca dalam data kawasan hutan, sehingga memerlukan penyelesaian status lahan. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing K/L bekerja berdasarkan mandat dan dasar data yang berbeda. Dampaknya terasa langsung pada pekebun, yakni legalitas yang belum *clean and clear* dapat memperlambat akses terhadap STDB, PSR, bantuan sarana dan prasarana, pembiayaan, sertifikasi, atau ketertelusuran. Dampak jangka panjangnya, program peningkatan produktivitas dapat berjalan lebih lambat dari kebutuhan lapangan.

## Pemetaan Data dan Kewenangan dalam Rantai Pasok Industri Sawit Indonesia

| RANTAI PASOK SAWIT                                                                                                         | 1. LAHAN & PERIZINAN                          | 2. BUDIDAYA KEBUN                                                             | 3. PANEN & TBS                               | 4. PENGOLAHAN (PKS)                                   | 5. HILIRISASI INDUSTRI                                      | 6. PERDAGANGAN DOMESTIK & EKSPOR               | 7. PAJAK & PENERIMAAN NEGARA                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  Kementerian Investasi/ BKPM              | OSS-RBA<br>(Perizinan Berusaha & NIB)         | -                                                                             | -                                            | Perizinan Berusaha Industri                           | Perizinan Berusaha Industri Hilir                           | -                                              | -                                                          |
|  ATR/BPN                                  | BHUMI & GISTARU<br>(Spasial & Peta Bidang)    | -                                                                             | -                                            | -                                                     | -                                                           | -                                              | -                                                          |
|  Kementerian Pertanian (Ditjenbun)        | SIPERIBUN<br>(Perizinan Usaha)                | SIMLUHTAN<br>(Data Kebun & Petani)<br>STDB / e-STDB<br>(Data Kebun & Pekebun) | SIPERIBUN<br>(Data Produksi TBS)             | SIPERIBUN<br>(Data PKS & Produksi)                    | SIPERIBUN<br>(Data Industri Hilir)                          | -                                              | -                                                          |
|  Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota)    | Sistem Perizinan Daerah                       | SIM Perkebunan Daerah<br>(Data Kebun & Pekebun)                               | SIM Perkebunan Daerah<br>(Data Produksi TBS) | SIM Produksi Daerah<br>(Data PKS & Produksi)          | SIM Industri Daerah<br>(Data Industri Hilir)                | SIM Perdagangan Daerah                         | SIM Pajak & Retribusi Daerah                               |
|  Kementerian Lingkungan Hidup             | AMDALNET / SIMPEL<br>(Persetujuan Lingkungan) | -                                                                             | -                                            | AMDALNET / SIMPEL<br>(Persetujuan Lingkungan)         | AMDALNET / SIMPEL<br>(Persetujuan Lingkungan)               | -                                              | PROPER<br>(Pengawasan & Ketaatan)                          |
|  Kementerian Perindustrian                | -                                             | -                                                                             | -                                            | SIINas<br>(Industri Pengolahan)                       | SIPROSATU<br>(Industri Hilir & Oleokimia)                   | -                                              | -                                                          |
|  Kementerian ESDM                         | -                                             | -                                                                             | -                                            | Data Alokasi & Realisasi Biodiesel (B30/B35/B40/B50)  |                                                             | Data Penyaluran & Distribusi Biodiesel/BBN     | -                                                          |
|  Kementerian Perdagangan                  | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                                     | Inatrade<br>(Perdagangan Domestik)                          | Inaexport<br>(Ekspor)                          | -                                                          |
|  Kementerian Keuangan                     | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                                     | CEISA 4.0<br>(Kepabeanan & Ekspor)                          | Cukai Online<br>(Cukai & Ekspor)               | Coretax DJP<br>(Pajak)      OM-SPAN<br>(Penerimaan Negara) |
|  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                                     | CEISA 4.0<br>(Kepabeanan & Ekspor)                          | -                                              | -                                                          |
|  Direktorat Jenderal Pajak (DJP)          | -                                             | -                                                                             | -                                            | -                                                     | -                                                           | -                                              | Coretax DJP<br>(Pajak)                                     |
|  Badan Pusat Statistik (BPS)              | Statistik Lahan<br>(SP2023, ST2013)           | Statistik Perkebunan<br>(SPH-BST)                                             | Statistik Produksi<br>(SPH-BST)              | Statistik Industri<br>(IBS, SUT)                      | Statistik Industri Hilir<br>(IBS, SUT)                      | Statistik Perdagangan<br>(Ekspor-Impor)        | Statistik Penerimaan<br>(SBN, Pajak)                       |
|  Asosiasi & Industri                      | Data Sertifikasi & Legalitas (ISPO, RSPO)     | Data Kebun & Pekebun<br>(Anggota)                                             | Data Produksi TBS<br>(Anggota)               | Data PKS & Produksi CPO<br>(Anggota)                  | Data Industri Hilir & Stok<br>(Anggota)                     | Data Penyaluran Domestik & Ekspor<br>(Anggota) | Data Pajak, Pungutan & Retribusi<br>(Anggota)              |
|  BPDP                                     |                                               | Data Pekebun & PSR<br>(Penerima & Verifikasi)                                 | e-RDKK<br>(RDKK & Penyaluran Sarpras)        | Data Penyaluran Dana PSR & Sarpras                    | Data Penyaluran Dana Riset & Inovasi                        | Data Penyaluran Dana Promosi & Pasar           | Data Pungutan Ekspor & Pendanaan Program                   |
| Data Lintas Sektor<br><small>(digunakan untuk analisis terpadu)</small>                                                    | Data Stok (CPO, PKO, FAME & Produk Hilir)     | Data Harga (TBS, CPO Domestik, Produk Hilir)                                  | Keterelusuran & Traceability                 | Data Pembiayaan & Pembayaran (BPDP, Insentif, Kredit) | Data Iklim & Lingkungan (Curah Hujan, Defisit Air, Hotspot) |                                                |                                                            |

Gambar 30. Pemetaan Data dan Kewenangan dalam Rantai Pasok Industri Sawit Indonesia

Dari sisi pelaporan, data yang belum terhubung juga menambah beban administrasi. Pelaku usaha dan pekebun dapat diminta menyampaikan data kepada berbagai instansi dengan definisi, format, dan periode pelaporan yang berbeda. Objek yang sama, seperti lahan, kebun, pabrik, produksi, arus barang, volume perdagangan, nilai transaksi, pungutan, atau pajak, dapat dicatat menggunakan referensi yang tidak selalu sama. Banyaknya permintaan data belum otomatis menghasilkan basis data sawit yang siap dianalisis secara terpadu.

Karena itu, penguatan tata kelola sawit perlu mempertemukan data, menyamakan rujukan, dan membaca dampak kebijakan lintas sektor. Integrasi data perlu mencakup penyelarasan definisi, penggunaan referensi objek yang konsisten, standarisasi format, interoperabilitas sistem, sinkronisasi pusat-daerah, serta mekanisme pertukaran data yang aman dan akuntabel. Arahnya bukan sekadar membuat data terkumpul di banyak tempat, tetapi memastikan data tersebut dapat dipakai untuk memahami hubungan antarbagian rantai pasok. Data yang terhubung akan membantu pemerintah membaca dampak kebijakan sawit secara lebih utuh.

Pada titik ini, kebutuhan terhadap fungsi koordinasi sawit menjadi semakin relevan. Fungsi tersebut diperlukan karena banyak agenda sawit berada di irisan kewenangan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Koordinasi ini tidak perlu mengambil alih kewenangan sektoral, tetapi perlu mampu memastikan bahwa kebijakan, program, data, dan instrumen pelaksanaan bergerak dalam arah yang sama. Intinya, tata kelola sawit membutuhkan simpul koordinasi yang mampu menghubungkan kewenangan antar-K/L agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Data yang terhubung tetap menjadi salah satu fungsi penting dalam koordinasi tersebut. Namun, tujuannya lebih luas daripada membangun basis data. Data dibutuhkan untuk membaca dampak kebijakan, melihat hambatan pelaksanaan, menyamakan rujukan antarsektor, dan mendukung penyelesaian masalah di lapangan.

Dengan koordinasi yang lebih kuat, berbagai agenda sawit seperti produktivitas, legalitas lahan, hilirisasi, bioenergi, ketertelusuran, perdagangan, penerimaan negara, dan posisi pekebun dapat dikelola sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling terhubung.

Sebagai penutup bagian Perspektif Industri Sawit, isu data dan koordinasi menjadi penting karena seluruh agenda strategis sawit bergerak ke arah yang semakin saling terkait. Produktivitas, hilirisasi, bioenergi, ketertelusuran, keberlanjutan, penerimaan negara, dan daya saing global membutuhkan dasar informasi yang konsisten. Industri sawit bekerja sebagai satu rantai pasok, sementara data, program, dan kewenangannya masih tersebar di berbagai institusi. Penguatan integrasi data dan koordinasi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan sawit Indonesia ke depan.



## **BAB 8. PENUTUP**

**O**utlook Industri Sawit Q3 2026 menunjukkan bahwa industri sawit nasional memasuki periode yang semakin kompleks, ditandai oleh pertemuan antara tekanan produksi, peningkatan konsumsi domestik, penyempitan ruang ekspor, rendahnya stok, serta penguatan harga CPO. Dinamika ini memperlihatkan bahwa pasar sawit Indonesia tidak lagi dapat dibaca hanya dari sisi ekspor, tetapi harus dipahami sebagai sistem neraca yang semakin dipengaruhi oleh kebutuhan domestik, terutama melalui implementasi mandatori biodiesel B50.

Dari sisi pasokan, produksi Q3 2026 diperkirakan mengalami koreksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tekanan tersebut terutama berkaitan dengan dinamika iklim dan distribusi produksi bulanan. Meskipun secara kumulatif produksi nasional masih berada dalam kisaran historis, penurunan pada periode Q3 tetap menjadi perhatian karena terjadi pada saat konsumsi domestik meningkat signifikan.

Dari sisi permintaan, konsumsi domestik minyak sawit menunjukkan peningkatan yang kuat, terutama akibat mulai berlakunya B50 pada 1 Juli 2026. Serapan CPO untuk biodiesel menjadi faktor utama yang mengubah struktur penggunaan minyak sawit nasional. Dalam kondisi tersebut, pasar domestik semakin berperan sebagai penyerap utama produksi, sementara ekspor menjadi variabel penyesuaian untuk menjaga keseimbangan neraca pasokan.

Penurunan ekspor pada Q3 2026 perlu dipahami sebagai konsekuensi dari pengetatan pasokan, bukan semata-mata sebagai pelemahan permintaan global. Ketika produksi terkoreksi, konsumsi domestik meningkat, dan stok berada pada level rendah, ruang ekspor menjadi semakin terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor sawit nasional pada Q3 2026 berada dalam fase yang lebih selektif dan sangat dipengaruhi oleh prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Stok akhir minyak sawit nasional juga menjadi indikator penting dalam membaca kondisi pasar. Meskipun stok sempat membaik pada Q2 2026, posisi stok pada Q3 2026 masih rendah secara historis. Kondisi ini membuat pasar lebih sensitif terhadap perubahan produksi, konsumsi, maupun ekspor. Dengan stok yang terbatas, setiap gangguan pada pasokan atau kenaikan permintaan dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi tekanan harga.

Dari sisi harga, *Outlook* menunjukkan kecenderungan penguatan harga CPO global dan domestik. Penguatan tersebut dipengaruhi oleh ketatnya pasokan, meningkatnya konsumsi domestik, dan rendahnya stok. Pergerakan harga kemudian tercermin pada Harga Referensi CPO, yang menjadi dasar penetapan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar. Dengan demikian, kenaikan harga tidak hanya berdampak pada pelaku pasar, tetapi juga pada struktur beban ekspor dan kebijakan fiskal sawit.

Pada Q3 2026, Pungutan Ekspor dan Bea Keluar diperkirakan berada pada level yang relatif tinggi seiring dengan kenaikan Harga Referensi. Perubahan posisi tarif Bea Keluar pada periode tersebut turut memperkuat tekanan biaya ekspor. Secara keseluruhan, instrumen pungutan dan bea keluar memiliki pengaruh nyata terhadap *netback price*, perilaku ekspor, serta pembentukan harga di sepanjang rantai pasok. Namun demikian, dinamika ini perlu dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem neraca sawit, bukan sebagai faktor tunggal yang berdiri sendiri.

Dari sisi program biodiesel, implementasi B50 menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam *Outlook* Q3 2026. Peningkatan serapan CPO untuk biodiesel memperkuat peran domestik dalam industri sawit. Namun, perlu disadari bahwa *Outlook* ini masih bersifat jangka pendek dan hanya memetakan kondisi dalam periode tiga bulan. Oleh karena itu, penilaian terhadap keberlanjutan program biodiesel belum dapat dilakukan secara komprehensif pada tahap ini. Meskipun demikian, analisis yang disajikan tetap memberikan gambaran awal mengenai arah perkembangan ke depan serta implikasi kebijakan yang mungkin

timbul, sehingga dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan dalam memahami dinamika dan potensi dampak dari implementasi B50.

Secara strategis, Q3 2026 memperlihatkan bahwa tantangan utama industri sawit tidak hanya berada pada kemampuan menghasilkan produksi, tetapi juga pada kemampuan mengelola alokasi. Kebutuhan domestik, ekspor, stok, harga, pungutan, dan pembiayaan biodiesel harus dikelola secara simultan. Dalam situasi pasokan yang ketat, keputusan pada satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya secara langsung.

Oleh karena itu, arah kebijakan industri sawit ke depan perlu menempatkan peningkatan produktivitas sebagai agenda utama. Ketergantungan pada perluasan areal tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan domestik dan ekspor yang semakin besar. Peremajaan Sawit Rakyat, perbaikan tata kelola kebun, peningkatan rendemen, integrasi data, dan penguatan koordinasi kebijakan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan.

Selain itu, pengelolaan pasar domestik dan ekspor perlu dilakukan secara seimbang. Prioritas terhadap kebutuhan domestik memang penting untuk menjaga stabilitas energi dan pangan, tetapi daya saing ekspor juga tetap perlu dipertahankan. Ekspor masih menjadi sumber devisa, penerimaan pungutan, serta penopang posisi Indonesia dalam pasar minyak nabati global. Dengan demikian, kebijakan sawit perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas domestik dan keberlanjutan daya saing internasional.

Secara keseluruhan, *Outlook* Industri Sawit Q3 2026 menegaskan bahwa industri sawit Indonesia sedang memasuki fase baru, yaitu fase ketika pasar domestik menjadi semakin dominan dalam membentuk arah industri. B50 memperkuat peran domestik sebagai penyerap produksi, tetapi pada saat yang sama menuntut pasokan yang lebih kuat, produktivitas yang lebih tinggi, stok yang lebih aman, serta pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, tekanan pada periode ini dapat menjadi

momentum untuk memperkuat fondasi industri sawit nasional menuju sistem yang lebih resilien, produktif, dan berdaya saing.



## DAFTAR PUSTAKA

- BABEBUN-PSR. (2026). *platform untuk memastikan petani mendapatkan benih kelapa sawit yang bersertifikat.*
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan G. (2026). *Buletin Iklim Sumatera Utara: Edisi Juni 2026.*
- BPS. (2025a). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2025.*
- BPS. (2025b). *Statistik Tanaman Perkebunan Tahunan Indonesia 2025* (Vol. 1).  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/8d2a6ab3510f9828daf73191/statistik-tanaman-perkebunan-tahunan-indonesia-2024--kelapa-sawit--kopi--kakao--karet--teh--dan-komoditas-perkebunan-unggulan-.html>
- BPS. (2026). *BPS Exim.* <https://www.bps.go.id/id/exim>
- CNN Indonesia. (2026). Prabowo perintahkan Minyakita 100 persen dikelola BUMN. CNN Indonesia.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260615112237-92-1369260/prabowo-perintahkan-minyakita-100-persen-dikelola-bumn>
- Ditjenbun. (2025). *Buku Statistik Perkebunan 2024-2026 Jilid I.*
- European Commission. (2025). *REGULATION (EU) 2025/2650 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.* 2650(3), 1–19.
- GAPKI. (2026a). *Biodiesel B50 Siap Berlaku Juli 2026, Indonesia Berpotensi Hemat Devisa 157 Triliun.*  
<https://gapki.id/news/2026/06/18/biodiesel-b50-siap-berlaku-juli-2026-indonesia-berpotensi-hemat-devisa-rp157-triliun/>
- GAPKI. (2026b). *Posisi Harga Komoditas.* <https://gapki.id/posisi-harga-komoditas/>
- Golden Agri Resource. (2026). *Yield Potential.* <https://www.golden-agri.com/products-services/seeds/>
- InfoSAWIT. (2025). *Banyaknya benih sawit ilegal yang beredar.*  
<https://www.infosawit.com/2025/10/25/ternyata-70-petani-sawit-masih-pakai-benih-sawit-ilegal-kementan-dorong-pengawasan->

lebih-ketat/

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, BPK (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/92813/inpres-no-8-tahun-2018>
- IPOSS. (2024a). *Akselerasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia: Tantangan dan Peluang*.
- IPOSS. (2024b). *Simulasi Luas Area TM Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, 2022–2060*.
- IPOSS. (2024c). *Simulasi Proyeksi Produksi CPO Nasional, 2022–2060*.
- IPOSS. (2025). *IPOSS-NEWS-NOV-2025-13*. <https://iposs.co.id/iposs-insights-nov-des-2025/>
- IPOSS. (2026a). *Model Neraca Bahan Baku Minyak Sawit*.
- IPOSS. (2026b). *Palm Oil Database*. IPOSS. <https://data.iposs.co.id/>
- IPOSS. (2026c). *Perhitungan Besaran Pungutan Ekspor dan Bea Keluar CPO pada Q3 2026*.
- Kementerian Perdagangan. (2026a). *Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)*. <https://sp2kp.kemendag.go.id/>
- Kementerian Perdagangan. (2026b). *Sosialisasi Permendag No. 16 Tahun 2026*. <https://ditjendaglu.kemendag.go.id/event/sosialisasi-permendag-tentang-kebijakan-dan-pengaturan-ekspor-sumber-daya-alam-strategis>
- Kementerian Perindustrian. (2025). *Sekilas Tentang Program MGCR*. <https://docs.google.com/presentation/d/1rQubbbeqxN5sDQf8c4u-aaGeoGkPI36B00Jn5PkwTbY/edit?slide=id.p#slide=id.p>
- Kementerian Pertanian. (2026a). *Pasokan benih sawit dari produsen terdaftar*.
- Kementerian Pertanian. (2026b). *Perbandingan Bibit Palsu dan Bibit DxP Unggul*.
- Kementerian Pertanian. (2026c). *Target dan Realisasi PSR 2017-2026*.
- Keputusan MK RI Nomor 147 (2024). [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_13293\\_1760600995.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13293_1760600995.pdf)

- Kumala Sari, W. (2023). Perbandingan Rendemen Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Perkebunan Rakyat dan Perkebunan PT Tidar Kerinci Agung Comparison of Palm Oil (*Elaeis guineensis* Jacq.) Extraction Rate in Smallholder Plantations and PT Tidar Kerinci Agung. In *JAGUR Jurnal Agroteknologi Website: jagur.faperta.unand.ac.id* (Vol. 5, Issue 1).
- Ni'am, S., & Djumena, E. (2026, June 12). Mendag Tegaskan HET Minyak Kita Belum Naik, Masih Rp 15.700. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2026/06/12/160100526/mendag-tegaskan-het-minyakita-belum-naik-masih-rp-15.700>
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 14 Tahun 2025, 2 306 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/332445/permenko-perekonomian-no-14-tahun-2025>
- PMK No. 68 Tahun 2025 (2025). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-68-tahun-2025>
- PMK No. 9 Tahun 2026 (2026). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-9-tahun-2026>
- USDA. (2024). *Biofuels Annual Thailand*.
- World Bank. (2026). *World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)*. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/74e8be41ceb20fa0da750cda2f6b9e4e-0050012026/related/CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx>
- WWF, & UGM. (2023). *Kajian Peningkatan Produksi Sawit Indonesia Berbasis Tipologi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kebun Sawit Baru*.









[www.iposs.co.id](http://www.iposs.co.id)